

Yulianti Muthmainah

**PEREMPUAN &
PERADABAN**

Catatan Kritis Aktivis Perempuan

PEREMPUAN & PERADABAN

Catatan Kritis Aktivis Perempuan

Copyright © 2019

Penulis:

Yulianti Muthmainah

Desain Sampul:

Fahmub & Armanka

Layout:

Fahmub & Armanka

Cetakan Pertama, Desember 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA MEREKA

Analisis dan refleksi Yulianti Muthmainmah dalam buku ini mampu meletakkan pembaca sejenak ke dalam pergulatan perempuan yang menanggung penderitaan panjang akibat ketidakadilan gender seperti diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, marginalisasi, stereotip

Sebagai ulama perempuan, penulis lantang sekali menegaskan pembelaannya terhadap penderitaan perempuan dalam isu-isu seperti khitan perempuan, kekerasan seksual, buruh migran dan bagaimana media membingkai perempuan dengan menggunakan basis perspektif Islam dan kebijakan publik

Penulis juga mampu meyakinkan pembaca bahwa perspektif perempuan mampu menjadi panduan untuk hidup dalam keberagaman dan perdamaian

Sebagai laki-laki, representasi pengalaman perempuan yang diperlihatkan Yulianti Muthmainnah dalam buku ini sangat membantu saya dalam sedikit memahami dan berempati terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan gender

Sedikit memahami karena pengalaman empirik perempuan tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh laki-laki. Refleksi-refleksi penulis sebagai ulama perempuan dalam merenungkan kembali makna perayaan hari-hari besar dan ritual dalam Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Isra' Mi'raj dan zakat benar-benar memberi perspektif yang menyegarkan.

Sangat jarang kita menemukan khotbah, ceramah dan tausiyah dari para ustad, kyai dan ulama pada perayaan hari besar serta pemaknaan ritual dalam Islam tersebut yang memasukkan perspektif perempuan. Refleksi

penulis menyadarkan kita pada sudut pandang yang selama ini terabaikan, pengalaman perempuan

Kemampuan Yulianti Muthmainnah menggunakan bahasa yang cukup populer, renyah dan mengalir, memudahkan para pemula, bahkan pembaca awam yang belum terpapar perspektif gender, untuk berempati pada pengalaman ketertindasan perempuan.

Semoga ide-ide dalam buku ini dapat tersebar luas sehingga tercipta tatanan masyarakat yang adil gender dan berkemajuan.

Sebagai bunga rampai tulisan ilmiah, dalam 20-30 tahun ke depan, buku ini dapat menjadi referensi sejarah tentang bagaimana pengalaman perempuan diperjuangkan dalam kebijakan publik.

Radhana Adimukti,

Penulis di Qureta.com

Kumpulan tulisan ini dapat dikatakan sebagai bagian dari sharing refleksi Yulianti Muthmainnah dalam posisinya sebagai aktivis perempuan, dosen, maupun peneliti. Fokusnya pada isu gender, khususnya perempuan, tercermin apik dalam beragam aspek, baik hukum, agama, sosial, budaya, dan ekonomi.

Dalam kumpulan tulisan ini, Yulianti Muthmainnah jelas memilih dan mengangkat beberapa topik yang menjadi fokus yang diminatinya, terutama terkait keadilan dan kesetaraan gender, serta kesadaran gender dalam berbagai bidang.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya memahami konteks untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan

dan menjadi manusia yang berkehendak, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Bagi yang berminat pada isu-isu gender, khususnya perempuan dan kesehatan reproduksi, kumpulan artikel Yulianti Muthmainnah ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat karena dibahas dengan komprehensif dan mempertimbangkan beragam aspek.

Kepakaran dan latar belakang, serta afiliasi penulis juga dapat dilihat dalam kepiawaiannya menjelaskan topik tentang perempuan dalam perspektif agama, khususnya Islam. Hal ini ikut memperkaya kajian gender dan agama pada umumnya, khususnya terkait perempuan dalam Islam di Indonesia.

Dalam kumpulan tulisan ini, Yulianti Muthmainnah juga beberapa kali mengulang pesan untuk mengkaji kembali interpretasi terhadap ajaran agama dan adaptasi nilai-nilai budaya yang berdampak terhadap lemahnya kesadaran dan kepekaan gender, tidak hanya di kalangan masyarakat umum, namun juga pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan terkait.

Yulianti juga mengangkat beberapa kisah tentang kepemimpinan perempuan dan bagaimana Islam memuliakan perempuan berdasarkan al-Qur'an dan sejarah Islam. Disini, penulis juga menunjukkan bahwa Islam mendukung kesetaraan gender dan pilihan bebas perempuan atas diri dan kehidupannya (pemberdayaan perempuan), serta kepemimpinan perempuan.

Bahkan dalam salah satu tulisannya, Yulianti juga membahas soal upaya meneguhkan kembali peran ulama perempuan di Indonesia. Di poin ini, lepas dari posisi penulis yang tidak memiliki pesantren dan/atau memiliki jamaah, sebenarnya penulis telah ikut berkontribusi dan tentu akan terus ikut berkontribusi dalam mendorong

kesadaran gender dan HAM dalam kapasitas dan afiliasinya selama ini.

Lewat beragam tulisannya ini, Yulianti Muthmainnah juga mengkritisi kebijakan publik yang masih ambivalen dan belum berpihak terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Terkait isu perempuan dan HAM yang merupakan topik utama dalam kumpulan tulisan ini, Yulianti juga menganalisis polemik dan dinamika tentang perempuan di Indonesia dengan mempertimbangkan konteks dimana perempuan berada, budaya dan agama yang ada, serta kerangka sosial, politik, maupun hukum yang ikut mempengaruhi hubungan antar gender, termasuk hak dan kesetaraannya.

Yang menarik adalah, penulis juga tampak mengajak sekaligus memberi contoh lewat kumpulan tulisannya untuk mendorong kesadaran gender dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini misalnya, dapat dilihat dalam tulisan-tulisan tentang pemberian THR; zakat kepada yang berhak; dan pemetaan ulang penerima bantuan, terutama perempuan yang juga kepala keluarga.

Lewat jaringan dan afiliasinya di Muhammadiyah, Yulianti Muthmainnah juga ikut menyampaikan pesan tentang sisi Muhammadiyah yang peka dan sadar akan gender. Misalnya, terkait usia perkawinan dan aborsi. Yang jelas, aktivisme Yulianti selaku penulis sangat terasa ketika membaca kumpulan tulisan ini. Hal ini bisa dilihat dari beberapa topik yang sering dikajinya, seperti aborsi, perkawinan anak, hak buruh migran, kekerasan seksual, hak penyandang disabilitas, feminisasi kemiskinan, serta perempuan dalam politik.

Analisis penulis yang juga peneliti telah memberikan bobot dalam kumpulan tulisan ini. Hal ini sangat bermanfaat bagi para pembaca, terutama untuk

memahami isu gender dan HAM dalam berbagai aspek dengan rujukan yang valid, baik konsep, teori, perspektif, maupun data dan fakta.

Dengan demikian, sebenarnya penulis juga dapat menuliskan buku teks akademik, khususnya terkait gender dalam Islam atau perempuan dalam Islam, yang dapat memperkaya kajian gender dan Islam di Indonesia.

Lebih jauh, sebagai referensi akademik, penulis juga dapat memberikan pengetahuan dan analisis mendalam tentang topik tersebut dengan memperhatikan aspek intersectionality, positionality, dan karakter pengetahuan yang intersubyektif seperti yang digagas dalam paradigma konstruktivis.

Kontribusi tersebut nantinya tidak hanya akan menjadi kontribusi untuk pengetahuan, namun juga menambah kontribusi akademisi, peneliti, sekaligus aktivis perempuan dari Indonesia dalam isu gender dan HAM.

Bagaimanapun, seperti yang digarisbawahi oleh feminisme dan juga disebutkan oleh penulis, pemahaman dan relasi gender tidak lepas dari konteksnya. Dan kumpulan tulisan ini dapat menjadi salah satu referensi yang bagus untuk mengawalinya.

_Adinda Tenriangke Muchtar

*Direktur Eksekutif The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research (TII)*

www.theindonesianinstitute.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi_ i

Bagian 1 Segenggam Gumam, Sebuah Catatan Pengalaman

Why Women Ulama Reject Patriarchy_1
Strengthen Tolerance through Interreligious Dialogues_9
Empowering Identities through Interreligious
Dialogue_13
Meneguhkan Kembali Peran Ulama Perempuan_17

Bagian 2 Perempuan dalam Pusaran Media

Perempuan-perempuan ‘Pembawa Pesan’ dalam Layar
Kaca_23
Islam, Barat, dan Perdamaian di Mata Khan_39
Ayat-ayat Cinta yang Semu; Perempuan dalam Pusaran
Patriarkhi_47

Bagian 3 Memposisikan Perempuan Sebagai Subyek, Terlibat dalam Sejarah

Merayakan Isra Mikraj dengan Perspektif Perempuan_61
Memaknai Idul Fitri dengan Nilai-Nilai Pluralisme_67
Lebaran dan Hak PRT_73
Zakat dan Pemberdayaan Perempuan_77
Merayakan Kurban dengan Perspektif Perempuan_81
Daging Kurban untuk Siapa?_87

Bagian 4 Menjemput Perubahan, Perlindungan dan Dukungan bagi Perempuan

Menyoal Zina dan Pemerkosaan_93
Menolak Perkawinan Anak: Sebuah Gerakan Global_97
Larangan Khitan Perempuan_121
Membicarakan Perempuan, Aborsi dan Agama_125
Darurat Kekerasan Seksual, Siapa Peduli? _133
Urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual_137
Membaca Ulang Undang-undang Kesehatan_143
Memperjuangkan Buruh Migran_147
Islam dan Hak-hak Disabilitas_153

Bagian 5 Keluarga, Tempat Membangun Masa Depan

5 Bentuk Kemenangan Lebaran dalam Perspektif Perempuan_163
Keluarga, Fondasi Membangun Pluralisme_167
Keluarga Pondasi Cegah Kekerasan Seksual_173
Meletakkan Tangan di Atas_179
Hari Ibu, Gerakan yang Dimulai dari Rumah_185

Bagian 1

Segenggam Gumam,
Sebuah Catatan Pengalaman

Why Women Ulema Reject Patriarchy

The Jakarta Post, Friday, December 28, 2018¹

The challenge of pluralism that Indonesia faces today is the strengthening of identity politics, where women are among the targets of patriarchal ideals hiding behind the robes of religion. Religion is used to justify polygyny and child marriage, among other things. Increasing efforts to revive polygyny as an acceptable practice often refer to Prophet Muhammad's household, though some of his wives were older. Likewise, child marriage is seen as a way to preserve a girl's morality and purity by avoiding

¹ Link <https://www.thejakartapost.com/news/2018/12/28/why-women-ulema-reject-patriarchy.html> atau <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/12/28/why-women-ulema-reject-patriarchy.html>

sinful premarital sex. The strategy of appealing to religious purity juxtaposes “us” with “them” – “infidels”, “the West” and “Westerners”.

This leads to ahistorical and meaningless interpretations of religious texts. The policing of women and their bodies is considered necessary to uphold religion.

We see, for instance, advertisements on chat groups promoting seminars or training on “fast polygyny” with fees of Rp 3.5 million (US\$241.30) to ensure “responsible” polygyny supposedly in line with the practice of the Prophet, or a cheap marriage package guaranteed to be *syar’i* (in line with sharia) for those under 18.

Meanwhile, child marriage has reached emergency proportions. According to a report by the United Nations International Children’s Emergency Fund, “State of the World’s Children 2016”, one in seven girls in Indonesia is married as a child.

Thus, Indonesia ranks second among the 10-member ASEAN and seventh internationally in the prevalence of child marriage. Among many factors, including poverty, studies by the Rumah KitaB research center show that religiosity, especially the wish to preserve morality, plays a very significant role in child marriage.

The impacts on women who get married as children include dropping out of school, exposure to domestic violence, poor reproductive health and even death related to pregnancy and complications in labor, apart from poverty. Women in a polygynous marriage also often lack access to social protection, many have neither birth nor marriage certificates and lack legal documents for inheritance, among other negative consequences.

The 1974 Marriage Law essentially upholds monogamous marriage and limits child marriage.

However, polygyny and child marriage appear to be on the rise; justifications found in the same law include conditions for taking another wife and legal permission even for children under 16 to marry based on parental request. Yet, women and girls in polygyny and child marriage are legally unprotected, because most of the unions are unregistered and undocumented.

A historic breakthrough occurred on Dec. 13: The Constitutional Court ruled to end child marriage, though the demanded increase in the marriage age requires a change of the 1974 law to become effective. The ruling followed the third attempt at changing the law, with the main plaintiffs including women that had been married as children.

Women ulema have long felt the need to respond to religious views that are detrimental to women, by offering a new perspective inspired by the Islamic spirit of justice and protection. As a member of the Muhammadiyah Islamic organization and the Indonesian Women Ulema Congress (KUPI), I have witnessed the progress of women in Indonesia in addressing continued abuse against women and girls.

Aisyiyah, the women's wing of Muhammadiyah, and the Muhammadiyah councils of fatwa and Islamic reform in Makassar this year issued a fatwa on children (*fikih anak*) that states the minimum marrying age should be 18 for males and females, who are generally physically and psychologically mature at this age. In its book *Keluarga Sakinah* (Family with Tranquillity) published in 1982, Muhammadiyah promoted the understanding of the ideal family based on the principle of monogamy. Such teachings and legal opinions had progressed far beyond the state policy under the 1974 Marriage Law.

Meanwhile, KUPI's initial congress in 2017 produced three fatwas, one being that preventing child marriage is mandatory, because child marriage brings about damage and harm rather than bringing families closer to a household of tranquillity, love (*mawaddah*) and compassion (*wa rahmah*).

Such fatwas from Muhammadiyah and the KUPI should always guide efforts to increase awareness of the dangers of child marriage and polygyny. At a recent expert conference on pluralism in Paris in November, speakers shared how teachings of faith and custom continued to corner women, even justifying violence against them.

At least in Indonesia, I told participants, Statistics Indonesia (BPS) has begun to record instances of violence against women, following efforts of women groups and the National Commission on Violence against Women.

We heard how in Nigeria, according to Benedicta Daber, director of Justice Development and Peace Caritas, many women face poverty if they separate from their husbands, or continued domestic abuse if they don't, as the religion did not allow divorce.

When a husband dies, the woman either must marry a man from the husband's family if she wants to survive and obtain her husband's inheritance, or leave everything behind, including property and children. A leading imam of Nigeria, Muhammad Ashafa, said the practice of polygyny reflected more on the perspective of the imam or cleric and was not an Islamic tradition.

The Quran drastically limited the number of wives to four from the unlimited number of wives permitted to men in past Arabian societies. As even leading imams have acknowledged that polygyny is not Islamic, upholding monogamy and abolishing child marriage

requires further support. Muhammadiyah and the KUPI have started with the above fatwa and legal opinions, which have been incorporated in the draft on the revision of the Marriage Law.

The law's revision requires a huge commitment from various sides, including politicians, amid resistance from those seeking to uphold patriarchy in the guise of religion. Legislative candidate Grace Natalie of the Indonesian Solidarity Party (PSI) has spoken up clearly on monogamy.

Indeed, monogamy is not only in line with the Islamic principles of *'adilah* (justice) and *mubadalah* (reciprocity) but also the principle of democracy that requires justice to be assured by the state, even in the most personal sphere of the household.

The fatwa from the KUPI and Muhammadiyah councils should be constantly promoted at the local, national and international level. Though nonbinding, they provide breakthroughs to obsolete laws and narrow interpretations of Islam with vested interests of perpetuating patriarchy.

Religious figures and organizations must speak up against challenges to our pluralism, which also victimize women and girls with various justifications. When religious figures lack formula to protect women, they should at least recognize the above breakthroughs and pass on such fatwas to their grassroots communities.

Strengthen Tolerance through Interreligious Dialogues

Qureta.com, December 04, 2019²

Have you ever felt enough when eating only with a piece of bread and a glass of water in the morning? If you said yes, you had already practiced the values of tolerance on the smallest scale in your life. Tolerance is about a willingness to accept or share with others. That was what Melissa Nozell (Program Officer for Religion and Inclusive Societies at the U.S Institute of Peace) said in her opening remarks of the discussion about tolerance at Institute Technology and Business Ahmad Dahlan Jakarta on November 19, 2019.

² <https://www.quireta.com/next/post/strengthen-tolerance-through-interreligious-dialogues>

Every 16 November, The United Nations is committed to strengthening tolerance by fostering mutual understanding among cultures and peoples. It is more important than ever in this era of rising and violent extremism and widening conflicts that are characterized by a fundamental disregard for human life.

International Day for Tolerance was started in 1996, by resolution 51/95 of the UN General Assembly. International days are occasions to educate the public on issues of concern, to mobilize political will and resources to address global problems, and to celebrate and reinforce achievements of humanity ([UN](#)).

Tolerance is taken from Arabic language from the word al-Samahah or al-Tasamuh, which means to make it easy, not difficult, and give place to others. Prophet Muhammad as long as his preaching and leading the State always apply the principles of tolerance, even to people of different religions, or even to the people who blatantly hostile him.

This attitude, which was mentioned in its development by Wahbah al-Zuhaili, that Islam builds tolerance on five aspects namely recognize and respect for others (الاعتراف بالآخر واحترامه), sisterhood/brotherhood on the basis of humanity (الاخاء الانساني), law and social justice (العدل فى التعامل), the equality of all humans being (المساواة بين الناس), and freedom which noticed by statue (الحرية المنظمة).

Crisis of Tolerance

According to Collins Dictionary, tolerance means the quality of accepting other people's rights to their own opinions, beliefs, or actions. Tolerance is also contained in the First Principle of Pancasila. The 1945 Constitution also contains the meaning of tolerance, especially article 28,

where religious freedom is reflected in the life of the nation and state.

However, nowadays, the meaning of tolerance has been reduced. The prohibition for uttering holidays and congratulating other religious celebrations on a cake, or even truth claim that happen one another and blaming the people who cover their face by veil, actually had produced segregation in Indonesian society which actually are very plural.

Unfortunately, this attitude looks like a denial of which had been written on the Constitution of 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, and 'gotong royong; or mutual cooperation values among people in the community.

In addition to that, the strengthening of political identity with the certain symbols in public sphere also creates the distinctions between who I am and who you are. Especially if the symbols are wrapped with religious political interests. Then what appears is that I am right, you are wrong, or you are not my group, and come up with a social classification based on religion, ethnicity, race, or even the identity of a religious organization.

Melissa said that Islam phobia still occurs in America. It's because some of them do not know about Islam so well. They only know that Islam is ISIS, waging a war spread through social media. They have never met with Muslims in Indonesia who are very friendly, tolerant, and live in harmony with other religions. "I see Indonesian Muslims are very friendly," Mellisa said.

So, that's why in America we have the reasons for always build the interfaith dialogue, develop research and propose policy changes to create tolerance in America.

Empowering Identities through Interreligious Dialogue

Qureta.com, June 8, 2016³

"When I was a child and I saw a rainbow, it made me happy to see so many colors there. Now, when I stand here with you, I see the rainbow among you, wonderful colors coming from many cultures and religions." (Mansour, Muslim, Philippine delegate). Another participant said 'I see much hope, the peace will come true in this world' (Shamir, Jewish, India delegate).

With these words began the introductory session of the KAICIID Fellows Program 2016. The program was held between 23 May–4 June in the Philippines. I also attended it. There were 24 participants from nine

³ Link <https://www.quireta.com/post/empowering-identities-through-interreligious-dialogue>

countries (Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, United Kingdom, USA, Pakistan, and Philippines). It is a one-year learning and training program aimed to empower institutions which train future religious leaders and provide capacity-building to teachers who represent them.

On the Monday morning, we started the discussions with prayers in Buddhist, Hindu, Jewish, Muslim, Confucian and Christian ways. On the next Monday, 30 May, I led the Muslim prayer. It made me happy, also as it is not yet common for women to lead Islamic prayers.

We studied interreligious and intercultural dialogue. The aim was to give us the tools, share experiences, networks, and knowledge to pursue interreligious dialogue and to make us be able to prepare our own students to become facilitators and leaders of interreligious dialogue.

For me this program was very meaningful. It opened my mind, made me more aware that we cannot ignore the conflicts. Conflicts are a part of our lives as humans. Disagreements upon shared spaces and resources build up conflicts. And the situation is getting worse when someone discriminates against others, attacks them, employs violence. But introducing harmony, too, is a problem, especially when its mode comes from the majority. It can become assimilation.

Identity can be a source of pride and joy, strength and confidence. This idea of identity is appealing to people. However, a strong—and exclusive—sense of belonging to one group can also carry with it the perception of distance and divergence from other groups (Amartya Sen, 2006). To some extent we do not realize this when we categorize others. Then we stereotype, form prejudices, and eventually discriminate others.

It is easy to describe a situation in which we are negatively stereotyped or/and discriminated by someone else because of our religious or cultural identity. We can express how we feel. But how about a situation when it is us who negatively stereotype or/and discriminate another because of his/her religious or cultural identity? Suddenly we are speechless. Did we really do that? When? How? We panic.

Religions and ideologies are particularly susceptible to promoting conflicts. According to Lynn Davies and Patrice Brodeur (2016) what amplifies the conflicts is exclusivity, superiority, intolerance, 'God is on our side' or 'my ideology is the truth', and our will to expand the space for our God or for our ideologies. This situation is related to being proud of our identities. Yet this does not only refer to religion or ideology, but also culture.

When we all met during the KAICIID program, we came there out our readiness to collaborate, to join together, hand in hand, to eliminate conflicts. Because, most honestly, I hope such things will never happen again in Indonesia, things like the Shia and Sunni conflict in Sampang, East Java, or in Tolikara, Papua, and other places across the country.

As a woman, a young religious leader, a lecturer, I know how fragile are the situations which lead to religious conflicts. An important question is how can we nourish the empowering aspects of identity and resist their potential for violence and divisiveness? And it should be answered as soon as possible for us to be able to imagine and promote interreligious reconciliation in our own context.

Meneguhkan Kembali Peran Ulama Perempuan

Qureta, 22 April 2017⁴

Kepemimpinan dan keulamaan perempuan sebenarnya sudah mewarnai sejarah Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Kala mengusir penjajah Portugis, Spanyol, Jepang, maupun Belanda, para perempuan telah terlibat di dalamnya. Kepemimpinan perempuan misalnya dilakukan Keumalahayati (Malahayati). Pada tahun 1585-1604 memimpin 2.000 Inong Balee (para perempuan dan janda pahlawan Aceh) bertempur melawan Cornelis de Houtman dari Belanda. Keberhasilannya melawan Houtman dalam perang satu lawan satu di geladak kapal menghantarkannya pada anugerah gelar Laksamana. Selain Laksamana Malahayati, perempuan lainnya yang berperang melawan penjajah yakni Cut Nyak Dien dan Cut Nyak Meutia.

⁴ Link <https://www.quireta.com/post/nilai-nilai-pembelajaran-kupi>

Adapun keulamaan perempuan pada masa itu, ditandai dengan mendirikan sekolah, mengajarkan mengaji, baca tulis, kerajinan tangan, dan keahlian lainnya, misalnya Siti Walidah (istri KH Ahmad Dahlan). Nyai Walidah mengajarkan itu semua kepada para perempuan setiap hari di bada ashar melalui pengajian Wal Asyhri dan Perkumpulan Sapa Tresna sejak tahun 1914. Hingga secara resmi pada 19 Mei 1917 bertepatan dengan 27 Rajab 1333 H di Yogyakarta, Aisyiyah didirikan. Di Sumatera Barat, Rahman El-Yunusiyah mendirikan lembaga pendidikan bagi anak perempuan bernama Diniyah Putri Padang Panjang.

Akan tetapi, kini, keulamaan perempuan menjadi mahal harganya. Jika pun ada ulama perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang sering memberikan ceramah ataupun pengajian di tingkat akar rumput, hanya disebut sebagai ustadzah. Ulama menjadi domain laki-laki. Lantas, apakah Islam tidak mengenal kepemimpinan dan keulamaan perempuan?

Dukungan Islam untuk Perempuan

Dalam al-Quran tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Mereka memiliki persamaan sebagai makhluk ciptaan Allah, kecuali dibedakan dari taqwanya (QS. al-Hujurat [49]: 13); persamaan beban dan tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan melakukan kerja-kerja positif (QS. an-Nahl [16]: 97); dan juga sama-sama menjadi khalifah di muka bumi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Implementasi dari ayat diatas telah dicontohkan Rasulullah dalam menggambarkan perempuan sebagai sosok yang aktif, sopan, dan terpelihara akhlakunya. Rasulullah mengakui kepintaran

Aisyiyah, ia meriwayatkan 2.210 hadist Nabi yang shahih dan tempat bertanya para sahabat

Figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian politik, al-istiqlal al-siyasah (QS al-Mumtahanah [60]:12), seperti figur Ratu Balqis yang memimpin kerajaan superpower (arsyun azhim) (QS. Al-Naml [27]:23); memiliki kemandirian ekonomi, al-istiqlal al-iqtishadi (QS. Al-Nahl [16]: 97), seperti figur perempuan pengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa di Madya (QS. Al-Qashash, [28]:23); bagi perempuan yang sudah menikah, memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi, al-istiqlal al-syakhshi yang diyakini kebenarannya, sekalipun berhadapan dengan suami (QS. Al-Tahrim [66]:11) atau menentang pendapat orang banyak (public opinion) bagi perempuan yang belum menikah (QS. Al-Tahrim, [66]:12). Al-Quran juga mengizinkan kaum perempuan melakukan gerakan oposisi terhadap segala bentuk sistem yang bersifat tirani demi tegaknya kebenaran (QS. Al-Taubah, [9]:71).

Sebagai seorang ulama perempuan, Faqihuddin Abdul Kodir (Swara Rahima, 2007) menarasikan bahwa Aisyiyah bint Abi Bakr ra memiliki 299 murid, Ummu Salamah bint Abi Umayyah ra 101 murid, Hafsa bint Umar ra dengan 20 murid, Asma bint Abi Bakr 21 murid, Hajimah al-Wassabiyyah ra dengan 22 murid, Ramlah bint Abi Sufyan ra 21 murid, dan Fatimah bint Qays ra dengan 11 murid. Umm Waraqah juga sudah bertindak sebagai imam bagi perempuan dan laki-laki di masa Rasulullah (Ibn Sad, at-Thabaqat, jilid 8 hal. 335). Selain soal agama, keulamaan perempuan juga muncul dalam hal pengetahuan. Di bidang fiqh ada Zainab bint Abi Salamah al-Makhzumiyyah (w.73 H), Hajmiah bint Hayy al-Awshabiyyah al-Dimasyqiyyah (w. 81 H), dan Umrah bint Abd al-Rahman (w. 100 H). ketiganya adalah ulama

besar yang langsung mendidik Umrah binti Abd al-Rahman dan Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Malik.

Para perempuan juga sudah aktif bekerja di wilayah publik. Siti Khadijah, istri Rasulullah adalah perempuan yang tangguh dibidang perniagaan dan menafkahi perjuangan Rasulullah dari usahanya. Nusaibah binti Kaab, memanggul senjata melindungi Rasulullah dalam perang Uhud. Al-Rabi binti al-Muawwidz, Ummu Sinan, Ummu Sulaim, Ummu Athiyyah, dan sekelompok perempuan lainnya turun beberapa kali dalam berperang. Serta Zainah isteri Ibn Masud dan Asma binti Abu Bakar keluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Sayangnya, hal diatas tidak bertahan lama. Masa kepemimpinan perempuan yang sangat diapresiasi hanya terjadi disaat Rasulullah hidup, sejak kepergian Rasulullah dan sejalan dengan perpolitikan dimasa itu kehadiran pemimpin dan ulama perempuan mulai berkurang. Adalah Umar bin Khatab yang mula-mula memisahkan shab sholat menjadi depan dan belakang antara laki-laki dan perempuan. Lalu, pada masa selanjutnya perempuan makin tersingkir dari masjid, wilayah politik, dan terhalang menjadi pemimpin/ulama. Kepemimpinan perempuan benar-benar di(ter)hapus dalam kesejarahan Islam.

Parahnya lagi seolah kita melupakan hadirnya para pemikir perempuan yang pantas disebut sebagai ulama semisal Sayyidah Nafisah yang menjadi guru bagi ulama terkenal al-Shafii ketika mengikuti halaqoh di kota Fustat, Shaykhah Shuhda yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu (sastra, stilistika sampai puisi), Rabiah al-Adawiyah dalam kajian sufi. Serta Asy-Syifa, perempuan bijak yang ditunjuk Umar bin Khatab untuk mengatur jalur lalu

lintas perdagangan kota Madinah yang sibuk, jabatan Syifa kini bisa disetarakan dengan menteri perdagangan.

Penting, Apresiasi untuk Ulama Perempuan

Kini, ketika ulama perempuan makin hilang, ulama laki-laki pun sangat bias, diskriminatif, dan menimbulkan kekerasan pada perempuan ketika memberikan fatwa keagamaan terkait urusan perempuan. Mufti Kerajaan Saudi Arabia dan Ketua Majelis Ulama Wahabi, Syeikh Abdul Aziz Al- Syeikh, berfatwa menghalalkan seorang suami memotong bagian tubuh istrinya untuk dimakan bila suami dalam keadaan kelaparan yang sangat. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008 membolehkan sunat perempuan.

Selain itu, sering pula kita dengar, ada ulama yang menyamakan perempuan korban perkosaan yang penghukumannya dengan pelaku perzinahan. Padahal, perkosaan dan zina adalah dua hal yang sangat berbeda dalam terminologi tafsir, hadist, dan fiqh. Akibatnya perempuan korban makin menderita, tidak mendapatkan hak atas kebenaran keadilan dan pemulihan bahkan mendapatkan berbagai stigma negative. Hal lain misalnya larangan perempuan beraktivitas di luar rumah dan menghendaki perempuan hanya melulu di wilayah domestik atas nama menjadi isteri shalehah.

Berangkat dari hal itu, usaha mencatat sejarah dan tokoh ulama perempuan yang konsisten berdakwah, bahkan di akar rumput telah dilakukan. Misalnya Rahima tahun 2014 berhasil membukukan kiprah 40 ulama perempuan di daerah jawa dan sekitarnya. Mereka senantiasa berjuang, melindungi perempuan, dan berijtihad untuk kemaslahatan umat. Memang, sudah saatnya ulama perempuan diapresiasi, bukan hanya sebatas ustadzah, tetapi seorang ulama yang punya

otoritas keagamaan. Itu sebabnya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon, 25-27 April 2017 (28-30 Rajab 1438 H) adalah momentum penting.

KUPI yang dihadiri lebih dari 500 peserta, ulama (mayoritas perempuan) dari belahan dunia dan seluruh provinsi di Indonesia sengaja dirancang untuk membahas dan memberikan jawaban bagi persoalan perempuan yang berkeadilan tanpa bias kepentingan patriarki, sesuai tuntunan Rasulullah dan tujuan agama Islam. Hari pertama, fokus pada berbagi pengetahuan dan praktik pembelajaran terbaik dari berbagai dunia dan nusantara. Hari kedua, membahas metodologi perumusan keagamaan (baca: fatwa) terkait persoalan perempuan untuk kemaslahatan umat, serta sejarah keulamaan perempuan di Indonesia.

Dilanjutkan dengan mendiskusikan peran ulama dan tanggung jawab agama terkait kekerasan seksual, perkawinan anak, buruh migrant, perempuan di pedesaan, ancaman radikalisme dan terorisme, pencemaran lingkungan, pencegahan konflik dan upaya perdamaian, pendidikan perempuan, serta respon respon pesantren terhadap keulamaan perempuan yang dibahas pada sesi-sesi terpisah. Pada hari ketiga, perumusan musyawarah keagamaan, rekomendasi hasil KUPI, dan ikrar ulama perempuan lalu dilanjutkan dengan peluncuran buku tentang kiprah ulama perempuan di Indonesia. Harapannya, sebagai sebuah langkah ikhtiar dan ijtihad KUPI pertama bisa menjawab keresahan umat terkait persoalan perempuan. Semoga.

Bagian 2

Perempuan dalam Pusaran Media

Perempuan-perempuan ‘Pembawa Pesan’ dalam Layar Kaca

Jurnal Maarif, Volume 13 Nomor 1, 2018
Edisi Islam dan Media: Kontestasi Ideologi
di Era Revolusi Digital⁵

Dua puluhan tahun lalu, media yang bisa mendekatkan jarak yang jauh serta bisa diakses dengan mudah, hanya butuh beberapa menit saja dengan cara mengirimkan tulisan adalah email. Kini, di tahun 2018, email bahkan bisa mengirimkan gambar, suara, dan video bergerak. Selain itu, ada facebook, dropbox, skipe, instagram, twitter dan lain sebagainya. Media-media sosial di atas berkembang sangat cepat. Informasi baik yang benar ataupun tidak (hoax) dari belbagai manca negara dengan mudah bisa tersebar hingga ke pelosok negeri.

⁵ <http://www.jurnal-maarifinstitute.org/index.php/maarif/article/view/13>

Sekalipun perkembangan teknologi dan akses pada media demikian luas, gambar layar kaca maupun layar lebar tetap memiliki tempat tersendiri. Industri film tetap hidup, pun film-film yang berdurasi panjang, bersambung hingga beberapa episode nyaris selalu ditunggu penonton. Ada kenikmatan tersendiri ketika menonton film, apalagi bila film bisa diakses dalam genggam tangan. Film-film tersebut bisa dinikmati sambil berdiri di atas bus atau kereta dengan mudah melalui aplikasi iflix.



Lantas, bagaimana film-film tersebut mencitrakan perempuan? Film bahkan dinilai cukup efektif menyampaikan pesan pada masyarakat luas. Merujuk pada pemikiran Louis Althusser, media termasuk juga film, dikategorikan dalam kelompok institusi negara yang sangat efektif untuk menyebarkan ideologi tertentu pada masyarakat dari berbagai kalangan, layaknya yang terjadi dalam keluarga, disosialisasikan melalui rumah-

rumah ibadah ataupun lembaga pendidikan.⁶ Salah satu ideologi yang termuat dalam film adalah ideologi gender yang dikonstruksikan tidak hanya peran domestik perempuan tetapi, juga konstruksi identitas perempuan melalui simbol kecantikan wajah dan keindahan tubuh perempuan.⁷

Lebih jauh, identitas dan peran perempuan dalam film-film terkadang diposisikan saling berlawanan. Bila perempuan itu cantik, baik, lemah lembut, maka pada saat yang sama ia harus mengalami penindasan. Sedangkan bila perempuan itu kuat, dominan, tegas, maka ia akan diposisikan sebagai seseorang yang jahat, menyakiti orang lain, dan sikap buruk lainnya. Padahal sejatinya sikap-sikap tersebut tidak mesti selalu berpunggunan. Di bawah ini adalah konstruksi identitas perempuan dalam film bersambung di layar kaca. Saya melakukan penelitian minor terhadap film-film bersambung dengan latar budaya India (Geet), kehidupan kerajaan (The Royals), berlatar kehidupan paska kematian (The Good Place), dan kehidupan yang diklaim sangat khas Indonesia (Cinta Fitri).

The Royals, film yang menarasikan kehidupan kerajaan Inggris masa lalu yang tayang disalurkan televisi berlangganan Star World. Kisah dibuka dengan latar kehidupan Pangeran Liam (William Moseley) yang gemar hura-hura dan dikerumuni para gadis serta Putri Elianor

⁶ Tony Bennet, 'Theories of the Media, Theories of Society', dalam Gurevith, Bennet, Curran, and Woolacott, *Culture, Society and Media*, (New York: Metuen, 1986).

⁷ Konstruksi identitas perempuan yang cantik, bertubuh indah, berkulit mulus, langsing mewarnai layar kaca, layar lebar, maupun majalah-majalah bacaan dewasa seperti Cosmopolitan, Hai, Gadis, Tabloid Nova, Tabloid Wanita Indonesia, bahkan majalah yang mengusung nilai-nilai agama seperti Paras atau Noor.

(Alexandra Park) yang hobi pesta, minuman keras, mabuk dan obat-obatan. Saat pesta, media menangkap gambar sang putri yang tidak senonoh dan dimuat halaman pertama koran nasional. Kehidupan kedua anaknya membuat sang ayah, Raja Simon Henstridge (Vincent Regan) merasa kecewa sehingga berfikir bahwa mereka tidak bisa diharapkan untuk memimpin kerajaan. Ditambah kematian Pangeran Robbert (Max Brown), putra mahkota, secara tiba-tiba dalam kecelakaan pesawat. Sebenarnya Pangeran Robbert memiliki kehidupan jauh berbeda tinimbang kedua adiknya. Ia pandai mliter, bisa menerbangkan pesawat dan dicintai rakyatnya. Sangat tepat sebagai calon raja.

Kekecewaan sang raja memuncak, apalagi mempergoki istrinya Ratu Helena Henstridge (Elizabeth Hurley) berselingkuh dengan laki-laki lain serta adiknya raja (Pangeran Cyrus Henstridge) yang juga senang hidup glamor, bermalas-malasan tetapi sangat licik. Pangeran Cyrus memiliki dua orang anak perempuan yang bersikap aneh dan terkesan bodoh (Putri Maribel dan Putri Penelope). Sang raja berkeinginan merubah sistem pemerintahan tidak lagi monarkhi absout tetapi republik. Dimana kepemimpinan bukan diwariskan tetapi diperjuangkan melalui pemilihan umum. Niatan ini mendapatkan tantangan keras dari sang ratu, Pangeran Cyrus, dan anggota kerajaan lainnya. Walaupun Putri Elianor berusaha keras berubah sikap dengan mengunjungi panti asuhan anak yatim, panti jompo, dan membangun komunikasi dengan rakyat sebagaimana bimbingan pengawal pribadinya Jasper Frost (Tom Austen). Serta Liam yang mengunjungi rakyat miskin di desa-desa, tidak juga merubah keinginan sang raja. Pada akhirnya sang raja ditemukan sekarat dengan dada penuh luka tusuk. Ratu Helena dan Pangeran Cyrus berkomplot

merebut tahta dengan menolak Pangeran Liam sebagai anak sah raja, bahwa Ratu Helena hamil sebelum menikah dengan sang raja, dan berdasarkan aturan kerajaan maka secara otomatis tahta jatuh ke tangan Ratu Cyrus yang mewarisi darah keturunan raja.



Adapun Geet yang mula-mula tayang di StarOne India dan ANTV ketika di Indonesia, mengisahkan kehidupan perempuan desa Punjabi, India yang cantik serta kaya, dimana orang tua Geet mendambakan putrinya yang masih berusia muda, kurang dari 18 tahun dapat menikah dengan laki-laki kota yang kaya. Lalu, Geet Hamda (Drashti Dhami) dijodohkan dengan Dev (Abhinav Shukl), laki-laki Delhi tampan yang tinggal di Kanada. Merekapun menikah, namun Dev yang sebenarnya sudah beristeri dan memiliki banyak hutang sedang menipu Geet melalui pernikahan. Dev membawa seluruh harta Geet, meninggalkannya di bandara. Orang tua Geet sangat marah dan mengurung Geet dalam kamar. Geet berhasil kabur dan ditolong Maan Kurana (Gurmet Chaudhary) dan bekerja sebagai sekretarisnya. Geet yang cerdas namun ditampilkan sebagai perempuan polos dan baik hati sering mendapatkan bully dari teman

kerjanya yang mayoritas juga perempuan. Ketika Geet dan Maan mulai saling mencintai, pertentangan muncul dari nenek Maan yang tidak setuju Maan berhubungan dengan seorang gadis tetapi hamil tanpa suami. Geet barulah menyadari bahwa ia hamil dari Dev. Cibiran dan gunjungan datang padanya.

Walau Maan menerima Geet apa adanya dan membawanya ke rumah, tetapi Geet tetap digambarkan menjadi perempuan paling tertekan dan menderita di rumah Maan karena isteri Dev juga menyakiti Geet. Geet baru mulai tampak bahagia ketika satu persatu orang yang menjahatinya di kantor dipecat Maan, meninggal karena terjatuh dari lantai atas (isteri Dev), atau diusir Maan (ibunya), dan menyadari akan kebaikan Geet (nenek Maan). Kebahagiaan Geet yang mulai tumbuh menjadi hilang ketika ia mengalami keguguran. Ketika kondisi hati Geet mulai membaik, tiba-tiba Maan mengalami kecelakaan dan sempat lupa ingatan. Maan tidak mengingat Geet sebagai isterinya tetapi sekretarisnya. Kisah Geet dengan 470 episode ini memang berhasil mencampurkan emosi, sedih, iba, dan kasihan.

Tidak jauh berbeda dengan Geet, Cinta Fitri yang pertama kali muncul di layar kaca Indosiar lalu berpindah ke SCTV juga memiliki kisah yang tidak jauh berbeda. Fitri (Shireen Sungkar) berkisah tentang perempuan desa cantik yang lugu. Awalnya ia akan menikah dengan Firman (Rizky Hanggono) namun Firman meninggal dunia dan ibu Firman menganggap Fitri sebagai pembawa sial dan memaki Fitri. Di tempat takziah kematian Firman, secara tak sengaja ia bertemu dengan Farrel Utama (Teuku Wisnu) yang kaya raya karena tidak sengaja tertukar sandal. Fitri yang berniat pulang kampung kecepatan di terminal. Ia pun terpaksa bekerja

di warung soto milik Maya (kakak Farrel), yang diusir keluarganya karena menikahi Bram, laki-laki miskin yang oportunis.



Bermodal dari Maya, Fitri menjadi penjual jamu keliling. Saat hujan, ia bertemu Farrel yang sedang patah hati karena kekasihnya Misca (Dinda Kanya Dewi) meninggalkannya demi studi ke luar negeri. Farrel dan Fitri pun mulai saling suka. Namun, Mischa yang sudah kembali, dan masih menyukai Farrel, tidak senang dengan

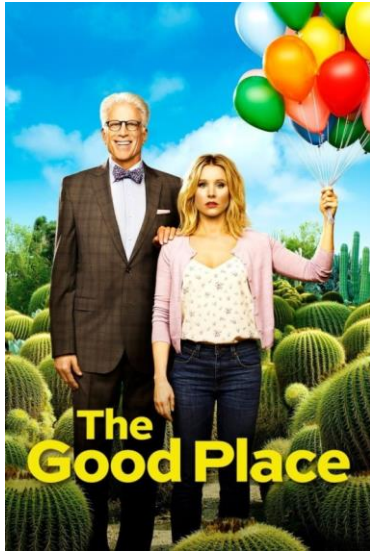
kehadiran Fitri, segala tipu muslihat ia lakukan, berpura-pura hamil anak Farrel, mendorong neneknya Farel hingga harus dirawat dan kehilangan suaranya karena tahu Mischa berbohong. Disisi lain, sinetron ini juga bercerita kehidupan Maya yang harus berjuang secara ekonomi untuk keluarganya serta menghadapi kenyataan bahwa suaminya (Bram) seorang pembunuh ayah mertuanya sendiri. Maya yang telah bercerai dan berjanji menikahi Hartawan, mulai merasakan cinta lagi pada Bram. Kayla (adik Farrel) yang sakit parah dan mulai merasa tak berguna sebagai seorang isteri, meminta Hadi (suami Kayla) untuk berpoligini. Kayla mendesak Hadi segera menikahi Rita. Abel, anak mereka, yang tadinya merasa keberatan, akhirnya mengetahui kondisi Kayla dan menyetujui pernikahan Hadi dengan Rita. Namun

keajaiban kemudian terjadi. Setelah Rita menikah dengan Hadi, kondisi kesehatan Kayla berangsur-angsur sembuh. Rumah tangga mereka pun menjadi tidak terkendali karena muncul persaingan antara Kayla dan Rita untuk mendapatkan hati Hadi dan Abel.

Situasi keluarga besar Farrel penuh lika-liku dan intrik, kepergian omnya Farrel, ayahnya Farrel (Hutama), lalu ibunya (Lia) menjadikan sinetron ini menjadi panjang. Kebahagiaan Fitri terwujud setelah tokoh utama yang membenci Fitri, Mischa, meninggal dunia. Cinta Fitri, pada masanya adalah sinetron Indonesia dengan 1002 episode, sebuah film terbanyak yang ditayangkan televisi selama empat tahun, tujuh musim, memenangkan penghargaan [Panasonic Gobel Awards](#) untuk kategori *Drama Seri Terbaik* selama dua tahun berturut-turut ([2009](#) dan [2010](#)).

Bila Geet, Fitri, Elianor dan Helena adalah kisah kehidupan manusia, maka kisah film *The Good Place* mengambil tema kehidupan setelah kematian. Film ini mengambil latar bangkitnya Eleanor Shellstrop (Kristen Bell) setelah kematian. Eleanor kemudian dipanggil oleh Michael (Ted Danson), seseorang yang merancang tempat tersebut. Michael menjelaskan bahwa *Good Place* adalah tempat indah, sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat baik selama hidup dunia. Eleanor menyadari bahwa kalkulasi kebbaikannya tidaklah banyak, ia bukan pekerja kemanusiaan yang menolong orang-orang ketika ada bencana ataupun perang, dan merasa salah tempat. Walau demikian, ia enggan meninggalkan *Good Place* setelah mengetahui bahwa *Bad Place* sangatlah mengerikan sebagaimana digambarkan Janet, ([D'Arcy Carden](#)), seorang perempuan programmer yang diciptakan untuk membantu para penghuni *Good Place*.

Di tempat ini, bila seseorang melakukan kesalahan, maka keajaiban langsung terjadi. misalnya ketika Elianor mengambil banyak udang dan menyembunyikan dalam bajunya, esok harinya udang-udang berubah menjadi besar dan menciptakan kekacauan di segala tempat. Demikian pula, ketika Elianor tidak membuang sampah pada tempatnya, tiba-tiba terjadi hujan sampah dimana-mana. Atas semua kejadian yang aneh tersebut, Michael mengumpulkan semua warga untuk bermusyawarah mencari penyebabnya.



Elianor mulai panik, lalu ia bertekad memperbaiki diri menjadi lebih baik dengan bantuan rekannya Chidi Anagonye ([William Jackson Harper](#)), seorang profesor dibidang etika. Susah payah Chidi membantu Elianor untuk berubah, namun ternyata tidaklah mudah. Singkatnya, Elianor tanpa sengaja menyebabkan kematian bagi Janet. Tetapi, berkat Elianor pula Jianyu Li (Manny Jacinto) yang tidak pernah berbicara karena diduga sebagai seorang biksu Budha akhirnya berani mengakui dirinya yang asli sebagai Jason Mendoza dari Jacksonville, Florida. Ia juga seorang DJ, penggemar khusus Jacksonville Jaguars, penari cadangan dan penjual obat palsu pada siswa-siswa sekolah menengah. Demikian pula Tahani Al-Jamil yang berarti selamat dan

indah diperankan oleh Jameela Jamil, bisa menjadi teman baik Elianor walau diawal tampan keduanya tidak saling nyaman satu sama lain. Tahani memiliki sikap empati dan juga sensitif pada lingkungan sekitar, sangatlah berbeda dengan kehidupannya dulu di bumi. Kisah-kisah tokoh dalam film ini menunjukkan karakter kuat keinginan tiap individu untuk berubah menjadi lebih baik.

Citra Perempuan; Konstruksi Identitas

Perempuan-perempuan dalam kisah di atas menempati diri sebagai tokoh sentral. Fitri dan Geet, digambarkan perempuan berhati baik dan senantiasa mendapatkan hal-hal buruk dalam hidupnya. Tekanan, kejahatan yang dilakukan Mischa, Bram pada Fitri tidak akan dilaporkan Fitri pada polisi. Demikian pula ketika Geet hamil atas pernikahan yang diatur keluarganya, tetap Geet yang dihukum dengan cara dikurung dalam kamar. Keluarga dan masyarakat di sekitar tempat tinggal Geet tidak bersedia menerima Geet dalam kehidupan mereka. Inilah yang disebutkan Lynn Phillips, Geet dan Fitri mendapatkan victimisasi secara berlapis.⁸

Geet sejatinya telah menjadi korban dari ambisi keluarga yang menginginkan mantu kaya, mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya, serta penolakan lingkungan. Selain Geet, Maya juga mendapatkan victimisasi, ketika Bram berselingkuh, bahkan terkena kasus pidana, Maya justru disalahkan oleh Lia, ibunya dan Hutomo, ayahnya. Disalahkan karena menikahi laki-laki miskin penipu dan pemalas. Serta Kayla yang senantiasa merasa bersalah bukan isteri

⁸Lynn Phillips, *Flirting with Danger: Young Women's Reflections on Sexuality and Domination*, (New York: New York University Press, 2000).

yang baik, tidak mampu melayani suaminya karena sakit yang diderita.

Victimisasi ini mendorong korban untuk bungkam, korban pada akhirnya memilih untuk tidak melaporkan kasusnya karena mereka takut penganiayaan atau interogasi memalukan dari aparat penegak hukum, atau takut pada hilangnya ketidakpercayaan teman dan keluarga. Pada akhirnya korban memilih tidak menjalani viktimisasi lainnya dengan tidak melaporkan apa yang ia alami, sehingga menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dapat diproses secara hukum.

Adapun Ratu Helena menempatkan diri sebagai seorang ratu yang selalu tampil cantik dan sempurna di hadapan publik. Digambarkan Ratu Helena tidak pernah tampil ke publik tanpa hiasan mick-up di wajahnya, bahkan disaat kematian Pangeran Robert ataupun Raja Simon, ia tetap mementingkan wajah cantik dan sesegera menyeka airmata tinimbang memunculkan air mata, rasa sedih dari dalam hati. Dalam film *The Royals*, tidak hanya Ratu Helena yang menginginkan tampil sempurna, demikian pula Gemma Kensington (Sophie Colquhoun), calon untuk Liam yang diinginkan sang ratu, tidak jauh berbeda dengan sang ratu. Gemma, Mischa, Maya, dan Tahani Al-Jamil pernah rela menahan lapar, menghabiskan banyak waktu untuk lulur tubuh, masker wajah, atau Helena selalu memakai korset tubuh sekalipun menyadari tubuhnya sudah sangat letih termasuk memakai high heel. Mereka semua adalah gambaran perempuan yang rela menderita agar tetap tampil cantik sebagaimana dinarasikan oleh Naomi Wolf.⁹

⁹ Naomi Wolf, *The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women*, (New York: Vintage, 1990).

Sepanjang tayangan film bersambung di televisi, suguhan iklan sabun dan produk kecantikan lainnya tiada henti ketika jeda iklan. Iklan sabun, hand body lotion, shampoo, lulur, dan mick-up menampilkan kulit tubuh perempuan yang putih. Bahkan iklan sengaja menonjolkan durasi waktu hanya dua minggu agar wajah tampak putih atau lulur yang melunturkan warna gelap dari kulit. Iklan-iklan ini persis seperti tampilan wajah para artis dalam film-film di atas. Padahal penampilan iklan dengan wajah putih saja sebenarnya sudah menimbulkan masalah. Dimana menurut McClintock, kulit putih dalam iklan sabun menunjukkan kebudayaan yang imperial (*Imperial culture*) dan lingkungan yang terjajah (*colonialized nature*).¹⁰

Laki-laki adalah Penolong; Cinderella Complex

Perempuan-perempuan yang tidak sibuk dengan tubuhnya dan tampil sederhana adalah Fitri, Elianor (*The Good Place*), dan Ophelia Pryce (*Merritt Patterson*), kekasih Pangeran Liam dan juga putri dari kepala keamanan kerajaan, [Ted Pryce](#). Di sisi lain, Putri Elianor (*The Royals*) juga tidak terlalu sibuk soal wajah. Sayangnya, sang putri dikisahkan memiliki sisi hidup yang kelim. Ia berubah perilaku ketika Jasper, sang pengawal pribadi, yang merubahnya. Demikian pula Chidi yang merubah Elianor (*The Good Place*). Chidi benar-benar memerankan diri sebagai pasangan Elianor yang setia, dan sabar merubah sikap buruk Elianor. Laki-laki lain yang juga digambarkan sebagai penyelamat adalah Maan, yang menolong Geet dari segala kesulitan,

¹⁰ Anne McClintock, *Imperial Leather – Race, Gender and sexuality in the Colonial Contest* London, (London, New York, Routledge; 1995) halaman. 208. Jurnal Perempuan 37 Remaja Melek Media, SMKG Desa Putera, Jakarta 2004, h. 58.

mewujudkan segala keinginannya, menjadi perisai bila orang lain menyerangnya, dan bahkan siap memperisterinya Geet tanpa mahar dan menerima apa adanya. Farrel pun sama, sangat setia pada Fitri, melindungi Fitri, dan menikahi Fitri.

Kisah di atas menampilkan kisah layaknya Cinderella. Perempuan yang baik adalah yang bisa mengurus segala hal, pada saat yang sama juga bersikap sabar, tenang, walaupun air mata mengalir, dan siap menderita. Toh, pada akhirnya nanti akan bahagia, karena akan ada pangeran (laki-laki) yang menjadi juru selamat dengan menikahnya dan membawanya ke istana (baca: keluar dari masalah). Ideologi ini dikenal dengan nama Cinderella Complex. Dimana perempuan dalam keadaan semu dan ketidaksadarannya selalu menantikan kehadiran pangeran sebagai penyelamat hidupnya dan menjadi pelindung dari segala kekacauan semesta. Pada akhirnya ideologi ini menempatkan perempuan menjadi tidak independen dalam sikap dan perbuatan karena senantiasa bergantung pada sosok laki-laki.¹¹

Pembawa Pesan

Selain berperan menyampaikan kontruksi ideologi gender, para perempuan dalam kisah-kisah fiksi di atas juga berperan membawakan pesan untuk mendobrak ideologi gender pada saat yang bersamaan. Ratu Helena, dengan ambisius menjalankan pemerintahan dan kerajaan telah berhasil mencitrakan perempuan bisa memimpin. Sang ratu lebih berani mengambil kebijakan tinimbang sang raja, termasuk kebijakan yang tidak populer seperti soal irigasi di pertanian sebuah desa yang dihentikan

¹¹ Collete Dowling, *The [Cinderella Complex](#): Women's Hidden Fear of Independence*, (New York: Summit Books, 1981).

dengan alasan berbagi sumber daya air ataupun soal listrik di desa. Demikian pula Putri Elianor yang berhasil menggugah semangat anak muda, bahwa menjadi yatim atau piatu tidaklah menamatkan cita-cita atau menenggelamkan hidup di dunia. Sang putri berhasil meyakinkan anak-anak bahwa rasa sepi atau kesendirian bukan karena tidak memiliki keluarga tetapi karena tidak bisa melakukan hal-hal yang berarti dalam hidup. Ia bahkan tidak segan mencontohkan hidupnya yang terasa sangat sepi walau memiliki keluarga utuh dan bergelimang harta.

Adapun pemberontakan yang dilakukan Geet pada keluarganya dan keluarga Maan adalah gambaran nyata bahwa perempuan mampu menunjukkan sikap dan kebenaran akan dirinya. Termasuk saat Maya memilih Bram (laki-laki miskin, tanpa pekerjaan) sebagai suami adalah sikap pemberontakan dari pakem keluarga yang harus menikahi laki-laki kaya. Sebuah sikap berlawanan dari Geet yang tunduk dihadapan keluarganya ketika diijodohkan dengan Dev, laki-laki kaya. Kisah Elianor dan Tahani juga membuktikan bahwa perempuan-perempuan ini tidak pantang menyerah untuk menunjukkan perubahan sikap menjadi lebih baik. Kiranya pesan inilah yang dinarasikan oleh Simone de Beauvoir bahwa perempuan yang sejak kecil terdidik dan terkonstruksikan ideologi gender sehingga menjadikannya sebagai perempuan taat, patuh, lemah, dan tidak punya posisi tawar dihadapan laki-laki dan lingkungan, maka perempuan harus berani mendobrak konstruksi itu dan

tidak menerimanya sebagai sesuatu yang linier atau takdir Tuhan.¹²

Uraian film fiksi bersambung dengan latar India, Barat, Indonesia, kerajaan maupun kehidupan rakyat biasa menunjukkan bahwa gender memang lintas batas, lintas agama, dan lintas budaya. Kisah fiksi di atas berhasil mempertontonkan pada kita bahwa ideologi gender ini berhasil memasuki alam kehidupan seluruh lapisan masyarakat. Gender tidak mengenal masyarakat maju atau tidak, kehidupan nyata atau bahkan kehidupan setelah kematian (Good Place). Inilah yang disebut Mansour Faqih bahwa ideologi gender, ketika terus-menerus disosialisasikan berpotensi memunculkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti stereotype atau pelabelan negatif pada perempuan, diskriminasi, eksploitasi, subordinasi, marginalisasi (meminggirkan), dan kekerasan pada perempuan. Karena sejatinya gender bukanlah sesuatu yang stagnan, tetap, dan tidak bisa berubah, tetapi sangatlah dipengaruhi oleh ruang, waktu, dan definisi yang dibuat oleh sang penulis dan pemain yang dimunculkan dalam media kita.¹³ Untuk itu, penting memunculkan kecerdasan tersendiri dalam menonton film yang hadir dalam media kita. Jika tidak, maka ketidakadilan gender akan terus-menerus hadir.

¹² Simone de Beauvoir, *The Ethics of Ambiguity*, (Paris: Citadel Press Inc, 1948).

¹³ Judith Butler, *Gender Trouble: Feminisme and The Subversion of Identity*, (New York and London: Roudledge, 1990).

Islam, Barat, dan Perdamaian di Mata Khan

Jurnal Perempuan, Vol. 67, 2011

Dua orang; laki-lain dan perempuan dari kalangan biasa-biasa saja bertemu, jatuh cinta dan melakukan perjalanan luar biasa untuk mempertahankan cinta mereka. Akan tetapi, kisah cinta ini bukan seperti biasanya pada kisah cinta dalam film Bollywood. Kisah cinta mereka adalah pergulatan tentang diskriminasi dan kebencian ras, keberanian dan pentingnya pluralitas, serta agama yang penuh dengan nilai-nilai perdamaian. Sebuah film yang sangat faktual karena diangkat dari kisah nyata pemerannya sendiri ketika ia tidak bisa masuk ke Amerika, simbol Barat, karena berinisial Khan yang identik dengan Islam. Diskriminasi dan prasangka berlebihan Barat terhadap Islam itulah yang menjadi topik utama film ini.

Rizwan Khan, yang diperankan oleh Shahrukh Khan, adalah lelaki muslim asal India, pengidap asperger atau autis sejak kecil dan sering mengalami seolah-olah serangan tiba-tiba ketika berada dalam keramaian. Perilaku anehnya sering membuahkan kecurigaan. Ketika ia harus hijrah ke San Fransisco, Amerika Serikat dan tinggal bersama adik dan adik iparnya, sepeninggal ibunya, Khan sudah merasakan perlakuan diskriminasi.

Meski mengidap autisme, Khan sangat mandiri. Ia menjadi agen penjual farfum keliling guna menopang ekonominya. Di sebuah salon kecantikan, Khan bertemu dengan Mandira (Kajol), *single parens* berdarah India – Hindu, di sebuah salon kecantikan dan akhirnya menikah.

Rumah tangga penuh cinta dan kasih begitu dinikmati Khan dan Mandira. Hingga akhirnya tragedi 9/11 menorehkan luka, streotype, diskriminasi, dan kekerasan bagi keluarga Khan. Usaha keluarga 'Mandira Khan' diporak-porandakan orang tak dikenal. Hasina Khan, Adik ipar Rizwan Khan mendapat pelecehan seksual dan paksaan membuka jilbab yang ia kenakan. Dan tragisnya, Sameer Rathor Khan, anak lelaki mereka yang menggunakan nama Khan diakhir namanya, tentu menjadi identitas muslim dan dengan mudah orang dapat menyimpulkan agama pemilik nama tersebut. Sam, selain mendapat diskriminasi, ia juga menjadi korban



supremasi kuasa dan kemarahan primordialisme teman-teman sekolahnya dengan memukuli tanpa ampun hingga berakhir kematian.

Kematian Sam memukul Mandira dan Khan. Pertengkaran tak terelakkan. Sebagai seorang ibu yang hidup dalam budaya patriarki, Mandira begitu menyesali keputusannya menikahi seorang muslim. Ia terus-menerus menyalahkan dirinya sebagai ibu yang egois, hanya mementingkan diri sendiri. Walau penyesalan tak dapat mengembalikan Sam. Lantas mendesak suaminya menemui semua orang, termasuk Presiden Amerika Serikat untuk mengatakan bahwa meskipun muslim, tapi ia bukan teroris. Dalam perjalanan itulah terungkap lebih jelas pandangan-pandangan Khan soal agama, misi perdamaannya dan sikap salah orang Barat terhadap Muslim.

Kisah mengharukan hadir saat dalam perjalanan menemui presiden, Khan sempat berkenalan dengan keluarga Mama Jenny di Louisiana, New Orleans. Perkenalan ini membuahkan persahabatan dan kasih sayang. Hingga, saat badai Katrina meluluhlantahkan kota Louisiana, Khan langsung bergagas menolong keluarga baik hati tersebut. Sikap Rizwan Khan mengilhami banyak orang untuk menolong dan memberikan bantuan pada para korban. Sebagai muslim, Rizwan ingin menunjukkan bahwa berbeda agama bukan melahirkan kebencian, tetapi menguatkan kemanusiaan. Inilah sepenggal film karya Karan Johar.

‘Faham Buta’ Agama dan Hegemoni Mayoritas

Bom bunuh diri yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang (kebetulan) beragama Islam, berkeyakinan yang dilakukannya benar sebagai ajaran agama, apakah secara otomatis menyimpulkan Islam

sebagai agama teroris?. Apakah semua pemeluk Islam berpotensi menjadi teroris? Inilah pertanyaan yang hendak diajukan sekaligus memberikan jawaban dalam film berdurasi 112 menit melalui pesan damai yang kritis. Peristiwa bom bunuh diri di menara kembar World Trade Center tahun 2001 yang terkenal sebagai tragedi 9/11 memang telah sembilan tahun berlalu, tetapi masih menyisahkan dampak bagi komunitas muslim. Bahkan, hingga kini islamophobia tetap bersemayam dalam lubuk hati umat manusia. Tragedi itu seperti menyulut kebencian atas nama agama. Film yang berkisah tentang situasi menjadi seorang muslim, dengan identitas sosio-kultural keislaman, di tengah berkembangnya islamophobia pasca pengeboman WTC kiranya mengingatkan kita pada situasi Islam, sebagai agama minoritas di Amerika Serikat tentu mendapat tekanan luar biasa pasca 9/11. Tidak hanya di Amerika, dibelbagai negara lainnya, agama menjadi dikotomi nyata dalam kehidupan berbangsa. Bahkan, situasi serupa pernah kita alami. Dimana kita pernah bertikai antar suku bangsa atas nama agama. Ibarat dua sisi mata uang, agama diyakini jalan dan penjamin keselamatan, cinta, dan perdamaian. Dilain pihak, sejarah membuktikan, agama justru menjadi sumber, penyebab, dan alasan kehancuran dan permusuhan umat manusia. Lantas, sampai kapan agama menjadi bencana bagi peradaban manusia?

Nilai-nilai universal agama yang menentang diskriminasi, kekerasan, menjunjung hak-hak dasar manusia sebagai hak asasi telah runtuh manakala agama diamalkan dengan cara kekerasan dan penindasan. Pada saat inilah, Charles Kimball, seorang guru besar studi agama di Universitas Wake Forest menuliskan gagasan

lima tanda kerusakan dan kekorupan agama¹⁴. *Pertama*, bila suatu agama mengklaim kebenaran agamanya sebagai kebenaran mutlak. *Kedua*, bahwa agama bisa mejadi jahat dan korup, apabila ketaatan buta kepada pemimpin keagamaan. Pada sisi ini, Kimball mengingatkan bahwa bila agama bertentangan dengan akal sehat, membatasi kebebasan intelektual, dan menuntut ketaatan buta pada pimpinan agama maka agama harus diwaspadai. Karena pemimpin agama lantas bisa memanfaatkan ketaatan umat untuk melakukan perbuatan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai universal tersebut. *Ketiga*, bahwa agama mulai gandrung merindukan zaman ideal. Zaman yang sesungguhnya bertentangan dengan masa kini, masa dimana manusia dipenuhi dosa, kejahatan, dan kelalaian. Keinginan ini lantas mendorong pemeluk agama untuk mendirikan negara-agama. *Keempat*, bila agama tersebut membenarkan, membiarkan, menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Dan terakhir *kelima*, contoh agama menjadi korup dan jahat seperti kisah Perang Salib dan tragedi 9/11, yang memakan banyak korban tak bersalah.

Agen Perdamaian

Mandira sebagaimana kisah Khan di atas menunjukkan pada kita semua bahwa melalui sikap feminin seorang ibu justru melahirkan suara perdamaian. Pesan damai yang ia titipkan pada sang suami untuk menemui presiden dan mengatakan 'my name is Khan, I'm not terrorist'.

¹⁴ Charles Kimball, Nurhadi (terj), '*Kala Agama Jadi Bencana*', (Jakarta: Mizan, 2003), Cet ke-1.

Sejarah mencatat, perempuan memiliki peranan utama dalam menebar damai dan melakukan rekonsiliasi. Upaya yang dilakukan perempuan antara lain *pertama*, memilih dan melakukan kegiatan yang memiliki manfaat dan berdampak langsung pada perbaikan kehidupan sehari-hari, misalnya kegiatan ekonomi dengan berdagang. *Kedua*, memasukan elemen preventif dan penguatan dalam kegiatan yang dilakukan. *Ketiga*, kegiatan berbasis komunitas, bukan ritual yang *high profile*. Dan *keempat*, bantuan kemanusiaan sebagai pintu masuk, bukan tujuan yang berdiri sendiri¹⁵. Sayangnya, kadang kala upaya yang dilakukan perempuan luput dari ingatan banyak orang.

Penutup

Selain pesan anti terorisme, kritik atas hegemoni, film ini menyuguhkan pesan pentingnya hidup damai dalam keragaman keyakinan, pluralitas tafsir dalam pluralisme keyakinan. Film ini juga berbicara tentang pentingnya kebebasan berekspresi. Ketika terjadi diskriminasi sebagai perwujudan kebencian terhadap kelompok pemilik identitas minoritas, suara itu tak sanggup keluar. Mandirapun tak bisa menuntut keadilan atas kematian Sam. Karenanya Khan mengajarkan, suara-suara kritis harus keluar; kaum minoritas, di manapun, harus berani bersuara jika terjadi diskriminasi. Suara itu yang akan menjadi awal sebuah perlawanan.

Pesan lain yang ingin disampaikan film ini adalah pernikahan beda agama adalah sebuah keniscayaan. Mereka tetap menjanakan agama masing-masing dan

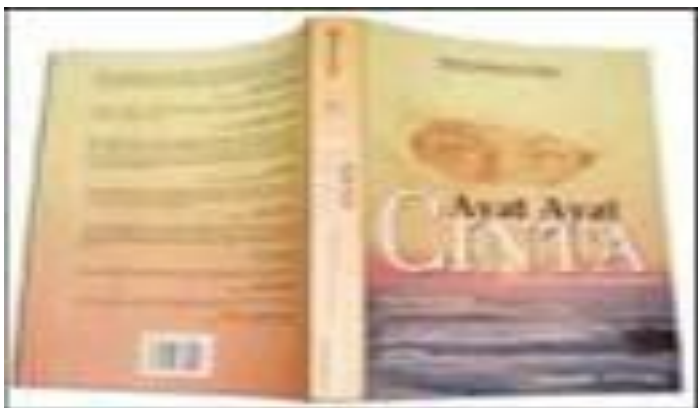
¹⁵ Lies Marantika, 'Peran Strategi Perempuan untuk Perdamaian di Daerah Konflik', dalam Alpha Amirrachman (ed), 'Revitalisasi Kearifan Lokal', (Jakarta: ICIP, 2007), Cet. Ke-1, 320.

hidup damai bahagia. Sebuah pesan penting yang perlu diingat semua orang. Perbedaan agama, ras, warna kulit, dan mungkin kebangsaan bukan halangan untuk saling memberi kedamaian, cinta kasih, dan persaudaraan.

Ayat-ayat Cinta yang Semu; Perempuan dalam Pusaran Patriarkhi¹⁶

Novel Habiburrahman El Shirazy, *Ayat-ayat Cinta* (2004) disebut-sebut sebagai sebuah novel pembangun jiwa. Shirazy dianggap mampu memadukan kisah cinta yang dibalut dengan romantisme dakwah, ilmu-ilmu fiqih dan aqidah, serta pesan-pesan moral tanpa harus dirasa menggurui oleh para pembaca. Pada bagian-bagian novel yang menceritakan Fahri, Maria, Aisha, dan Nurul, menjadi tema utama. Perilaku yang diceritakan

¹⁶ Dipresentasikan dan menjadi bahan pada diskusi bulanan 'KAPAL Goes to Campus' UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 25 April 2008 dan Universitas Paramadina tanggal 9 dan 16 Juli 2008 yang diselenggarakan oleh Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (KAPAL Perempuan) Jakarta bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas.



sepenuhnya dianggap memberikan inspirasi dan semangat, dalam arti sesuai dengan norma masyarakat (Indonesia) dan agama Islam khususnya. Shirazy berhasil memberikan hidangan bahasa yang mengalir, menggambarkan tiap inci kehidupan sosial khas Timur Tengah, plus beberapa dialog berbahasa asing lainnya. Seolah-olah pembaca hadir dan menyaksikan sendiri tiap lembaran kisah dalam novel ini. Sebagai karya sastra, yang meledak dan menjadi fenomenal, peraih penghargaan The Most Favorite Book 2005 mengalahkan Harry Potter, sampai sekarang novel ini telah terjual 300 ribu eksemplar dan mengalami cetak ulang ke-29 pada Januari 2008 lalu. Kini, novel Ayat-ayat Cinta telah tayang sebagai sebuah film layar lebar dengan judul yang sama.

Fahri memiliki kekaguman pada Nurul dan tidak berani menyatakan cintanya, Aisha jatuh cinta dan melamar Fahri atas bantuan pamannya. Maria yang berpenampilan feminin dan cerdas sekaligus berbeda agama dengan Fahri menjadi kaget dan akhirnya sakit mendengar pernikahan Fahri, lalu menjadi satu-satunya orang yang dapat menolong Fahri dari dakwaan

perkosaan atas Noura, dan Nurul yang memaksa menjadi istri kedua Fahri atau menjadi seorang sufisme. Kiranya tidak salah menyimpulkan Fahri sebagai laki-laki yang ditaksir empat perempuan sekaligus. Dan, mereinterpretasi perempuan.

Kesempurnaan yang Semu

Representasi perilaku yang demikian beragam dan gugatan terhadap stereotype yang pasif dengan mudah dapat membawa kita pada kesimpulan bahwa novel Shirazy jauh dari asumsi perempuan mustahil menyatakan cinta dan lamarannya pada laki-laki, atau bahwa Shirazy berhasil menciptakan representasi seksualitas laki-laki yang “pasif” daripada yang kita kenal selama ini di Indonesia. Terlebih karena ide-ide yang diungkapkan tampak sepertinya sengaja disesuaikan dengan teori-teori masa kini. Dalam teori pluralisme, multikulturalisme, atau sekaligus mematahkan asumsi perempuan bercadar, fundamentalis, dan muslim (laki-laki) yang anti Amerika, anti memakan makanan buatan non muslim, atau menghalalkan darah. Pluralisme, cara berpikir tertentu yang banyak dikritik, misalnya jauh dari nilai-nilai Islam (menurut MUI). Pandangan tentang perempuan yang sering dihubungkan dengan sikap pasif dalam mencari jodoh atau berinisiatif untuk hubungan seksual. Menjadi semacam konsep alternatif.

Dua diantara adegan novel Shirazy yang tampaknya terpengaruh oleh konsep-konsep tersebut adalah bagian pembelaan Fahri atas penghinaan yang diterima Aisha saat memberikan bangkunya untuk ibu Alice yang bule di Metro (h.38-39), dimana semua penumpang Metro mencibir dan menghina Alice, ibu, dan kakak laki-lakinya yang berkebangsaan Amerika sebagai penyebab utama permusuhan antara muslim dan Kristen di Timur Tengah

dengan sikap yang tidak mau memberikan bangku, nyata-nyata ibu Alice sudah tidak mampu berdiri akibat panasnya udara yang mencapai 41°C. Atau Fahri yang gemar menyantap minuman atau hidangan buatan keluarga Boutros Rafael Girgis, ayah Maria yang Kristen Koptik (h.9). Bahkan tak segan, Fahri menolak uang pengganti pembelian disket demi bubur dari beras yang dibuat dari susu khas Maria (h.54). Penggambaran sifat Fahri itu merupakan semacam humanisme dalam kehidupan sosial tanpa harus membedakan agama dan etnis.

Melalui Fahri, Shirazy juga berhasil menciptakan dualisme sekaligus. Pluralis yang patriarkhi. Sikap biner ini nampak dari jawaban Fahri atas pertanyaan Alice tentang kebolehan laki-laki memukul istri. Sekalipun ada upaya melakukan tafsir ulang, Fahri berakhir pada kesimpulan pukulan yang tidak menyakitkan tetap berlaku bagi isteri yang jahat tak tahu diri tinimbang membiarkan istri berbuat seenak nafsunya demi menyelamatkan rumah tangga (h.90). Selain itu, lewat Fahri pula, Shirazy dengan lugasnya membenturkan sosok perempuan ideal pada sesuatu yang tampak permukaan; lewat pakaian, gaya bicara, dan bagaimana harus bersikap (h.12 dan 67). Sayangnya, lagi-lagi Fahri sangat maskulin dan bias dalam memberikan penilaian. Fahri menilai “aneh” pada gadis berpakaian sopan dan tertutup (kecuali penutup kepala) yang cerdas dan mengetahui seluk-beluk Islam secara detail, bahkan hafal Surat Maryam kepada Maria (h.11). Namun, menilai Ahmad “unik”, sebagai laki-laki (ulama) muda yang patut dikagumi karena diusia 31 tahun telah menikah, memiliki satu anak usia dua tahun, lulusan Magister Sejarah Islam dari Al-Azhar, berpengetahuan luas tentang Islam, dan tetap rendah hati (h.16-17).

Selain itu, Shirazy juga menggambarkan Fahri dengan nyaris sempurna. Laki-laki miskin yang berkemauan keras untuk belajar, memiliki target dan jadwal hidup terencana, menepati janji, dicintai oleh sesama, romantis, berhati lembut, penyayang tetangga sekalipun berbeda keyakinan, tempat berlabuhnya segala curahan hati teman-teman satu kos, kritik-kritiknya terhadap para kiai yang jauh dari kehidupan Rasul yang mulia, dan membantu penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Intinya Fahri adalah pribadi yang disenangi. Keteguhan pribadi Fahri yang tidak mau menjabat tangan perempuan yang bukan mahramnya, menolak berdansa, berbicara sesuai kebutuhan terutama jika berhadapan dengan perempuan. Ini semua sengaja ditonjolkan sebagai manifestasi ibadah dalam kehidupan sehari-hari Fahri.

Sulit dipercayai pada "kesempurnaan" semacam itu. Tapi, bahwa dalam setiap teks pasti ada hal-hal yang disampaikan secara eksplisit, dan ada yang ikut tersampaikan dengan tersembunyi atau tanpa sengaja, saya meyakini hal itu. Menurut bacaan saya, justru Fahri sering penuh ambivalensi. Misalnya dalam sebuah dialog yang terkesan pluralis, reinterpretasi perempuan pada sikap yang aktif, pesan-pesan moral yang jelas, atau mungkin kita menemukan bagian yang secara agak tersembunyi justru berlawanan dengan kesan tersebut. Ambivalensi semacam ini biasanya sangat menarik disoroti dan diteliti, dan itulah yang ingin saya lakukan dalam esai ini. Selain itu, jika anda membaca novel ini lebih detail, apakah Shirazy memasukkan diri pada pemikiran Roland Barthes tentang matinya sang pengarang. Atau pengarang tetap hadir dan turut mewarnai kisah novel ini, merupakan hal yang sulit diungkap. Disadari atau tidak penokohan Fahri yang

sangat dominan, justru menyebabkan tokoh-tokoh lainnya, terutama perempuan hanya sebagai pelengkap dan pemanis hidangan untuk pembaca. Saya tidak menemukan adegan yang membuat perempuan menjadi otonom. Dalam bagian lain dari novel ini, Shirazy berhasil mencipta pembaca untuk mengamalkan kisah hidup Fahri dalam kehidupan sehari-hari sekaligus mengcounter gerakan feminisme dan pluralis.

Membincang Ambivalensi

Ambivalensi dalam novel ini tak terlalu sulit dicari. Berikut ini saya akan mengemukakan beberapa hal yang justru bertentangan dengan pesan eksplisit tersebut. Benih-benih pluralisme dan multikulturalisme sejatinya tampak dalam novel ini. Pluralis yang nyata dalam novel ini; Aisha, perempuan bercadar berdarah Palestina-Jerman-Turki, tidak fabia Amerika pada akhirnya menjadi teman dekat Alice yang berdarah Spanyol-Inggris, berkebangsaan Amerika, dan non muslim. Persahabatan Aisha-Alice ini, saya duga, sekaligus ingin mematahkan asumsi permusuhan Islam-Barat. Dimana perempuan bercadar dinilai tidak humanis. Dengan sangat apik, Shirazy membantah hal itu. Melalui sikap Aisha yang memberikan bangkunya pada ibu Alice di metro, serta meminta maaf yang mengatasnamakan semua penumpang metro yang Muslim-Mesir atas sikap kasar, umpatan yang mereka lakukan. Sekalipun hal ini harus berakhir dengan penghinaan keji Aisha terima. Juga tentang konfrensi pers dalam rangka mengkonfirmasi opini Amerika dan sekutunya, yang dilakukan pemimpin tertinggi Kristen Koptik di Mesir, Pope Shenouda bahwa ia disusui seorang muslimah ketika kecil tanpa harus meminda Pope pindah agama serta kesejarahan Mesir merupakan gambaran kehidupan rukun umat. Lalu

persahabatan erat antara Fahri dan teman satu flatnya yang sama-sama Muslim dengan keluarga Maria yang Kristen Koptik. Atau nuansa multikulturalis yang terlihat dari pernikahan Aisha dengan Fahri yang berkebangsaan Indonesia. Dimana pernikahan ini juga harus menunggu persetujuan ibunda Fahri nyaris musnah jika Aisha enggan ke Indonesia. Demikian pula pernikahan Alia dengan Tuan Rodolf Greimas.

Pada bagian tertentu, Shirazy memunculkan Pluralisme dan multikulturalisme, namun dibagian lain justru memudarkannya. Cinta Maria bertepuk sebelah tangan misalnya lantaran sikap Fahri yang tidak sensitif dan naif, atau karena Maria berbeda keyakinan dengan Fahri. Bahkan, berendingkan Alice dan Maria memeluk Islam. Demikian pula multikulturalisme. Disadari atau tidak, Fahri menganggap orang Medan tidak pernah sehalus orang Jawa jika berbicara (h.101). Juga Aisha yang berusaha mempelajari budaya Jawa dan menanggalkan cadarnya ketika di Indonesia kelak (h. 214). Jika diawal kisah Aisha menerima Alice dengan busana khas Barat saat tinggal di Mesir, mengapa Aisha diminta melepas cadar ketika di Indonesia, oleh Fahri. Inilah yang saya maksud ambivalensi.

Reinterpretasi Perempuan

Mengenai tokoh perempuan nyaris sedikit kontribusinya. Fahri yang sangat dominan memainkan peran menyebabkan para tokoh perempuan menjadi bungkam dan diam jika Fahri telah bersikap. Padahal, jika mau berkata jujur, justru lewat tokoh perempuan itulah sosok Fahri menjadi hidup. Dapat saya gambarkan pertama, imaji gender. Imaji mengenai perempuan sebagai subordinasi, harus setia, rela menerima apa yang menjadi kehendak suami (laki-laki), melayani suami dan

keluarga. Demikian pula konsep femininitas dan maskulinitas cenderung dikonstruksi dalam oposisi biner; pelayan-pemimpin, perawat-pelindung, pasif-aktif, domestik-publik, malu-berani, dan sebagainya, dimana laki-laki selalu dikonstruksi sebagai pihak yang unggul dan utama dapat dengan mudah ditemui dalam novel ini. Imaji ini tampak dari perilaku Alia yang setia pada suami (h.254), Aisha yang menyerahkan kepemimpinan keluarga, pengaturan keuangan, dan keputusan urusan rumah tangga lainnya kepada Fahri suaminya (h. 271), serta upaya isteri untuk menyeangkan hati suaminya (h. 249).

Kedua, otonom perempuan. Tokoh perempuan yang nota bene mencintai Fahri menjadi tokoh yang tidak otonom. Perempuan dalam novel ini tidak saja digambarkan pada sosok keidealan khas patriarki tapi juga budaya yang melekat didalamnya. Aisha yang berpotensi memiliki posisi tawar, Fahri tidak poligami menjadi luntur lantaran sikap Fahri yang bahkan enggan bicara mesra pada Maria (h. 381). Dalam hal ini, Fahri mengasumsikan bicara mesra bagian kemesraan suami-isteri. Atau, Alice yang merubah berpenampilan lengan panjang (h.86) saat kali kedua bertemu Fahri untuk wawancara daripada pertemuan pertama di Metro yang memakai celana pendek dan baju ketat tanpa lengan. Dan, Noura atas nama cinta dan ucapan terima kasih bahkan siap menjadi budak Fahri (h.161). Satu-satunya counter yang dilakukan Fahri atas budaya di atas adalah menolak Noura menjadi budaknya karena alasan agama.

Ketiga, stereotype feminis. Lepas dari kritik pedas Shirazy terhadap aktivis gender (demikian ditulis dalam novel, maksudnya aktivis perempuan) atau stereotype feminis membenci perempuan bercadar nampak disini. Shirazy menggambarkan tanggapan aktivis perempuan

yang membenci dan menuduh Aisha bermuka buruk hingga harus menutup mukanya dengan cadar. Bagian statement penilaian teman Fahri atas pernikahannya dengan Aisha ini, saya anggap sebagai penilaian subjektif Shirazy yang tak terlupakan. Feminisme, secara sederhana diartikan sebagai sebuah kesadaran untuk merubah ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan, sangat tidak tepat diposisikan sebagai gerakan anti jilbab, anti cadar, atau anti laki-laki. Agaknya, Shirazy harus mempelajari apa itu aktivis gender?.

Keempat, menggugat dominasi budaya. Jika tanpa pembacaan seksama, terkesan bahwa Shirazy menggugat dominasi budaya. Yakni sikap Fahri dengan para perempuan yang menyukainya digambarkan sebagai pasif-aktif. Shirazy mewujudkannya dalam dialog para tokoh perempuan yang melulu aktif bicara pada Fahri, padahal baru kali pertama bertemu; perempuan itu adalah Maria (h.10-13), Aisha (h.85), dan Nurul. Ketika bersama Fahri merekalah yang aktif berbicara, sedangkan Fahri fasif atau bicara sesuai kebutuhan. Noura yang menyatakan cintanya lewat surat, Aisha atas bantuan pamannya, dan beberapa surat cinta lainnya (h.163). Dalam hal ini, saya menduga, Shirazy ingin memecahkan asumsi perempuan pasif dan malu-malu jika bicara dengan laki-laki. Namun, sekali lagi, dengan seksama akan kita jumpai Shirazy tidak sungguh-sungguh menggugat dominasi itu, yakni dominasi budaya malu perempuan. Dan, lagi-lagi Shirazy ambivalensi dalam bersikap. Budaya malu mengungkapkan cinta lebih dulu (Maria) dan tabu perempuan melamar sehingga harus diwakilkan kepada paman atau orang lain (Aisha dan Nurul). Adalah perwujudan nyata pelanggaran budaya patriarkhi dalam kehidupan sehari-hari.

Dan terakhir kelima, saya pada kesimpulan Fahri ternyata tidak seideal dan sesempurna yang digambarkan. Sikap Fahri yang tidak mampu meng-counter budaya dan bahkan diyakini sebagai kebenaran tunggal bukanlah sikap yang berani. Kebenaran suami imam atau kepala keluarga menjadikan segala keputusan yang diambilnya menjadi kebenaran tunggal. Aisha hanya berperan memberi saran. Bahkan, saat menjadi suami, perilaku Fahri menjadi ubah. Dalam artian tidak mau terlibat aktif dalam pekerjaan rumah tangga. Fahri merasa telah memiliki isteri. Semua jamuan makanan dan minuman disediakan oleh isteri. Sangat berbeda ketika ia masih membujang. Apalagi dalam tiap perkataanya ia selalu menyitir dan mencontohkan sikap Rasul. Dan, bukankah rasul menjahid baju dan terompahnya sendiri, serta membantu Fathima menumbuk gandum? Selain itu, juga tidak sensitif dan naif. Justru belakangan membuatnya menangis dan kecewa, bahkan nyaris menggoyahkan rencana pernikahannya dengan Aisha. Ketidaksensitifan Fahri ini benar-benar menjadi sempurna. Tepat setelah menikah dan membeli mobil. Fahri tidak langsung belajar menyitir. Aisha yang mengambil peran itu. Maka tak heran jika kemudian Aisha jatuh sakit.



Fahri yang juga sejatinya memiliki kesempatan untuk melakukan kampanye anti kekerasan dan memecah budaya diam (h.65) seperti upayanya menolang Noura. Tidak berlaku dan menjadi diam saat bicara masalah buruh migrant. Dialog singkatnya dengan Hamdi berakhir dengan kalimat “memuakkan” (h. 56). Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah karena mayoritas buruh migrant berkelamin perempuan, sehingga menjadi masalah yang sangat memuakkan untuk dibahas? Padahal, adanya upaya counter budaya, reinterpretasi kisah yang menghasilkan imaji perempuan yang alternatif dan kritis sangat potensial dibangun dalam novel ini, mengingat Shirazy adalah novelis produktif, dan novel lebih mempunyai ruang untuk berekspresi dengan penafsiran-penafsiran yang lebih kontekstual. Sayangnya, Shirazy benar-benar sempurna mereinterpretasikan perempuan.

Layar Lebar Ayat-ayat Cinta; Kampanye Poligami Terselubung?

Dan, kesempurnaan mereinterpretasikan perempuan ternyata tak hanya ada dalam novel, dibagian-bagian film layar lebar yang dibintangi Fedi Nuril (Fahri), Rianti Cartwright (Aisha), Carissa Puteri (Maria), Melanie Putri (Nurul), dan Zaskia Adya Mecca (Noura) pun tampak jelas. Bahkan, film produksi MD Entertainment nampak berbeda dari versi novelnya. Ada beberapa adegan misalnya, pertemuan Fahri dengan beberapa orang penting dalam sel penjara berubah menjadi pertemuan Fahri hanya dengan seorang saja yang identitasnya pun tidak jelas, tidak dikisahkan kebaikan Fahri pada keluarga Maria, persyaratan nikah Aisha dan Fahri untuk tidak berpoligami dihilangkan, lamaran Nurul atas Fahri yang sejatinya dimulai sebelum Fahri menikah diubah menjadi

setelah menikah, serta Maria yang digambarkan sempat sehat dan hidup sebagai isteri kedua Fahri diakhir cerita film setelah kesaksiannya di pengadilan. Padahal jelas-jelas di novel Maria meninggal masih dalam keadaan sakit. Intinya dalam film garapan sineas Hanung Bramantyo ini, secara berganti masuk perempuan dalam kehidupan Fahri tepat setelah ia menikah.

Sembuhnya Maria seolah mengindikasikan kebolehan poligami. Saya meragukan penonton akan melihat kesedihan, luka, dan tangis hati Aisha disaat harus dimadu bertepatan dengan kehamilannya. Yang dengan mudah dapat ditangkap, dan bahkan diikuti adalah poligami jauh lebih mulia daripada berzina atau berselingkuh. Nyata-nyata, dalam banyak kasus poligami di tanah air, poligami biasanya berawal dari perselingkuhan lalu terbongkar dan akhirnya menikah. Salah kaprah ini harusnya tidak divisualisasikan dalam adegan film. Sekali lagi, lewat izin penggarapan film, Shirazy benar-benar sempurna mereinterpretasikan perempuan. Bahkan, kesempurnaan tanpa cela dan tanpa kritik atas poligami pun tak tampak dari berbagai kalangan; remaja, dewasa, dan bahkan para elit politik di negeri ini yang berduyun-duyun mengantri guna menontonnya.

Bagian 3

Memposisikan Perempuan Sebagai Subjek,
Terlibat dalam Sejarah

Merayakan Isra Mikraj dengan Perspektif Perempuan

Media Indonesia, Kamis, 04 April 2019¹⁷

ISRA Mikraj merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menyimpan banyak kisah dan hikmah. Sekalipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama terkait dengan waktu tepatnya terjadi Isra Mikraj, tetapi sebagian besar bersepakat terjadi pada 27 Rajab tahun 10 kenabian.

Kejadian Isra Mikraj diabadikan Allah SWT dalam Alquran, satu dari 114 surat dinamai Al-Isra. Isra yang berarti perjalanan di malam hari antara Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis (Palestina) dan Mikraj yang berarti naik dari bumi ke la-

¹⁷ <https://mediaindonesia.com/read/detail/166073-memaknai-idul-fetri-dengan-nilai-nilai-pluralisme.html>

ngit (Sidratulmuntaha) sebagaimana dinarasikan dalam QS Al-Isra ayat 1 dan QS An-Najm ayat 1-18.

Pertanyaan yang menggelitik ialah mengapa Allah SWT tidak langsung mengangkat Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Sidratulmuntaha? Inilah kemahakuasaan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW dan Jibril diperintahkan melalui perjalanan darat lebih dahulu, kemudian bertemu dengan banyak orang dan kafilah. Kesaksian mereka sulit terbantahkan akan peristiwa Isra. Setelah selesai perjalanan darat baru perjalanan ke langit sehingga peristiwa Mikraj juga dipercayai dan tidak bisa dianggap sebuah kebohongan.

Sebagaimana yang disampaikan Abu Bakar, salah seorang sahabat Nabi SAW, 'Jika Muhammad mengatakan ini, sesungguhnya ia benar! Aku memercayainya sekalipun lebih dari itu'. Ungkapan Abu Bakar itulah yang kemudian menempatkannya dan mendapatkan predikat sebagai as-syiddiq atau orang yang selalu membenarkan. Walau demikian, ada pula yang tidak percaya dan melakukan cemooh serta propaganda Nabi Muhammad SAW sebagai tukang sihir sebagaimana yang dilakukan Abu Jahal ke penjuru negeri. Hanya orang-orang yang beriman secara teguh yang memercayai peristiwa ini.

Isra Mikraj: pengakuan pada perempuan

Dalam banyak tafsir dijelaskan, Isra Mikraj terjadi setelah Nabi Muhammad SAW menghadapi kedukaan mendalam atas wafatnya dua orang tercinta dalam hidup Nabi SAW, yakni Abu Thalib paman Nabi Muhammad SAW dan Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai istri Nabi Muhammad SAW.

Khadijah wafat pada usia 65 tahun 6 bulan, saat Nabi Muhammad SAW berumur 50 tahun. Tahun ini dikenal

dengan ammul huzmi atau tahun kesedihan. Peristiwa itu merupakan cara Allah SWT untuk menghibur Nabi SAW agar tidak berlarut dalam kesedihan.

Selain itu, Isra Mikraj merupakan wujud pengakuan Allah SWT atas peran penting seorang perempuan dan istri—Khadijah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dan perjuangan menerima wahyu. Jika Khadijah tidak memiliki peran yang signifikan, sudah barang tentu Allah SWT tidak akan menghibur Nabi Muhammad SAW dengan Isra Mikraj. Allah SWT tentu tidak ingin kekasihnya Nabi Muhammad SAW berduka dan sedih berkepanjangan. Oleh karena itu, pilihan Isra Mikraj sangatlah tepat.

Perintah salat lima waktu turun pada peristiwa Isra Mikraj. Salat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar (inna shalata tanha anil fahsyani wal munkar). Maka dari itu, seseorang yang melaksanakan salat, sejatinya ia tidak menjadi pelaku dan menyebarkan berita hoaks, perbuatan destruktif, dan berbuat kemungkaran lainnya layaknya yang dilakukan Abu Jahal.

Melalui salat, manusia menjadi sejajar, berdiri sejajar, duduk sejajar tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, bahasa, dan jabatan. Dalam salat, hakikat Islam sebagai agama rahmatan lil alamin teruji. Persamaan dan kesetaraan inilah yang menjadi Islam sebagai agama cinta damai. Agama yang mendahulukan prasangka baik dan menjauhkan saling hina dan dengki (*ya aiyuhal lazi na amanu la yas khor qoumun min qoimun*) QS Al-Hujurat ayat 11.

Mengenal Khadijah dan Mengapresiasinya

Khadijah ialah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Mereka menikah tatkala Nabi Muhammad SAW berusia

25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Khadijah senantiasa menjadi orang pertama yang tahu dan membenarkan setiap peristiwa kenabian yang dialami Nabi Muhammad SAW. Namanya masuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Ia dari golongan perempuan pertama yang beriman.

Ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, QS Al-Alaq ayat 1-5, Khadijah dengan kelembutan dan kasih sayang menyelimuti Nabi Muhammad SAW dengan selimut hangat kala tubuh Nabi Muhammad SAW menggigil pascamenerima wahyu. Khadijah memberikan keyakinan penuh, dukungan, dan kebenaran apa yang baru saja dialami Nabi Muhammad SAW sehingga merasa tenang akan sikap Khadijah.

Khadijah, sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW ialah seorang perempuan yang sangat terhormat dan kaya raya. Setelah menikah, ia rela menafkahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan keluarga. Selama 25 tahun, Khadijah dan Nabi saw hidup bahagia sebagai suami istri dan dikarunia anak-anak bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah.

Selama masa perkawinan, Khadijah dan Nabi Muhammad SAW senantiasa mendidik dan mengasuh anak-anak mereka secara bersama-sama. Ketika keempat putri mereka masih bayi, pengasuhan dilakukan di luar Kota Mekah untuk menghindari panasnya udara. Nabi Muhammad SAW juga terlibat dalam kerja-kerja domestik.

Dalam banyak riwayat digambarkan kecintaan Nabi Muhammad SAW pada Khadijah terlalu besar. Bahkan setelah kepergiannya pun, Nabi Muhammad SAW tidak bisa melupakan dan mengalihkan cinta pada yang lain.

Khaulah, seorang sahabat, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, “wahai Rasulullah, setelah Khadijah wafat, kulihat engkau senantiasa resah?”. Nabi Muhammad SAW menjawab, “ya benar. Khadijah adalah ibu semua keluarga. Selama ia hidup, aku tidak pernah menikah dengan perempuan lain, dan tidak ada istri yang kucintai selain dia.”

Kesedihan-kesedihan menjadi hilang, manakala Nabi Muhammad SAW mengingat balasan Allah SWT pada Khadijah di surga sebagaimana dalam sebuah hadis, yakni ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia berkata, ‘wahai Rasulullah, inilah Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi lauk-pauk, makanan, dan minuman. Apabila ia datang kepadamu, sampaikan salam kepadanya dari Rabb-Nya dan aku, dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga untuknya yang terbuat dari mutiara, tidak ada keributan dan tidak ada kesukaran di dalamnya’ (HR Bukhari-Muslim).

Allah SWT sangat mengapresiasi perempuan, utamanya Khadijah. Alquran mencatatnya dalam beberapa surah dan ayat. Misalnya, dalam QS Al-Waqiah ayat 27 dan QS Yunus ayat 2 tentang perempuan-perempuan para penghuni surga, yakni Khadijah masuk dalam golongan pertama. QS Al-Ahzab (33) ayat 6 yang kemudian ditafsirkan sebagai ummahatul muminin (ibu para muslimat) juga menyebutkan Khadijah sebagai pihak pertama. Untuk itu, kiranya Isra Mikraj juga penting dirayakan untuk mengenang Khadijah, bukan hanya peringatan sejarah menerima salat dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Semoga.

Memaknai Idul Fitri dengan Nilai-Nilai Pluralisme

Media Indonesia, Rabu, 13 Juni 2018¹⁸

Sebentar lagi kita menyambut hari kemenangan atau Idul Fitri. Idul Fitri yang secara bahasa berarti kembali suci, bersih, identik dengan banyak hal seperti mudik, silaturahmi, dan saling bermaaf-maafan. Meminta maaf dan mengakui kesalahan serta berjanji tak akan mengulangnya lagi ialah puncak dari Ramadan dan pembuka Syawal. Artinya setiap orang akan kembali fitrah tanpa dosa atau salah seperti bayi baru dilahirkan. Lantas, apakah Idul Fitri dapat menjadi petanda bahwa konflik atau permusuhan akan berhenti ataukah masih berlangsung?

¹⁸ <https://mediaindonesia.com/read/detail/166073-memaknai-idul-fitri-dengan-nilai-nilai-pluralisme.html>

Konflik memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Ketidaksetujuan pada pendapat mayoritas, perebutan SDA, ketidakmerataan akses, ataupun tidak bisa berbagi atas tempat, ruang, dan waktu ialah faktor-faktor yang bisa memicu lahirnya konflik atau permusuhan. Bila dibumbui dengan isu agama, kondisi akan semakin buruk, berpotensi menimbulkan korban harta bahkan jiwa.

Sejarah mencatat, Perang Salib, konflik di Irlandia Utara (1969-1998), perpecahan dan lahirnya negara India, Pakistan, dan Bangladesh. Lalu, gerakan People Temple di Guyana (1970-an), gerakan Aum Shinrikyo pimpinan Asahara Shoko di Jepang (1990-an), gerakan David Koresh di Texas (1990-an), dan kejadian 9/11 di AS, maupun gerakan 212 di Jakarta tak lepas dari isu agama di dalamnya.

Agama sejatinya jalan menuju Tuhan dengan cara cinta kasih dan sayang. Perbedaan cara pandang mestinya bukan alasan untuk saling bermusuhan apalagi memunculkan konflik, bila setiap umat agama memahami hakikat beragama. Sebagaimana firman Allah SWT bilamana berbeda pendapat dalam hal penyembahan Tuhan YME hendaknya disampaikan dengan cara santun tanpa kekerasan (QS Al-Ankabut: 46).

Perbedaan suku, bangsa, dan agama merupakan sunatullah, sebuah keniscayaan. Allah SWT bisa saja menciptakan manusia secara tunggal (QS Al-Ma'idah: 48). Namun, ia tidak melakukannya, agar manusia saling mengenal dan saling bekerja sama (QS Al-Hujurat: 10 dan QS 49: 135). Sebagaimana bukti kemahabesaran Allah menciptakan langit dan bumi serta keragaman bahasa dan warna kulit antarmanusia sebagai sebuah pelajaran (QS Al-Ruum: 22).

Allah SWT juga berpesan agar perbedaan cara pandang bukanlah alasan untuk menciptakan perselisihan, memunculkan kebencian pada orang lain, atau enggan mewujudkan keadilan sesama manusia (QS Al-Ma'idah: 8). Apalagi saling mengolok-olok atau memanggil dengan panggilan buruk layaknya memakan bangkai saudaranya sendiri (QS Al-Hujurat: 11-12). Itu sebabnya, manusia dituntut saling berlomba-lomba dalam kebaikan atau ber-fashtabiqul khairat (QS Al-Ma'idah: 48).

KH Husein Muhammad dalam 'Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan', mengatakan nilai-nilai dasar universal seperti kesetaraan (al-musawah), kebebasan (al-hurriyyah), keadilan (al-'adalah), toleransi (al-tasamuh), persatuan (al-ittihad), persaudaraan (al-ukhuwwah) dan kepentingan publik (al-mashalih al-'ammah) penting menjadi indikator dari pemaknaan pluralisme seseorang.

Selain pesan pluralisme, Alquran juga sarat dengan kesetaraan gender seperti memperlakukan perempuan sejajar dengan laki-laki. Diawali dengan penegasan bahwa perempuan bukan dari tulang rusuk laki-laki, persamaan penciptaan asal-usul manusia (khalaoqum min nafs wa' hidah) (QS An-Nisa': 1). Persamaan beban dan tanggung jawab mewujudkan kehidupan yang baik (hayatan thayyibab) dengan melakukan kerja-kerja positif (man 'amalan sholihan min dzakari wa unsa) (QS An-Nahl: 97).

Kesetaraan perempuan dan laki-laki di hadapan Allah kecuali takwa yang membedakannya (innakholaknakum min dzakari wa unsa...innna akrokum 'indallahi atqokum) (QS Al-Hujurat: 13). Dan, persamaan penghargaan di hadapan Allah (a'addallahu lahum magfirotun wa ajrun 'adziman) (QS Al-Ahzab: 35). Karena Allah SWT-lah yang berhak menentukan siapa yang

dinilai saleh, takwa, dan beriman, bukan manusia yang menghakimi manusia lainnya.

Peran ulama perempuan

Begitu indah pesan-pesan Allah SWT dalam Alquran. Lalu, bagaimana pesan ini bisa diturunkan dan disebarluaskan? Itulah peran penting seorang ulama. Salah satunya ulama perempuan, mereka memiliki otoritas untuk menyebarkan pesan-pesan pluralisme dan kesetaraan gender Alquran pada semesta.

Ulama perempuan tersebut ialah Umi Hanisah, seorang ulama perempuan asal Meulaboh, provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ummi, demikian panggilan baginya, seorang pemimpin dayah (pesantren) yang mengkhususkan untuk perlindungan bagi anak-anak miskin, anak-anak korban KDRT, ataupun kekerasan terhadap perempuan lainnya.

Pesan pluralisme dan kesetaraan gender dalam Islam, ia terjemahkan dengan memberikan perlindungan bagi perempuan dari golongan dan kelompok mana pun tanpa memandang suku agama. Ummi sering menolong istri korban KDRT beragama nonmuslim, memproses kasusnya, penggalang dana sebagai transportasi bila korban ingin pulang ke Medan, melindungi anak perempuan korban incest, ataupun anak-anak korban konflik Aceh dan Tsunami sejak 2000.

Di pesantrennya, anak-anak dayah mendapatkan ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan umum lainnya. Agar kelak mereka bisa bangkit menjadi survivor. Beberapa di antaranya bahkan mendapat kesempatan beasiswa ke luar negeri atau melanjutkan kuliah di Banda Aceh. Baginya, Teungku (di Aceh, ulama disebut Teungku) sejati ialah Teungku (ulama) yang berada di garda depan membela dan menolong

perempuan korban, bukanlah Teungku (ulama) namanya bila menyalahkan perempuan korban.

Berbeda dengan Ummi, karena saya tidak memiliki pesantren, sebagai Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), yang bisa saya lakukan ialah menyampaikan pesan pluralisme dan kesetaraan gender dalam Islam melalui pembelajaran di kampus, diskusi-diskusi, ataupun pengajian-pengajian di komunitas. Saya meyakini bahwa Islam ialah agama perdamaian. Islam untuk kelompok musthadin, agama yang membela hak-hak kelompok yang tertindas, kelompok marginal, dan kelompok lemah. Inilah makna Idul Fitri yang sebenarnya.

Lebaran dan Hak PRT

Kompas, Kamis - 9 September 2010

LEBARAN sebentar lagi tiba. Takbir kemenangan segera akan dikumandangkan. Lebaran biasanya identik dengan silaturahmi, mudik, dan yang tak kalah pentingnya adalah tunjangan hari raya.

Tunjangan hari raya (THR) senantiasa dinantikan banyak pekerja dari berbagai sektor, baik formal maupun nonformal, termasuk pekerja dalam rumah tangga (PRT) kita. Pertanyaannya adalah sudahkah kita memberikan kemenangan kepada PRT kita dengan cara menunaikan kewajiban memberikan hak THR bagi mereka?

PRT adalah seseorang yang sangat integral dalam kehidupan keluarga hampir mayoritas masyarakat perkotaan di Indonesia. Meski peranannya sangat penting, keberadaan dan jasa mereka sering kali diabaikan. Profesi PRT acap kali disepelekan dan dipandang sebelah mata. Kemiskinan dan sulitnya

memperoleh lapangan pekerjaan telah memaksa banyak perempuan desa menjadi PRT.

Jumlah PRT di Indonesia sangat tinggi dan ia merupakan sumber utama ekonomi keluarga miskin. Estimasi ILO tahun 2009 menunjukkan bahwa PRT merupakan kelompok pekerja perempuan terbesar secara global dan terdapat sekitar 100 juta PRT di dunia, lebih kurang 6 juta di antaranya merupakan PRT migran dari Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada sekitar 2,5 juta orang yang berprofesi sebagai PRT. Dari jumlah itu, 90 persen di antaranya perempuan.

Sekalipun jasa PRT sangat besar karena ia mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga, dalam hal pengupahan, PRT merupakan kelompok pekerja yang dibayar paling rendah daripada sopir, tukang kebun, serta pengasuh orang tua jompo.

Frederick Engles dalam *The Origin of the Family, Private Property, and State* menyebutkan bahwa kerja perempuan menjadi tidak terlihat secara ekonomi karena berakar dari adanya pembagian kerja secara seksual di dalam rumah tangga dan masyarakat. Perempuan dianggap bertanggung jawab untuk kegiatan reproduksi, seperti melahirkan anak, mengasuh anak, dan mengurus rumah tangga. Sementara laki-laki diberi hak untuk kegiatan produksi di luar rumah.

Kerja Domestik

Perempuan yang sudah terpinggirkan dari kerja bernilai ekonomi karena pembagian kerja di rumah tangga akan semakin kesulitan mendapatkan kerja berupah secara layak jika pemerintah dan kita semua tidak memberikan penghargaan dan penghormatan pada kerja-kerja domestik.

Menurut Mubyarto, sesungguhnya perempuan tidak ada yang menganggur jika memasukkan kerja domestik sebagai pekerjaan. Bahkan, sejak tahun 1969, Margaret Benston dalam bukunya *The Political Economy for Women* tegas mengingatkan, sudah saatnya pekerjaan domestik dipikirkan secara lebih serius dalam setiap analisis pekerjaan ekonomi sehingga akhirnya tidak disepelekan menjadi status yang marjinal dan tidak eksis.

Sebagai sebuah pekerjaan, PRT sesungguhnya berhak atas THR. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tidak ada perbedaan perlakuan antara pekerja tetap dan pekerja kontrak dalam hal pengupahan, termasuk THR.

Tanpa THR dan transpor pergi pulang yang diberikan kepada PRT, dapat dipastikan PRT enggan kembali bekerja kepada kita. Karena itu, alasan anak tidak bisa ditinggal, hendak menikah, atau mengurus orangtua adalah alasan klasik untuk tak mengatakan secara jujur bahwa 'saya enggan kembali karena tuan/nyonya tidak memberikan hak dan jaminan kepada saya'. Mari menghitung kontribusi besar yang telah diberikan PRT bagi aktivitas dan aktualisasi kita di publik. Sebab, tanpa ada yang mengerjakan pekerjaan domestik, sangat sulit bagi kita bekerja di ruang publik atau berkarier dengan sempurna.

Jika PRT pulang kampung saja, barulah dirasakan repotnya mengurus pekerjaan domestik itu. Atau, kita harus merogoh kocek dalam-dalam untuk biaya laundry, katering makanan, dan cleaning service rumah. Padahal, jika ada PRT, semua hal di atas akan dikerjakan oleh satu orang, yakni PRT. Untuk itu, Lebaran ini seharusnya menjadikan kita agar lebih menghargai serta memanusiakan profesi PRT yang luar biasa besar jasanya bagi kita. Juga, seharusnya kita tidak perlu berhitung

panjang dalam memberikan THR kepada mereka. Sebab, THR bukan hanya hak seorang pekerja, tetapi sekaligus penghargaan atas dedikasi mereka.

Ada baiknya jika kita kembali merenungkan pesan Tuhan bahwa termasuk orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim, tidak mau memberi makan fakir miskin, dan enggan menolong sesama. Memberikan apa yang semestinya menjadi hak PRT adalah bagian dari menjalankan pesan Tuhan itu. Selamat berlebaran. Mohon maaf lahir batin.

Zakat dan Pemberdayaan Perempuan

Tabloid Investor Daily,
Sabtu-Minggu, 27- 28 Agustus 2011¹⁹

Sebentar lagi kita menyambut hari kemenangan atau Idul Fitri. Idul Fitri yang secara bahasa berarti kembali suci, bersih, identik dengan banyak hal seperti mudik, silaturahmi, THR, serta zakat. Zakat merupakan penutup ibadah puasa. Zakat adalah pertanda kesempurnaan puasa kita. Zakat merupakan ibadah kedua yang selalu disebut setelah shalat. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta serta untuk mengikis sifat-sifat ketamakan, keserakahan dan kesenangan terhadap dunia yang berlebihan pada diri setiap Muslim.

¹⁹ <http://id.beritasatu.com/home/zakat-dan-pemberdayaan-perempuan/19088>

Selain sebagai ibadah kepada Allah, zakat juga ibadah yang memiliki makna social penting. Zakat merupakan satu ibadah yang diwahyukan pada awal Islam seiring perintah untuk membebaskan budak, memberi makan orang miskin dan anak yatim sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Balad ayat 12-18 dan QS. adh-Dhuha ayat 43-44. Lebih dari itu, Tuhan juga mengancam orang yang enggan berderma dan mengeluarkan zakat hartanya dengan ancaman neraka. Abu Bakar as-Shiddiq, khalifah pertama, yang mula-mula menerapkan hukuman bagi mukmin yang enggan membayar zakat. Ia mempersiapkan pasukan khusus guna memerangi masyarakat yang menolak menunaikan zakat. Perkataan Khalifah Abu Bakar yang terkenal soal ini adalah 'Demi Allah, sungguh aku akan memerangi suatu kaum yang menolak menunaikan zakat. Sebab, dalam zakat ada hak-hak orang fakir dan miskin.' Membiarkan orang tidak menunaikan zakat berarti membiarkan orang miskin tidak memperoleh hak-haknya.

Dalam al-Qur'an, disebutkan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat (QS. at-Taubah: 60). Golongan utama yang disebutkan adalah fakir dan miskin. Secara lahiriah, Pekerja Rumah Tangga (PRT) memang tidak disebutkan sebagai kelompok penerima zakat. Namun, ia pada dasarnya masuk dalam kategori fakir dan miskin. Sebab itu, ia berhak memperoleh zakat kita. PRT biasanya adalah perempuan, miskin, berasal dari pedesaan. PRT dalam banyak hal menjadi sumber utama ekonomi keluarganya yang tak lain juga keluarga golongan fakir miskin.

PRT sangat integral dalam kehidupan keluarga hampir mayoritas masyarakat perkotaan di Indonesia. Peranan PRT sangatlah penting, mulai mengasuh anak hingga mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga.

Selama bulan puasa, jam kerja PRT rata-rata jauh lebih panjang bila dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Dalam sehari rata-rata tiga kali PRT menyiapkan hidangan; sahur, berbuka, dan hidangan ringan selepas tarawih. Bahkan bisa jadi tiap akhir pekan harus sibuk menyiapkan buka puasa bersama. Walau demikian, pekerjaan rutin lainnya tetap harus diselesaikan. 190 derajat berbeda dengan karyawan formal yang memiliki jam kerja lebih sedikit selama bulan puasa.

Sekalipun jasa PRT sangat besar, dalam hal pengupahan, PRT merupakan kelompok yang dibayar paling rendah bila dibandingkan sopir, tukang kebun, serta pengasuh orangtua jompo. Mengapa itu terjadi? Frederick Engles dalam Asal Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi, dan Negara menyebutkan bahwa kerja perempuan menjadi tidak terlihat secara ekonomi karena berakar dari adanya pembagian kerja secara seksual di dalam rumah tangga dan masyarakat. Perempuan dianggap bertanggung jawab untuk kegiatan reproduksi, seperti melahirkan anak, mengasuh anak, dan mengurus rumah tangga. Sementara laki-laki diberi hak untuk kegiatan produksi yang menghasilkan uang di luar rumah. PRT umumnya kelompok perempuan miskin. Mereka pada umumnya berpendidikan rendah. Karena itu, mereka secara otomatis terpinggirkan dari kerja formal yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Karena berpendidikan rendah, keterampilan mereka pun juga terbatas. Akhirnya menjadi PRT adalah pilihan terakhir mereka.

Sayangnya, banyak pihak tidak memberikan penghargaan dan penghormatan pada PRT yang identik dengan kerja-kerja domestik itu. Profesi mereka masih dipandang sebelah mata dan jasanya kurang kita hargai. Padahal, tanpa PRT mayoritas dari kita tidak akan mampu

melaksanakan pekerjaan publik tanpa ada yang mengerjakan pekerjaan domestik. Sebagai sebuah pekerjaan, apalagi dengan jam kerja yang lebih panjang dibulan puasa, sudah selayaknya PRT berhak atas upah layak. Bahkan, PRT berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) dan zakat kita.

Hukum Islam sama sekali tidak melarang jika seseorang ingin secara langsung memberikan zakatnya pada golongan yang ia kehendaki. Termasuk kepada PRT. Untuk itu, momentum Idul Fitri kali ini seharusnya menjadikan kita agar lebih peka, menghargai serta memanusiakan profesi PRT yang luar biasa besar jasanya bagi kita. Berzakat kepada PRT, bukan hanya menyucikan harta kita, namun juga sebagai penghargaan kepada PRT dalam bentuk saling tolong menolong. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita menyambut Idul Fitri kali ini. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir bathin.

Merayakan Kurban dengan Perspektif Perempuan

Jurnal Perempuan, 2 Oktober 2014²⁰

Idul Adha, dikenal pula dengan Lebaran Haji atau hari raya kurban, akan segera tiba. Kurban selalu identik dengan sejarah Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah SWT untuk menyembelih anaknya, Ismail melalui mimpi (*al-ru'ya al-shadiqah*/mimpi yang benar). Dialog antara ayah dan anak pun terjadi. Dengan berat hati dan penuh keikhlasan, Ibrahim, sang ayah menceritakan mimpinya pada sang anak. Ismail yang kala itu berusia antara enam sampai tujuh tahun, mengizinkan ayahnya menjalankan perintah Sang Khalik tanpa rasa ragu (QS. Ash-Shaffaat: 102). Dengan penuh ketakwaan, mereka pergi menuju

²⁰ <http://www.jurnalperempuan.org/blog-feminis-muda/merayakan-kurban-dengan-perspektif-perempuan>

Jabal Qurban (gunung kurban), membaringkan leher Ismail di atas sebuah batu dan pedang siap diayunkan untuk menjalankan perintahNya. Namun Allah berkehendak lain, Ismail diganti dengan seekor hewan. Sehingga Ibrahim tidaklah menyembelih Ismail tetapi seekor hewan (QS. Ash-Shaffaat: 103-107).

Ismail adalah anak dari istri kedua Ibrahim, Siti Hajar. Ismail dan Hajar tinggal terpisah dari Ibrahim. Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi di Mekkah dengan beberapa potong roti dan sebuah guci berisikan air. Ketika Hajar kehabisan air dan makanan ia melihat air di arah timur yang ternyata hanya fatamorgana. Hajar pun berlarian antara bukit Sofa dan Marwah hingga tujuh kali, namun tak pula mendapatkan air. Ismail terus menangis. Ia menghentak-hentakkan kakinya di tanah. Atas izin Allah, hentakan kaki Ismail mengeluarkan air. Hajar yang kegirangan berteriak "zami-zami". Tempat ini kemudian dikenal dengan sumber mata air Zam-zam.

Kisah Hajar menjadi salah satu ritual ibadah Haji yakni berlari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah. Sedangkan kisah Ibrahim dan Ismail menjadi penanda sejarah kurban. Kurban merupakan ibadah dalam bentuk menyembelih hewan ternak. Penyembelihan hewan kurban adalah simbol mendekatkan diri pada Tuhan sebagai bentuk ketakwaan (QS. Al-Hajj: 36-37). Bagi umat muslim yang memiliki kelebihan harta maka hendaknya mereka menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikan dagingnya untuk orang-orang fakir miskin (QS. Al-Hajj: 36). Demikianlah kisah kurban selalu kita dengar setiap tahun dan berulang. Sebuah dialog antara Tuhan, Ibrahim, dan Ismail. Lantas dimanakah peran Siti Hajar, ibunda Ismail, dalam dialog di atas?

Perempuan yang di(ter)hilangkan dalam sejarah kurban

Siti Hajar mulanya budak perempuan yang dihadiahkan Raja Mesir kepada Ibrahim. Siti Sarah, istri pertama Ibrahim, berinisiatif mengizinkan Ibrahim menikahi Hajar dalam rangka mendapatkan keturunan karena Ibrahim telah berusia 100 tahun. Atas pernikahan itu, lahirlah Ismail. Sarah, perempuan tercantik kala itu, yang juga sangat mencintai Ibrahim merasa sedih melihat kemesraan mereka setiap saat. Allah pun memerintahkan Ibrahim membawa Hajar dan Ismail *hijrah* (berpindah) ke Mekkah dan meninggalkan mereka di sana. Hajar memang sempat bertanya mengapa ia harus pindah dan ditinggalkan, tetapi Hajar menerimanya. Mengorbankan kebahagiaan yang baru sebentar ia rasakan bersama Ibrahim atas nama menjalankan perintah Sang Khalik.

Kerasnya kehidupan di Mekkah menjadi penanda pengorbanan Hajar membesarkan Ismail seorang diri, tanpa suami. Sedangkan di sisi lain, Ibrahim kembali pada Sarah yang melahirkan bayi bersama Ishaq (QS. Ash-Shaffaat: 112). Pengorbanan Hajar lainnya adalah ketika perintah kurban datang, Hajarlah yang mengasah pedang dan memastikan pedang tersebut benar-benar tajam agar tak menyakiti anak kesayangannya. Sebuah pengorbanan luar biasa dari tangan yang membesarkan Ismail selama tujuh tahun tanpa suami, tangan itu pula yang mengasah pedang.

Selain Hajar, adakah pengorbanan Sarah? Sarah, atas permintaan Ibrahim, bersedia menjadikan dirinya sebagai saudara perempuan Ibrahim tatkala Raja Mesir menanyakan identitasnya. Karena jika ia mengaku sebagai istri Ibrahim, maka raja yang terkenal memiliki ratusan istri tanpa sungkan akan mengambil Sarah dari sisi Ibrahim. Pengorbanan Sarah yang kedua adalah kesediaan dirinya dimadu. Sebuah pengorbanan luar

biasa dari seorang perempuan yang mencintai pasangannya. Selain itu, karena pernikahan tersebut, secara otomatis Sarah memerdekakan Hajar dari status budak menjadi manusia merdeka (Ibnu Sahid As-Sundy dalam *Samudra Cinta Sarah dan Ibrahim a.s*). Akan tetapi, pengorbanan Sarah dan Hajar tak jua diperdengarkan dalam kisah kurban. Setiap tahun, para *muballigh*/penceramah hanya menyuarakan dialog antara Ibrahim dan Ismail. Hampir tak pernah saya mendengar kisah Sarah dan Hajar dikumandangkan.

Mengapa history, bukan herstory?

Hilangnya kisah Sarah dan Hajar dalam peringatan Hari Raya Kurban menjadi penanda tidak dianggapnya kisah perempuan dalam tiap sejarah manusia. Tak berlebihan kiranya jika Simone de Beauvoir menyebutkan perempuan sebagai *second sex*. Sebagai jenis kelamin kedua di dunia, tentu saja sejarah perempuan dianggap tidak perlu dibahas dan didengar. St. Sunardi dalam *Mencari Profil Pendidikan Kritis* mengisahkan bagaimana Paulo Freire, tokoh pendidikan kritis di negara-negara Amerika Latin senantiasa menuliskan bait-bait manusia dengan kata “man”. Kata-kata ini yang kemudian ditentang Abha Bhaiya dan Kalyani Menon Sen sebagai tanda menghilangkan sejarah perempuan, karena selalu mengidentifikasi manusia sebagai laki-laki. Perilaku ini yang tampaknya dilakukan sejarawan muslim ketika menulis dan menceritakan sejarah masa lalu dengan tokoh utama laki-laki, tanpa perempuan.

Kesadaran akan pentingnya menyuarakan sejarah perempuan sebagai bagian dari sejarah manusia (perempuan dan laki-laki) menjadi titik tolak para sejarawan feminis mengubah persepsi kita tentang masa lalu. Maggie Humm dalam *Ensiklopedia Feminism*

setidaknya menuliskan ada tiga pendekatan yang dilakukan sejarawan feminis yakni mendefinisikan kembali metode dan kategori—terutama konsep periodisasi, memfokuskan pada jenis kelamin bersamaan dengan analisa ras dan kelas sebagai cara mengidentifikasi ungkapan-ungkapan stereotip bagi perempuan dan terakhir mentransformasikan pemahaman kita mengenai perubahan sosial dan bagaimana lingkup domestik dan publik dibedakan. Dengan optimis, para feminis mengusulkan bahwa kebenaran subjektif sejarah kita akan membawa pada kesadaran perempuan secara kolektif.

Atas desakan feminis, pendekatan itu diadopsi PBB. Preambul Piagam PBB versi awalnya menuliskan "*equal rights among men*" diubah menjadi "*equal rights among men and women*". Demikian pula Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) mulanya mengonsepskan "*all men*" untuk menyebut semua manusia, diubah menjadi "*all human being*". Lantas, apakah sejarawan muslim masih berkatat pada *history* tanpa mau membaca kembali bagaimana *history* itu muncul? Adakah niatan tulus untuk memosisikan perempuan dan laki-laki setara, sama-sama berkontribusi membangun sejarah? Bagaimana seandainya Sarah tak mendorong Ibrahim menikahi Hajar, atau Hajar yang enggan membesarkan Ismail, maka mungkin hingga kini tak kan ada sejarah kurban. Untuk itu, sekecil apapun perempuan menorehkan sejarah, saya meyakini itulah kontribusi terbaik perempuan bagi peradaban kita. Selamat Hari Raya Kurban.

Daging Qurban untuk Siapa?

Geotime.co.id, Selasa, 13 September 2016²¹

Idul Adha, dikenal pula dengan Lebaran Haji atau Hari Raya Qurban, telah tiba. Qurban berarti menyembelih hewan ternak seperti unta, lembu, sapi, atau kambing, dilaksanakan setelah salat Id hingga hari tasyriq (13 Dzulhijjah). Berqurban dengan seekor kambing cukup untuk seluruh *ahlu al-bait* (keluarga) ataupun kaum muslimin yang dikehendaki.

Qurban selalu identik dengan sejarah Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah SWT untuk menyembelih anaknya, Ismail, melalui mimpi (*al-ru'ya al-shadiqah*/mimpi yang benar). Dialog antara ayah dan anak pun terjadi. Ismail, kala itu berusia tujuh tahun, mengizinkan ayahnya menjalankan perintah Sang Khalik tanpa rasa ragu (QS. ash-Shaffaat:102).

²¹ <https://geotimes.co.id/kolom/qurban-untuk-siapa/>

Dengan penuh ketakwaan mereka menjalankan perintah Allah. Siti Hajar, ibunda Ismail, yang mengasah pedang, memastikan pedang benar-benar tajam agar tak menyakiti anak kesayangannya. Sebuah pengorbanan luar biasa dari tangan yang membesarkan Ismail selama tujuh tahun tanpa suami, karena Ibrahim harus berada di Mesir dan Hajar di Mekkah (Ibnu Sahid As-Sundy dalam *Samudra Cinta Sarah dan Ibrahim AS*).

Ibrahim dan Ismail pergi menuju Jabal Qurban (gunung qurban). Ibrahim membaringkan leher Ismail di atas sebuah batu, pedang siap diayunkan untuk menjalankan perintahNya. Namun Allah berkehendak lain, Ismail diganti dengan seekor hewan. Ibrahim tidak menyembelih Ismail tetapi seekor hewan (QS. ash-Shaffaat:103-107). Inilah kisah yang menjadi penanda qurban.

Hukum qurban *sunnah muakkadah*. Selain sebagai ibadah kepada Allah, qurban juga memiliki makna sosial yang penting. Dengan berqurban, setiap Muslim diharapkan dapat berbagi kebahagiaan pada sesama.

Mengapa perempuan sering di(ter)tinggal?

Change.org bermitra dengan Kitabisa.com melaporkan kisah Pak Selamat. Ia seorang pemulung yang diajak menikmati steak di sebuah restoran. Selama 32 tahun hidupnya, ini kali pertama Pak Selamat makan daging sapi.

Pak Selamat tidak sendiri, ada 350 keluarga di sebuah dusun di Bengkulu yang sudah tujuh tahun tidak kebagian daging qurban akibat daerah miskin dan terpencil. Saat yang sama ada 80% orang di kota berqurban di masjid terdekat. Penerima qurban bisa mencapai 3 kantong per keluarga.

Sering pula kita saksikan pembagian daging qurban berebut/berdesakan. Mengapa hal ini terjadi? Al-Qur'an memberikan panduan pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Yakni, fakir, miskin, *riqab*/budak, *gharim*/orang dengan banyak utang, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil (Q.S at-Taubah:60). Artinya, mereka juga menjadi pihak utama yang berhak atas qurban.

Akan tetapi, pendataan terhadap mereka masih sangat kurang. Apalagi data perempuan miskin, janda, atau perempuan kepala keluarga dan memiliki banyak tanggungan, semakin sulit didapat. Pada contoh Kitabisa.com, misalnya, Pak Selamat yang diundang. Karena ia merepresentasikan laki-laki, suami, kepala keluarga yang mencari nafkah (UU Perkawinan 1/1974).

Kenyataannya, ada 7,9 juta perempuan menjadi kepala keluarga dari 67,6 juta kepala keluarga di Indonesia. Mereka bukan pencari nafkah tambahan, tapi utama. Tetapi, banyak dari mereka tidak ter(di)data. Salah satu faktor penyebabnya, karena kita belum memiliki atau tidak terbiasa melakukan pendataan secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Masyarakatlah yang memberikan penilaian terhadap kriteria yang sungguh membutuhkan, karena mereka 24/7 tinggal bersama dalam satu komunitas.

Participatory Rural Assessment (PRA) adalah sebuah pendekatan yang mengembangkan teknik-teknik pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan masyarakat. Pemetaan partisipatif, ranking masalah, rangking sosial dan ekonomi, kalender musim, diagram venn, dan aktivitas harian merupakan alat-alat yang dapat digunakan.

PRA ini telah dipraktikkan Institut KAPAL Perempuan bersama mitranya di enam provinsi untuk

mendata perempuan miskin dan kelompok marginal yang selama ini sulit mendapatkan akses pembangunan maupun bantuan sosial. Peserta PRA adalah perempuan, masyarakat, RT/RW, dan para tokoh untuk menyusun gambar suatu desa. Kriteria miskin disusun bersama. Indikator gender seperti data rumah mana yang ada kematian bayi/anak dan ibu karena melahirkan, KDRT, perempuan kepala keluarga juga dibuat. Hasilnya, karena disusun bersama, menghasilkan data siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Saya sudah menerapkan PRA, yakni pemetaan partisipatif di komunitas saya tinggal sebelum membagikan paket lebaran, tiga bulan lalu. Karena paket bantuan lebaran terbatas, maka secara sederhana saya hanya mengundang pimpinan pengajian, tokoh, dan representasi beberapa perempuan dan laki-laki dari masyarakat. Kami membuat peta desa. Rumah-rumah sekitar saya tinggal. Kami menyepakati kriteria miskin. Alhasil, para perempuan miskin, janda tua, yang selama ini sering terlewatkan dari paket lebaran, mendapatkan paket tersebut.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, saya berharap, panitia qurban setidaknya bisa merancang ulang bagaimana daging qurban dapat diberikan pada pihak-pihak utama. Dengan demikian, temuan Kitabisa.com satu rumah mendapatkan tiga kantong, berebut qurban, tidak terulang lagi. Dan semakin banyak perempuan marginal yang bisa mengaksesnya.

Bagian 4

Menjemput Perubahan, Perlindungan dan
Dukungan bagi Perempuan

Menyoal Zina dan Pemerkosaan

Media Indonesia, Sabtu – 17 September 2016²²

Mahkamah Konstitusi sedang menguji Pasal 284, 285, dan 292 KUHP dari gugatan sejumlah pihak. Kalau catatan persidangan 30 Agustus dan 8 September 2016 dibaca, tampaknya persidangan menitikberatkan pembahasan pada dua pasal. Pertama, Pasal 284 memperluas makna perzinaan, yaitu tidak sebatas hubungan seksual laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dengan orang lain di luar pasangannya sebagaimana rumusan saat ini, tetapi juga pada pasangan yang keduanya belum menikah alias bujangan. Kedua, Pasal 285 memperluas definisi pemerkosaan dan pencabulan. Sayangnya, beberapa hakim terlihat tidak dapat membedakan definisi pemerkosaan dan perzinaan. Hakim berargumen bila makna zina diperluas, itu akan

²² <http://mediaindonesia.com/index.php/news/read/67311/yulianti-muthmainnah-dosen-uhamka-jakarta-resource-center-kapal-perempuan/2016-09-17>

menekan tindakan pemerkosaan/kekerasan seksual pada perempuan.

Dua hal berbeda

Zina, dalam bahasan fikih, berarti perbuatan hubungan seks di luar nikah. Biasanya dilandasi suka sama suka. Dalam berbagai tafsir Islam, zina ialah perbuatan terlarang atau haram. Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, Juz 9, menarasikan hukuman bagi pelaku zina dilakukan secara bertahap sebagaimana penetapan khamar. Dimulai teguran resmi yang bernada cercaan (QS An-Nisa:16), lalu kurungan rumah (QS An-Nisa:15), dan baru didera/dicambuk/dipukul atau dilempari batu (rajam). Bila pelakunya belum menikah, ia didera 100 kali (QS An-Nur:2). Bila sudah menikah, dia dirajam. Wahbah Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7, mengatakan perempuan yang dipaksa berzina padahal ia tidak mau, terbebas dari segala bentuk hukuman zina. Sebagaimana QS Al-An'aam:145, "Barang siapa dalam keadaan terpaksa (ikrah), sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, sesungguhnya Tuhanmu Mahapengampun lagi Mahapenyayang." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menggugurkan dosa dari umatku atas sesuatu perbuatan yang dilakukannya karena khilaf (tidak sengaja), karena lupa, dan karena dipaksa melakukannya." Ayat dan hadis tersebut dijadikan dasar hukum (hujjah) oleh Ali bin Abi Thalib di hadapan Umar bin Khatab untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang penggembala demi mendapatkan air minum karena perempuan tersebut sangat kehausan.

Pemerkosaan berbeda dengan zina. Dalam fikih, pemerkosaan disebut sebagai hirabah. Sayyid Sabiq

mendefinisikannya sebagai gerombolan yang masuk daerah Islam, menimbulkan kekacauan, pertumpahan darah, mengambil paksa, dan mengoyak kehormatan. Hukumnya dosa besar (QS Al-Maidah:33). Syarat hirabah adalah mukallaf (orang yang berakal, lokasi hirabah jauh dari keramaian, tindakan yang dilakukan terang-terangan), dan bersenjata. Sekalipun hanya bersenjata batu, Syafi'i, Malik, Abu Yusuf, pengikut Hambali, Abu Tsaur, dan Ibnu Hazm bersepakat menghukumi hirabah. Hukuman bagi hirabah sangatlah berat, yakni dibunuh, disalib, tangan dan kaki dipotong secara silang, dan dibuang dari negeri asalnya (QS Al-Maidah:23-43).

Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat pelecehan seksual secara terang-terangan ialah hirabah. Artinya, ia tak berarti harus terjadi penetrasi penis-vagina. Hirabah punya pengertian lebih luas daripada zina. KH Husein Muhammad dalam Fiqh Perempuan, meng-qiyas-kan pemerkosa seperti muharib (penyerang dalam perang) sehingga harus dihukum berat. Dari definisi hirabah dan muharib tersebut, jelaslah pemerkosaan merupakan tindakan penyerangan secara terang-terangan terhadap kehormatan (tubuh) perempuan.

Di Indonesia, data kekerasan terhadap perempuan, menurut Komnas Perempuan (2015), ada 321.752 kasus. Di ranah personal, bentuk kekerasan seksual tertinggi ialah pemerkosaan, yakni 72% atau 2.399 kasus, diikuti pencabulan 18% atau 601 kasus, dan pelecehan seksual 5% atau 166 kasus. Dalam hukum internasional, pemerkosaan merupakan kekerasan seksual, pelanggaran hak asasi manusia, dan merendahkan martabat perempuan (Deklarasi PBB untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993). Pengadilan Kejahatan Internasional (International Criminal Court) telah memasukkan

pemeriksaan sebagai bentuk kejahatan yang ditangani mereka sejak 2002.

Bila perempuan dipaksa berzina terbebas dari segala hukuman, apalagi pembelaan terhadap perempuan korban pemeriksaan, pun sudah nyata. Muktamar Internasional yang dihadiri negara-negara Islam di Zagreb, Kroasia, 2012, menghasilkan fatwa perempuan korban pemeriksaan boleh melakukan aborsi. Demikian disampaikan Syekh Yusuf Qardhawi. Alasannya, pemeriksaan bukan kehendak mereka. Mereka pun tidak menanggung dosa sehingga mereka boleh melakukan aborsi. Saya percaya, Islam sangat memperhatikan nasib perempuan. Kedatangan Islam justru mengangkat derajat perempuan dari bukan siapa-siapa (nobody), hingga dapat menjadi seseorang (somebody). Kelahirannya dirayakan dengan akikah.

Perempuan sebagai makhluk mulia ciptaan Allah (QS Al-Isra, 17:70), memiliki kedudukan setara, sederajat, dengan manusia lainnya (QS al-Hujurat, 49:13). Alquran telah mengharamkan hubungan yang saling melecehkan antara manusia (QS Al-Hujurat, 49: 11). Jika pelecehan saja diharamkan Alquran, apalagi penyerangan dan penghinaan. Perluasan zina dan pemeriksaan tidak ada urgensinya. Indonesia sudah memiliki hukum yang *lex specialist* (UU PKDRT 23/2004, UU PTPPO 21/2007, UU PA 35/2014). Saya berharap, para hakim MK, yang juga sering mengutip argumentasi Islam, dapat mendudukkan persoalan secara proporsional. Jika makna zina diperluas, saya khawatir para pelaku pemeriksaan akan memakai dalih zina untuk menghilangkan bukti pemeriksaan. Dampaknya, hak-hak perempuan korban pemeriksaan tidak akan pernah terlindungi karena ia dianggap berzina, sebagaimana terjadi di Aceh, 2014. Perempuan diperkosa delapan laki-laki tetap dihukum cambuk. Menyedihkan.

Menolak Perkawinan Anak: Sebuah Gerakan Global²³

"Saya Nujood, Usia 10 dan Janda". Sebuah buku yang menyentak dunia. Berkisah perkawinan Nujood Ali, 10 tahun, di Yaman. Nujood dipaksa menikah dengan laki-laki usia 35 tahun oleh keluarganya, tahun 2008. Sepanjang perkawinannya ia merasa menderita, terutama bila malam tiba. Ia berhasil melepaskan diri dari perkawinan paksa karena mengadukan kasusnya pada pengadilan setempat.

Perkawinan anak tidak hanya terjadi di luar Indonesia. Setahun kemudian, 2009, di Indonesia, Lutfiana Ulfa, 12 tahun dikawinkan oleh orang tuanya pada laki-laki berusia 51 tahun, Pujiono Cahyo Widiyanto. Sekalipun kasusnya dibawa ke pengadilan, Puji ditahan

²³ Suplemen Swara Rahima Edisi 51, Tahun 2016 dan Bahan Pra Kongres Halaqoh Nasional Perumusan Metodologi Musyawarah Fatwa Ulama Perempuan, Wisma 678 Jakarta

atas kasus pidana perkawinan anak, namun tak berhasil mengeluarkan Ulfa dari perkawinan tersebut.

Dua kasus di atas, sama-sama perkawinan anak, sama-sama diajukan ke pengadilan. Satu kisah berhasil (Nujood) kisah lainnya tidak (Ulfa). Yang menyedihkan, bila *digoogling* soal Ulfa dan Puji, maka koran *online* seperti Tribun Jateng (“Lama Tak Terdengar, Ini Kabar Syekh Puji”) memberitakan bahwa Ulfa telah memiliki dua orang anak.

Di Bangladesh, empat tahun lalu, Ruma 14 tahun, menikah dengan Jony 25 tahun. Kini, anaknya telah berusia 2,5 tahun dan Ruma 18 tahun. Ruma juga tidak berhasil keluar dari perkawinan paksa tersebut Kembali ke Indonesia, tahun 2016, setidaknya ada tiga perkawinan anak yang terjadi dan mendapatkan pemberitaan secara luas. Bulan Juni, perkawinan anak usia 13 tahun (perempuan) dan 14 tahun (laki-laki) terjadi di Jeneponto. Perkawinan antara Milawati (17 tahun) dengan Haji Nasir (63 tahun), pada Juli di Desa Suwa, Bone. Serta perkawinan antara Alvin (17 tahun) dengan Larissa (19 tahun) di akhir tahun 2016, seolah makin meneguhkan kebolehan pernikahan anak di Indonesia, apalagi dilakukan oleh anak tokoh agama Arifin Ilham.

Data, Sebuah Bukti

Perkawinan anak, setiap perkawinan baik formal maupun non formal yang dilakukan sebelum usia anak mencapai 18 tahun. Setiap tahun, 15 juta anak-anak perempuan di dunia menikah sebelum 18 tahun, yang berarti ada 28 anak-anak perempuan dinikahkan setiap jam atau satu orang anak dinikahkan setiap dua menit.

Perkawinan anak terjadi hampir di semua negara, budaya dan agama.²⁴

Tidak berbeda jauh, data perkawinan anak di Indonesia selalu meningkat. Jumlah anak perempuan usia 10-14 tahun yang sudah menikah yakni 4,8% atau sekitar 22.000 orang. Pada usia 15-19 tahun mencapai 41,9%. Bila dibandingkan dengan laki-laki pada usia yang sama, jumlah perempuan mencapai 11,7 % sedangkan laki-laki 1,6% (Riskesdas, 2010). Ditahun yang sama, UNICEF melaporkan 34,5% anak perempuan Indonesia di bawah 19 tahun sudah menikah.

Tidak hanya di Indonesia, di tingkat dunia, perkawinan anak menjadi persoalan yang cukup serius. 20 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia dengan preverensinya perempuan berusia 20 - 24 tahun yang mengalami perkawinan pertamanya pada usia di bawah 18 tahun adalah Nigeria 76%, Central African Republic 68%, Chad 68%, Mali 55%, Sudan Selatan 52%, Burkina Faso 52%, Guinea 52%, Bangladesh 52%, Mozambique 48%, India 47%, Malawi 46%, Somalia 45%, Nigeria 43%, Madagaskar 41%, Eritrea 41%, Ethiopia 41%, Nicaragua 41%, Uganda 40%, Sierra Leone 39%, dan Cameroon 38%.²⁵ Adapun 20 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi sebelum usia 18 tahun yakni [India](#) (26.610.000), [Bangladesh](#) (3.931.000), [Nigeria](#) (3.306.000), [Brazil](#) (2.928.000), [Ethiopia](#) (1.974.000), [Pakistan](#) (1.875.000), [Indonesia](#) (1.408.000), [Mexico](#) (1.274.000), [Democratic Republic of the Congo](#) (1.274.000), [Tanzania](#) (887.000), [Uganda](#) (711.000), [Philippines](#) (708.000), [Egypt](#) (681.000), [Mozambique](#) (611.000), [Nigeria](#) (609.000), [Sudan](#) (605.000), [Iran](#) (583.000), [Nepal](#) (523.000),

²⁴ "About Child Marriage", <http://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/>, diakses 13 Maret 2017.

[Thailand](#) (503.000), [Kenya](#) (482.000). India dengan angka tertinggi.²⁶

Walau menjadi masalah yang serius, ironinya masih ada negara yang mengizinkan perkawinan anak di bawah usia 15 tahun dengan berbagai alasan. Termasuk kebolehan melangsungkan perkawinan dengan alasan kehamilan akibat hubungan seksual di luar perkawinan misalnya Belarus dan Cambodia, alasan agama yakni Bangladesh, alasan adat, ataupun izin yang diberikan oleh orang tua seperti yang dilakukan banyak negara, diantaranya negara Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Cape Verde, dan Dominican Republic.²⁷ Negara maju seperti Amerika Serikat, juga memiliki persoalan yang sama. Sekalipun undang-undang nasional menetapkan usia minimal 18 tahun untuk menikah, tetapi di beberapa negara bagian masih mengizinkan perkawinan anak bila direstui oleh orang tua. *The Clinton Foundation* melaporkan sekitar 1 dari 10 perempuan menikah pada usia 15 tahun.²⁸ Negara dan kota seperti Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York juga membolehkan perkawinan anak perempuan di bawah usia 18 tahun,

²⁵“Taking Action to Address Child Marriage, the Role of Different Sectors, an Overview”, lihat juga UNICEF State of the World’s Children, 2016.

²⁶Ibid.

²⁷ Lebih lanjut lihat Komentar Akhir Komite CEDAW untuk tiap negara sejak tahun 2009 – 2012. Lihat pula UN CEDAW and CRC Recommendations on Minimum Age of Marriage Laws Around the World, November 2013, www.equalitynow.org/childmarriage-report, diakses 6 Maret 2017.

²⁸ “A Strange Map of the World’s Child-Marriage Laws”, <https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/03/child-marriage-map/387214/>, diakses 15 Maret 2017.

rata-rata diizinkan oleh pejabat setempat pada usia 16 - 17 tahun bila orang tua mereka yang mengajukan permohonan perkawinan.²⁹

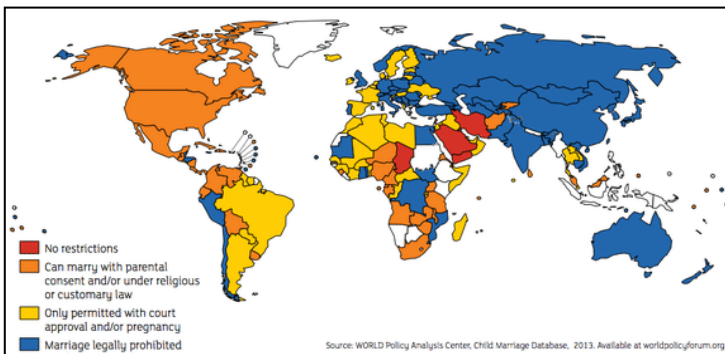
Selain pada kasus kawin anak, dimana anak perempuan dikawinkan pada laki-laki yang lebih dewasa darinya. Persoalan kehamilan di luar pernikahan atau kehamilan tidak diinginkan (KTD) juga menjadi alasan bagi Pengadilan Agama pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat banding, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) untuk memberikan dispensasi atas penyimpangan usia minimal perkawinan yang ada di Indonesia. Dispensasi penyimpangan usia minimal kawin bahkan ada yang sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Misalnya, pada kasus Siti Aisyiyah (14 tahun) dan Heru Febriansyahputra (23 tahun). Siti yang telah hamil 4 bulan mendapatkan dispensasi kawin dengan Heru berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung Nomor: 18/Pdt.P/2011/PA.Stb, 12 Oktober 2011 M/14 Zulkaidah 1432 H. Kasus Siti dan Heru hanya sebagian kecil yang terjadi, kasus serupa juga terjadi di berbagai daerah, berbagai pengadilan.

Di bawah ini, adalah dua peta yang menggambarkan situasi perkawinan anak di semua negara. Pertama, peta negara dengan usia menikah minimal 15 tahun bagi anak perempuan.

Kedua, peta negara yang membolehkan perkawinan di bawah usia 18 tahun bagi anak perempuan dengan persyaratan harus ada izin keluarga, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki.³⁰

²⁹[Sheri Stritof](https://www.thespruce.com/legal-age-marriage-laws-by-state-2300971), "State-by-State Legal Age Marriage Laws", <https://www.thespruce.com/legal-age-marriage-laws-by-state-2300971>, diakses 15 Maret 2017.

³⁰World Policy Forum.



Dampak bagi Perempuan

Dampak perkawinan anak sangat serius. *Indonesia Demographic and Health Survey* tahun 2012 menyebutkan bahwa 22% perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun berakhir dengan perceraian mencapai 50%. Menyedihkan, laporan Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015 mengungkapkan Indonesia menduduki ranking kedua teratas pernikahan anak perempuan di Asia Tenggara. Karena dua juta dari 7,2 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah.

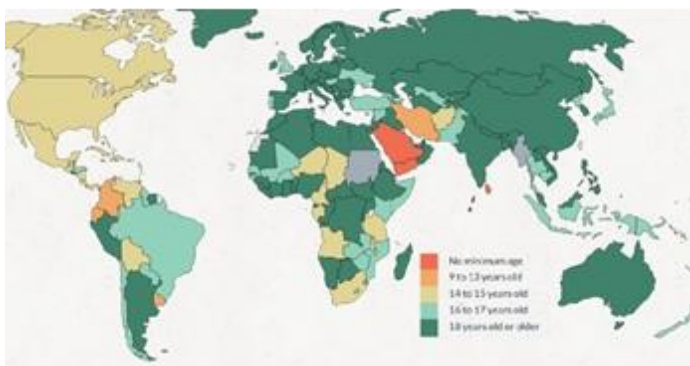
Selain harus kehilangan masa depan untuk bersekolah dan hilangnya kesempatan mencapai kualitas pendidikan tertinggi. Anak perempuan juga sangat rentan terhadap angka kematian ibu (AKI) karena alat-alat reproduksi yang belum siap untuk hamil dan melahirkan. Bila alat-alat reproduksinya belum siap, resiko AKI makin dekat. AKI Indonesia yakni 359/100.000 kelahiran hidup tahun 2012. AKI Indonesia adalah yang tertinggi yakni 228 bila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN pada tahun 2007. Terendah yakni Singapura 6/100.000 (SDKI dan BPS 1991-2012).

Selain resiko pada anak perempuan, perkawinan anak juga berdampak pada kematian bayi/anak yang akan dilahirkan. UNICEF melaporkan selama tahun 1998-2007 anak-anak dari ibu yang kurang berpendidikan memiliki angka kematian bayi/anak yang tinggi yakni 73/1.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada anak-anak dari ibu yang berpendidikan menengah atau lebih tinggi adalah 24/1.000 kelahiran hidup. Perbedaan ini disebabkan perilaku dan pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik diantara perempuan-perempuan yang berpendidikan.

Fakta dan data di atas, dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia, menghalangi pencapaian kualitas hidup seseorang dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan pembangunan. Merusak sendi-sendi kehidupan anak perempuan, merampas masa remaja anak perempuan, berdampak pada terganggunya kesehatan anak perempuan karena aktivitas seksual yang masih dini, terjadinyakehamilan, kemampuan bereproduksi, membatasi anak perempuan mendapatkan pendidikan, bersekolah, memperoleh informasi, keahlian hidup, dan jaringan atau *network*. Membuka terjadinya kekerasan psikis, fisik, pembatasan gerak, dan kesulitan mengambil keputusan. Konsekuensi dari perkawinan anak juga berdampak pada kehidupan anak perempuan yang harus menjadi istri dalam kehidupan sosial, berdampak pula dalam kehidupan sosial bernegara.

Dalam kehidupan bernegara, keluarga menjadi unit dalam sistem sosial yang tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab negara. Elizabeth Wilson menarasikan perempuan dalam ideologi perkawinan dipahami negara dengan keliru, utamanya mengenai kesejahteraan soaial, negara kesejahteraan menganggap bahwa perempuan

bergantung pada laki-laki/suami.³¹ Lantas suami dianggap sebagai kepala keluarga dan pendataan keluarga berdasarkan kepala keluarga. Apa yang diuraikan Elizabeth ini kiranya membuktikan bahwa perempuan; perempuan miskin, perempuan kepala keluarga, atau perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perempuan korban kekerasan terhadap perempuan (KtP), ataupun tiba-tiba jatuh miskin karena ditinggalkan begitu saja oleh suaminya, maka sulit mendapatkan akses bantuan, termasuk bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan, atau program jaminan sosial lainnya.³² Pada kasus perkawinan anak, dimana angka perceraian juga tinggi, menyebabkan perempuan jatuh makin miskin dengan anak dari hasil perkawinan tersebut. Sayangnya, pada program jaminan sosial ini, perempuan juga tidak mendapatkan akses bantuan tersebut. maka, sejatinya perkawinan anak justru menambah kemiskinan.



³¹Elizabeth Wilson, *“Women and the Welfare State”*, (Tavistock: London, 1977).

³² Yulianti Muthmainnah, *Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok*, “Perempuan dan Kebijakan Publik”, Jurnal Perempuan Vol. 92, hal. 7-24.

Anak Perempuan, Asset (Beban) Keluarga?

Lantas, mengapa anak perempuan rentan terhadap perkawinan? Apalagi mereka justru dinikahkan oleh orang tua, ayah, atau wali mereka. Yang idealnya memberikan perlindungan bagi mereka.

Dalam budaya patriarkhi, persoalan atau isu-isu yang terkait dengan perempuan berangkat mulai dari tingkat keluarga. Mengapa? karena marginalisasi, pembagian kerja berdasarkan perbedaan gender, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan itu seringkali bermula dari keluarga. Mansour Faqih, misalnya, mengingatkan bahwa meskipun marginalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan terjadi dalam berbagai arena seperti ekonomi, politik dan sebagainya, namun diskriminasi perempuan mula-mula sudah terjadi sejak di dalam ranah keluarga. Mansour menyebut, sebagai contoh, dalam sejumlah tradisi, perempuan juga tidak mendapatkan harta waris atau tidak mendapat kesempatan mengenyam pendidikan.³³

Kate Miller menarasikan keluarga sebagai unit patriarkhal paling luas, sebagai agen dalam masyarakat yang paling strategis melanggengkan nilai-nilai patriarkhat yang terinternalisasi melalui ajaran agama, politik, maupun kekuatan lainnya dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.³⁴ Keluarga, sebagaimana juga dikatakan oleh Jennifer Mather Saul adalah tempat dimana dikotomi antara apa yang disebut ruang privat dan ruang publik terjadi dan dilanggengkan dengan berbagai dalih agama, nilai-nilai tradisi, budaya dan

³³ Mansour Faqih, *"Analisis Gender dan Transformasi Sosial"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), cet. Ke-6, hal. 15.

³⁴ Kate Millett, *"Sexual Politics"*, (1971).

sebagainya. Sementara, pada saat yang sama, dari keluarga itulah pada akhirnya nanti akan membentuk tatanan diluarnya seperti membentuk kehidupan politik, dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, secara politis, keluarga harus menjadi tempat perhatian yang sangat penting.³⁵

Akan tetapi, perempuan atau anak perempuan seringkali dianggap sebagai asset keluarga. Mereka senantiasa dijadikan tumbal untuk menyelamatkan situasi. Ketika sebuah keluarga dalam keadaan miskin dan terbatas pada sumber daya ekonomi, maka menikahkan anak perempuan terutama pada laki-laki kaya dan beruang adalah jawaban untuk mempertahankan hidup seluruh anggota keluarga, demikian penelitian Bart Rwezaura.³⁶ Kisah perkawinan antara Ulfa dan Puji, Nujood, Mila dan Nashir bisa menjawab Bart, anak perempuan dijadikan asset untuk menyelamatkan keluarga.

Demikian pula kisah Ruma di Bangladesh. Ruma dinikahkan dengan alasan melepaskan keluarga dari jerat kemiskinan dan menghindari mahar yang mahal apalagi bila Ruma berusia di atas 20 tahun, demikian penuturan ibu Ruma, Rokheya Banu yang juga menikah diusia 14 tahun. Selain itu, alasan lainnya untuk menghindari stigma negatif soal perawan tua atau kejahatan seksual/perkosaan yang dialami anak perempuan dengan tetap menyalahkan korban anak perempuan, budaya yang masih merendahkan anak perempuan, kebodohan, serta buta huruf yang akut di masyarakat juga menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah usia 15 tahun.

³⁵ Jennifer Mather Saul, *"Feminism: Issues and Arguments"* (New York: Oxford University Press, 2003), hal. 15.

³⁶Bart Rwezaura, *"The Changing Context of Sub-Saharan Africa"*, (1994).

Anak perempuan ibarat sebuah boneka. Tidak bisa bersuara, tidak punya hak, tidak punya pilihan serta tercerabut hak-hak nya untuk bisa bersekolah dan bermain. Hal-hal yang berkaitan dengan dirinya ditentukan oleh ayahnya atau orang lain.

Keluarga lain, Amjad Hussain, ayah dari empat anak perempuan, berprofesi sebagai penarik becak di kota Dhaka, juga telah menikahkan tiga anak perempuan sebelum mencapai usia 15 tahun. Ia berpendapat bahwa "sebagai orang miskin saya tidak dapat melanjutkan hidup, mengatur pendidikan dasar untuk anakku; untuk ini, yang saya butuhkan adalah menikahkan putri saya". Amjad juga berfikir anak perempuan adalah beban kemiskinan bagi keluarganya. Melepaskan anak perempuan untuk kawin di bawah usia 15 tahun adalah usaha yang tepat membebaskan keluarga dari belenggu kemiskinan. Amjad tidak pernah bertanya pada anak perempuan yang akan ia kawinkan. Tidak pula minta pendapat istrinya. Calon suami untuk anaknya pun Amjad yang menentukan. Kenyataannya, anak-anak Amjad dan Ruma makin terjerumus pada kemiskinan. Suami Ruma yang berprofesi sebagai supir truk tidak mampu menghidupi kebutuhan keluarga mereka. Tidak cukup uang untuk berobat ke dokter bila anak sakit ataupun biaya makan sehari-hari. Ruma yang pernah bersekolah hanya beberapa tahun saja tidak cukup punya banyak keahlian. Pada akhirnya pekerjaan rumah tangga; mencuci piring, mencuci baju, memasak, mengasuh anak adalah pekerjaan rutin yang ia lakukan setiap hari.³⁷

³⁷ Tithe Farhana, "Girls are old at 20": The social pressure behind child marriage in Bangladesh, 28 November 2012, <http://www.girlsnotbrides.org/girls-become-old-when-they-turn-20-the-social-pressure-behind-child-marriage-in-bangladesh/>, diakses 15 Maret 2017.

Apa yang dialami Ruma, juga dialami anak-anak perempuan lain di wilayah sub-Sahara Afrika, mulai Ghana, Kenya, dan Zambia. Bahkan mereka dinikahkan sebelum mencapai pubertas. Para orang tua menganggap anak perempuan sebagai beban keluarga. Rata-rata di usia 10– 12 tahun, anak perempuan sudah dinikahkan. Selain karena kemiskinan, tidak mampu membiayai sekolah anak perempuannya, anak perempuan juga dianggap harus tahu dan belajar tata cara mengurus rumah tangga, suami, dan anak. Dengan menikahkan anak perempuannya di usia muda, para orang tua berharap, anak-anak perempuan mereka akan mahir mengelola rumah tangga dan menjadi kebanggaan di masyarakat. Padahal sebaliknya, dampak dan ancaman terganggunya kesehatan reproduksi, resiko tertular HIV/AIDS³⁸ dan penyakit kelamin lainnya, menikahkan anak bahwa pada usia belum mencapai pubertas justru menciptakan kemiskinan baru bagi generasi selanjutnya.

Selain soal asset, stigma perawan tua dan mahar yang mahal, anak perempuan kerap kali (di)terpaksa menjaga kesucian keluarga dan komunitasnya. Mengawinkan anak perempuan yang hami diluar nikah juga menjadi alasan lainnya mengapa kawin anak menjadi marak terjadi. Tujuannya agar keluarga, komunitas, ataupun masyarakat sekitar tidak menanggung malu atau aib akibat kehamilan di luar nikah tersebut. Dalam budaya Indonesia, fungsi perempuan Indonesia lantas menjadi penanda dan pembatas budaya Indonesia itu sendiri,

³⁸ Sharon Lafraniere, "Forced to Marry Before Puberty, African Girls Pay Lasting Price", 27 November 2005, http://www.nytimes.com/2005/11/27/world/africa/forced-to-marry-before-puberty-african-girls-pay-lasting-price.html?_r=0, diakses 15 Maret 2017.

demikian Susan Blackburn mengurai.³⁹ Sebuah budaya (yang dianggap) Timur dan mengharuskan hubungan seksual sebagai sebuah kesucian atau kehormatan yang harus tetap terjaga.

Hukum Indonesia, Apakah Membelenggu Perempuan

Hukum nasional, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) sebenarnya menegaskan bahwa perkawinan hanya boleh terjadi bila seseorang telah berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2)), dan persetujuan kedua calon (Pasal 6 ayat (1)). Tetapi sayangnya, pasal ini dibuka peluang terjadinya kawin anak dengan menyebutkan bahwa jika belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2)), dengan sekurangnya pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)).

Ayat kedua dari pasal tujuh, menyebutkan bila terjadi penyimpangan dari ayat satu pasal tujuh, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Ini berarti negara merestui terjadinya perkawinan anak, jika orang tua anak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan pada pengadilan, baik Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam maupun Pengadilan Negeri, bagi umat selain beragama Islam.

Pada titik pemberian dispensasi terhadap penyimpangan pasal dan ayat dalam UUP telah membuka peluang terjadinya persoalan kawin anak yang

³⁹ Susan Blackburn, "Women and Citizenship in Indonesia", *Australian Journal of Political Science*, (1999), Vol. 34 No. 2, hal. 201.

serius di Indonesia. persoalan ini pula yang menghantarkan dan mendorong para aktivis, akademisi, dan masyarakat yang peduli pada kasus ini mengajukan *Judicial Review* pada Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU/XII/2014 usia minimum menikah bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun tidaklah berubah, sama seperti UUP. Menikah di bawah usia inipun masih boleh dilakukan jika mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. MK berasalan bahwa permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek, baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya.

Putusan tersebut, telah menimbulkan luka. Apalagi putusan MK tidak ada upaya hukum banding atau upaya hukum luar biasa, berkekuatan hukum tetap. Selain itu, jumlah data kasus permohonan dispensasi usia nikah se-Indonesia; Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum setiap tahunnya baik yang mengajukan, berapa yang disetujui dan berapa yang ditolak tidak tercatat secara baik di website Mahkamah Agung. Sehingga hukum nasional terasa makin terjal dan membelenggu perempuan. Negara telah secara nyata gagal melindungi anak perempuan dari kejahatan seksual atas nama agama atau adat dengan menikahkan mereka.

Tantangan lain yang juga menjadi masalah adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Pornografi yang mengkriminalkan orang-orang, termasuk petugas kesehatan atau petugas layanan kesehatan lainnya jika mereka memberikan informasi atau pelatihan terkait alat-alat reproduksi. Petugas ini, oleh UU Pornografi, dianggap mempertontonkan anggota tubuh yang vital secara publik. Padahal, ketika remaja atau anak yang tidak tahu soal alat reproduksi dan bagaimana menjaga kesehatan reproduksi itulah memiliki kerentanan terjadinya hubungan seksual tidak aman dan menyebabkan kehamilan tidak diinginkan.

Demikian pula Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang juga mengkriminalkan petugas kesehatan yang melakukan aborsi. Pada kasus remaja atau anak perempuan hamil diluar nikah, ketakutan akan aib, dan kewajiban menjaga kehormatan keluarga dan komunitas harus dipikul sendiri oleh anak perempuan, maka melakukan aborsi tidak aman adalah pilihan akhir yang pada gilirannya menyumbang AKI tinggi di Indonesia.

Selain hukum nasional yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron di atas, berbagai hasil penelitian, seminar, advokasi, termasuk advokasi legislatif sudah banyak dilakukan untuk menaikkan usia perkawinan. Tetapi tetap minim perubahan. Pemerintah Indonesia juga tidak pernah taat menjalankan rekomendasi hukum internasional. Sekalipun Komite CEDAW⁴⁰ berulang kali meminta harmonisasi hukum antara usia anak dan usia minimal kawin serta meminta amandemen UU Perkawinan terjadi, namun sampai tulisan ini dibuat, hal

⁴⁰Lihat Observasi Akhir Komite CEDAW untuk Pemerintah Indonesia, pada sesi sidang ke-52, 9-27 Juli 2012.

tersebut tidak pernah terjadi. Maka hanya dibutuhkan *political will* dan mengubah pasal perkawinan anak menjadi pidana serta tidak mengizinkan siapa pun meminta dispensasi kawin dari pemerintah adalah upaya yang bisa dilakukan untuk mengubah kondisi anak perempuan.

Perkawinan Anak, Sebuah Kejahatan Seksual

Perkawinan anak merupakan permasalahan serius, bahkan di tingkat global. Setelah kelahiran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 sebagai ketentuan HAM secara universal (belum spesifik) dan sebelum kelahiran dua Kovenan internasional yakni; Kovenan EKOSOB dan Kovenan SIPOL tahun 1966, perkawinan anak sudah menarik perhatian negara-negara pihak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

PBB melahirkan tujuh instrumen HAM internasional yang bersifat spesifik dan mengikat negara-negara pihak yang dibuat antara 10 Desember 1948 – 16 Desember 1966. Dari tujuh instrumen tersebut, Konvensi tentang Persetujuan untuk Perkawinan, Usia Minimum bagi Perkawinan dan Pendaftaran Perkawinan diadopsi dan diratifikasi oleh resolusi Majelis Umum PBB 1763 A (XVII) pada 7 November 1962 disetujui. Pasal 2 Konvensi ini memandatkan tiap negara menentukan batasan usia minimum pernikahan. Sebelum Konvensi ini, pada tahun 1954 melalui Resolusi Nomor 843 (IX), PBB juga meminta negara-negara pihak bahwa adat, hukum dan praktek-praktek terkait perkawinan yang tidak sesuai dengan prinsip HAM harus ditinjau ulang, tujuannya untuk melindungi anak perempuan dan perempuan dari praktik yang menyakitkan itu.

Anak, sebagaimana narasi dari Pasal 1 Konvensi Hak Anak (*the Convention on the Rights of the Child/CRC*),

didefinisikan sebagai setiap manusia yang belum mencapai usia 18 tahun. Indonesia, mendefinikan anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak, setiap orang sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

Pasal 34 Konvensi Hak Anak berbunyi negara harus berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan pelecehan seksual. Sedangkan pada Pasal 19 berbunyi negara harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran atau perlakuan buruk, eksploitasi, termasuk pelecehan seksual selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak. Kedua pasal ini, adalah dokumen resmi PBB yang pertama kali menggunakan kata seksual. Konvensi Hak Anak ini sudah diadopsi dan disetujui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 44/25 tahun 1989 yang disahkan pada 2 September 1990. Artinya, PBB sudah menyebutkan kata seksual secara resmi pada tahun 1989.⁴¹ Serta menyoal perkawinan anak sejak tahun 1954 dan dilanjutkan pada tahun 1962.

Pada Konvensi CEDAW atau Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan; ayat (2) perempuan berhak untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya dari perempuan. Sehingga negara wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk

⁴¹Yulianti Muthmainnah, 'Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Studi Kasus LGBT', Tesis pada Universitas Paramadina, (2016, hal. 71).

menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan (Pasal 16).

Rekomendasi Umum Nomor 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1992 menegaskan bahwa “anak-anak di bawah umur terutama anak perempuan yang menikah dan memiliki anak maka kesehatannya akan terganggu dan pendidikan mereka akan terhambat”. Rekomendasi Umum Nomor 21 tentang Kesetaraan dalam Perkawinan dan Hubungan Keluarga menekankan bahwa perempuan memiliki hak, secara bebas menentukan perkawinannya, sebagai tujuan hidupnya, harga dirinya, dan kesetaraannya sebagai manusia.

Pasal tiga Konvensi Hak Anak (CRC) mengatakan negara harus menjamin berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, juga pengawasan oleh pihak yang berwenang. Pasal ini merupakan pasal fundamental dalam CRC akan kewajiban negara untuk mengimplementasikannya. Negara-negara Pihak juga harus menjamin bahwa anak bisa berpendapat secara bebas yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan anak (Pasal 12 ayat (1)). Untuk mencapai itu, anak harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional (Pasal 12 ayat (2)). Pasal 24 ayat (3) bahwa Negara-negara Pihak

harus mengambil semua langkah yang efektif dan tepat dengan tujuan menghilangkan praktek-praktek tradisional yang merusak kesehatan anak. Pasal 27, Negara-negara Pihak mengakui bahwa hak setiap anak akan suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak, orang tua dan pihak lainnya yang bertanggung jawab atas hak anak disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan kondisi nasional serta harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membantu orang tua dan orang-orang lain yang bertanggung jawab atas anak itu untuk melaksanakan hak ini.

Selain PBB, organisasi internasional seperti *Organisational of Islamic Cooperation (OIC)* atau Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga telah menaruh perhatian besar pada kasus perkawinan anak. Pada Piagam OIC atau OIC Charter, menyebutkan *to safeguard and promote the rights of women and their participation in all spheres of life, in accordance with the laws and legislation of Member States; to create conducive conditions for sound upbringing of Muslim children and youth, and to inculcate in them Islamic value through education for strengthening their cultural, sosial, moral and ethical ideals. Pasal 14 to promote and to protect human rights and fundamental freedoms including the rights of women, children, youth, elderly and people with special needs as well as the preservation of Islamic family values.*

Walaupun kalimat di atas belum secara spesifik membahas soal perkawinan anak, termasuk pula dalam Deklarasi Istanbul, *Covenant of the Rights of the Child of Islam*, dan Statute of the OIC Women Development Organization belum membahas soal perkawinan anak. Akan tetapi, usaha menuju ke arah perlindungan anak dari perkawinan anak sudah ada. Seperti dalam *Tripoli Declaration on Accelerating Early Childhood Development in the Islamic World* tahun 2011 yang memastikan pentingnya

kerjasama antar negara untuk menyusun strategi, program, dan praktik terbaik untuk keberlangsungan akses terhadap jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan pendidikan pra sekolah serta memastikan penghentian segala praktik tradisional yang menyakiti anak perempuan seperti sunat perempuan, diskriminasi berbasis gender, perkawinan anak, pekerja anak, dan kekerasan psikis.

Selanjutnya pada tanggal 13-16 September 2016, OIC telah melakukan workshop untuk membahas perkawinan anak dari perspektif *fiqh*, tujuannya menghentikan perkawinan anak yang jamak terjadi di Afrika. Workshop tersebut merekomendasikan bahwa perkawinan anak melahirkan kemiskinan. Sehingga menyerukan kepada seluruh anggota OIC untuk menciptakan program yang dapat menghentikannya dan mencari faktor serta penyelesaian dibalik terjadinya perkawinan anak.⁴²

Gerakan Global

Berdasarkan uraian tersebut, maka perkawinan anak merupakan bentuk dari kejahatan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan. Mengapa? Karena anak di(ter)paksa berhubungan seksual dengan laki-laki yang mengatasnamakan diri sebagai suami karena restu orang tua, agama, atau adat. Anak tidak pernah dimintakan pendapatnya dalam hal perkawinan anak, umumnya para orang tua, terutama ayah, yang menentukan. Selain itu, merupakan tanggung jawab semua pihak untuk melindungi anak dari pelecehan seksual, apalagi kejahatan seksual.

⁴²OIC Delegation to Participate in AU Workshop on Ending Child Marriage in Africa, www.oic-oci.org/topic/?t_id=1154, diakses 17 Maret 2017.

Program-program kampanye yang dilakukan pemerintah, swasta, organisasi non nirlaba tidak juga berhasil mengubah paradigma orang tua teman-teman Rumi. Untuk itulah, kita perlu tersu berjaringan.

Sebagai kejahatan seksual, selayaknya perkawinan anak harus dihentikan. Komite CEDAW juga sudah menyadari kerentanan yang dialami perempuan terkait posisinya sebagai isteri atau ibu dalam sebuah perkawinan, untuk itu, berdasarkan Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 21 tentang Keluarga menitikberatkan bahwa setiap negara pihak harus memperhatikan:

- a. Hak yang sama untuk melangsungkan perkawinan, memilih pasangan tanpa paksaan dan kedudukan yang setara dalam perkawinan, bila terjadi perceraian memiliki hak yang sama serta tidak akan berpengaruh dalam hal pemeliharaan anak
- b. Kedudukan yang sama perempuan dan laki-laki di hadapan hukum nasional, termasuk juga bila perempuan akan melakukan kontrak jual beli, atau perbuatan hukum lainnya, serta kesetaraan ketika akan mengajukan perkara di pengadilan
- c. Kedudukan setara untuk memilih tempat tinggal
- d. Bila perempuan didampingi bila menandatangani kontrak, bersaksi di pengadilan, maka sebenarnya perempuan sudah tidak mandiri dan negara melanggar kesetaraan antara perempuan dan laki-laki
- e. Bila terjadi perkawinan beda negara, perempuan berhak memilih warga negara untuk dirinya dan anaknya tanpa paksaan harus mengikuti kewarganegaraan suaminya. Soal kewarganegaraan perempuan juga sudah dilakukan sejak resolusi majelis umum PBB nomor 1040 (X1) tanggal 29 Januari 1957.

- f. Bila perempuan akan bekerja sebagai pekerja migran, maka ia punya hak yang sama dengan laki-laki untuk membawa keluarganya.

Amanat kesepatan internasional yang berlaku secara global terbaru adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kelanjutan dari *Millinium Developmen Goals* (MDGs) yang tidak tercapai. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs merupakan sebuah kesepakatan agenda pembangunan global tingkat dunia yang baru sebagai pengganti MDGs. SDGs secara resmi telah disahkan oleh Sidang Umum PBB pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat yang dihadiri oleh 193 kepala negara. Masa berlakunya dari 2015–2030 yang berisikan seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali, terdiri 17 *goals* dan 206 sasaran pembangunan.

Dalam dokumen SDGs, Goals 5 Tujuan 3 menarasikan agar setiap negara menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya dan merugikan seperti perkawinan anak dibawah umur dan perkawinan paksa. Dengan indikator yang dibangun yakni adanya kerangka kerja hukum untuk mendorong, menegakkan dan memantau kesetaraan dan non-diskriminasi berdasarkan gender. Serta persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang pernah menikah atau telah menikah sebelum berumur 15 tahun dan sebelum berumur 18 tahun.

Nawacita Pemerintahan Joko Widodo dan RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta disejajarkan dengan tujuan SDGs, maka pemerintah mentargetkan bahwa keberlanjutan agenda pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan, keadilan gender, serta pemenuhan akses terhadap air dan sanitasi sebagai isu yang senantiasa strategis. Dan peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sesuai dengan agenda

prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan, kesehatan serta reformasi agraria. Artinya, pencapaian kualitas anak perempuan menjadi prioritas.

Pencapaian SDGs itulah yang penting dipantau pelaksanaannya oleh kita semua. Selain itu, kita juga bisa melakukan perubahan. Misalnya memulai dengan menafsir ulang usia perkawinan bagi anak. Serta memahami bahwa ayat-ayat tentang meninggalkan anak dan keluarga dalam keadaan miskin atau kelaparan adalah termasuk dosa besar. Sebagaimana kita ketahui, agama menjadi faktor pendorong utama perkawinan anak. Maka perubahan paradigm dan tafsir ulang tersebut dan dengan dukungan berbagai pihak termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat adalah usaha konkrit yang bisa dilakukan semua orang. Semoga.

Larangan Khitan Perempuan

Kompas, Jum'at – 29 Juli 2011⁴³

Tahun 2007, Kementerian Kesehatan mengeluarkan larangan medikalisasi sunat (khitan) perempuan oleh petugas kesehatan. Pelarangan itu bukan hanya selaras dengan ajaran Islam, tetapi juga kaidah kesehatan modern. Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan Organisasi Kesehatan Dunia di Kairo, Mesir, 1994, melarang khitan bagi perempuan. Alasannya, khitan merusak dan membahayakan organ reproduksi perempuan.

Pelarangan itu mendapat respons keras dari Majelis Ulama Indonesia melalui Keputusan Fatwa Nomor 9A Tahun 2008. Menurut MUI, khitan bagi perempuan adalah makruh (memuliakan) dan pelarangan khitan

⁴³<http://lifestyle.kompas.com/read/2011/07/29/02515846/Larangan.Khitan.Pereempuan>

bagi perempuan dianggap bertentangan dengan syiar Islam.

Kemkes merespons fatwa MUI itu dan mengeluarkan Peraturan Menkes Nomor 1636 Tahun 2010 yang menyetujui dan mendorong pelaksanaan khitan perempuan. Permenkes ini bahkan merinci tahap demi tahap yang harus dilakukan agar praktik sunat bagi perempuan dilakukan dalam rangka perlindungan perempuan; dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, standar pelayanan, serta standar profesi untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang disunat.

Khitan atau sunat perempuan melanggar hak asasi perempuan dan hukum Islam

Secara historis, praktik khitan bagi perempuan telah ada sebelum agama Islam lahir. Khitan perempuan menjadi tradisi di banyak masyarakat. Berdasarkan riset Population Council, di Indonesia, khitan perempuan dilakukan di berbagai daerah, seperti Banten, Gorontalo, Makassar, Padang Sidempuan, Madura, Padang, Padang Pariaman, Serang, Kutai Kartanegara, Sumenep, Bone, Gorontalo, dan Bandung. Alat untuk menyunat adalah pisau (55 persen), gunting (24 persen), sembilu (bambu) atau silet (5 persen), jarum (1 persen), serta sisanya sekitar 15 persen pinset, kuku atau jari penyunat, koin, dan kunyit. Caranya adalah dengan pemotongan klitoris, yaitu insisi (22 persen) dan eksisi (72 persen) menggunakan gunting, serta mengerik dan menggores klitoris (6 persen) menggunakan bambu atau silet.

Praktik khitan bagi perempuan menimbulkan banyak korban, umumnya karena pendarahan. Penulis Mesir Nawal el Sadawi banyak menulis tentang kematian gadis dan anak perempuan akibat praktik ini. Penelitian

International Planned Parenthood Federation tahun 2001 menyebutkan, dampak khitan sangat beragam, seperti depresi, nyeri saat berhubungan seksual, mengurangi kenikmatan seksual, infeksi saluran kemih, radang panggul kronik, frigiditas, pendarahan, dan kematian.

Hak sama

Ayat yang senantiasa dijadikan rujukan hukum atas sunat bagi laki-laki dan perempuan adalah QS An-Nahl:123, yang artinya "Kemudian Kami wahyukan kepadamu agar mengikuti millah Nabi Ibrahim." Menurut KH Husein Muhammad dari Pondok Pesantren Darut Tauhid, Cirebon, tidak ada pakar tafsir yang mengaitkan ayat tersebut dengan kewajiban khitan bagi perempuan. Sebaliknya, ayat tersebut tengah membicarakan hal-hal pokok dalam doktrin agama, seperti tentang keyakinan tauhid dan cara manasik haji Nabi Ibrahim. Para pakar tafsir klasik sekalipun, seperti Al-Qurthubi, menjelaskan, ayat tersebut berkenaan dengan perintah kepada Nabi Muhammad untuk ikut manasik haji Nabi Ibrahim.

Al-Thabari mengatakan, ayat itu intinya memerintahkan Nabi Muhammad membebaskan diri dari penyembahan terhadap berhala dan kepasrahan kepada Tuhan. Fakhr al-Din al-Razi mengemukakan, maksud ayat itu adalah Tuhan memerintahkan Nabi Muhammad mengikuti metode Nabi Ibrahim dalam menyampaikan dakwah tentang kemahaesaan Tuhan (tauhid), yakni dengan cara halus, lembut, memudahkan, dan argumen rasional, sebagaimana ditunjukkan Al Quran dalam ayat-ayat lain.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, perujukan ayat di atas sebagai dasar perlunya khitan bagi perempuan adalah alasan mengada-ada (takalluf) dan memaksakan. Ayat

tersebut bicara lebih luas dan mendasar daripada sekadar khitan. Lebih lanjut, Qardhawi juga berargumen, apabila khitan menyakitkan secara fisik dan psikologis, membuat perempuan terhalang memperoleh hak fitrahnya, tindakan itu haram.

Pertanyaan kemudian, mengapa khitan bagi perempuan sering kali dipaksakan masyarakat? Michel Foucault menyebut, tubuh perempuan adalah obyek kuasa masyarakat patriaki. Melalui tubuh perempuanlah budaya patriarki bermain untuk mengontrol dan menguasai orang lain atas tubuhnya. Seksualitas perempuan dikekang dengan khitan ketika organ terpenting dalam relasi seksual dihilangkan.

Kesempatan harus diberikan kepada perempuan untuk mengartikulasikan seksualitasnya, sama seperti kesempatan yang diberikan kepada laki-laki karena perempuan dan laki-laki diciptakan dari substansi (nafs) yang sama (QS An-Nisa:1). Bahkan, relasi setara telah disebutkan dalam QS Al-Baqarah:187, yakni istri adalah pakaian bagi suami dan demikian sebaliknya.

Karena itu, sejak 1959, Mesir melarang khitan bagi perempuan. Adalah mufti Mesir, Syeikh Ali Gom'ah, yang mencetuskan fatwa haram khitan bagi perempuan. Mufti besar Al-Azhar, Muhammad Sayyed Thanthowi, juga mendukung fatwa tersebut.

Membincangkan Perempuan, Aborsi dan Agama

Suarakita.org, 9 October 2014⁴⁴

Amanat UUD Negara RI 1945 Amandemen IV tegas menyebutkan, negara bertanggung jawab memberi layanan kesehatan (Pasal 28 H Ayat (1)), hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28 I (2)), serta hak atas kepastian hukum dan keadilan (Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (1)), bagi setiap warga negara, termasuk perempuan. Memenuhi amanat tersebut, pemerintah telah mensahkan Undang-undang Kesehatan (UUK) Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Namun, mengapa semangat mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak-hak kesehatan warga

⁴⁴ <http://www.suarakita.org/2014/10/membincangkan-perempuan-aborsi-dan-agama/>

negara justru, oleh sebagian dari kita, direduksi dengan oposisi biner antara hak dan agama/moral? Misalnya saja statement pejabat publik yang menganggap perkosaan layaknya lelucon. Baru-baru ini, Sekjen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahkan dalam tayangan di televisi swasta mengatakan ‘nanti semua orang yang hamil mengaku diperkosa biar bisa aborsi’ disertai tawanya.

Menimbang Aborsi, Memahami Perkosaan

Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) mendefinisikan aborsi sebagai sebuah prosedur medis untuk mengakhiri kehamilan. Ada dua jenis aborsi yakni bedah dan medis. Bedah merupakan praktik aborsi dengan menggunakan vakum, sedangkan medis merupakan praktik aborsi dengan menggunakan obat-obatan untuk mengakhiri kehamilan. Merujuk pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), jumlah kasus aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,5 juta jiwa dari 5 juta kelahiran per tahun. Sedangkan data aborsi menurut Komnas Anak kian meningkat tiap tahunnya yakni: terdapat 2 juta pada tahun 2008; 2,3 juta tahun 2009; dan 2,5 juta jiwa pada tahun 2010.

Aborsi tanpa bantuan tenaga medis, dilakukan dengan cara-cara seperti kuret (37 persen), pijat (25 persen), suntik (13 persen), dan memasukkan benda asing ke dalam rahim, termasuk meminum jamu dan akupunktur (8 persen). Pada bagian inilah, ketika terjadi pendaraan maka berujung pada kematian. Di lain pihak, Indonesia masih menempati nomor wahid Angka Kematian Ibu (AKI) dari daftar negara-negara di Asia Tenggara. AKI pada tahun 2007 masih mencapai 228/100.000 kelahiran hidup.

Aborsi bagi perempuan korban perkosaan dibolehkan
Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Putusan Majelis
Tarjih Muhammadiyah

15-30 persen AKI disumbang dari aborsi tidak aman dan pelayanan kesehatan atau medis yang rendah (Women Research Institute, 2010). Perempuan yang melakukan aborsi, tidak melulu karena hubungan seksual di luar nikah, tetapi mayoritas dilakukan oleh ibu rumah tangga karena Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) seperti sang ibu yang sudah terlalu tua, terlalu sering melahirkan dan karena faktor kemiskinan. Saya pribadi meyakini, inilah pekerjaan rumah yang amat besar. Artinya kita tidak boleh lagi menyepelekan aborsi. Terutama, bila aborsi harus dilakukan lantaran terjadinya KTD akibat perkosaan.

Perkosaan bagian dari kekerasan seksual yang melanggar HAM dan merendahkan martabat perempuan. Deklarasi PBB untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993, mendefinisikan perkosaan sebagai setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi. Pengadilan Kejahatan Internasional (International Criminal Court) telah memasukkan perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang ditanganinya sejak 2002.

Perkosaan terjadi karena relasi kuasa tidak setara antara korban dan pelaku. Kate Millet mengatakan perkosaan sebagai cara sosial yang efektif untuk menundukkan dan mempermalukan suatu komunitas.

Dengan perbuatan itu laki-laki merasa menang, perempuan korban dianggap sebagai musuh yang harus dihancurkan, ingin 'bersenang-senang' dengan gerombolan laki-laki lainnya, menganggap rendah perempuan, menganggap perempuan milik laki-laki, ingin memamerkan kuasa dan membuktikan kekuatan dirinya (Alexandra Stiglmayer dalam *Mass Rape The War Against Women in Bosnia-Herzegovina*).

Menyelami PP 61/2014

PP 61/2014 komprehensif mengakomodasi dan memasukkan isu antara lain paradigma sehat, yaitu pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pengakuan terhadap isu kesehatan reproduksi secara luas dan menyeluruh (Pasal 1); persoalan kesehatan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah (Pasal 4 - Pasal 7); pelayanan kesehatan ibu (Pasal 8 - 10); pelayanan kesehatan reproduksi remaja (Pasal 11 - 12); pelayanan kesehatan di masa sebelum hamil, persalinan, dan sesudah melahirkan (Pasal 13 - 18); pelayanan pengaturan kehamilan, kontrasepsi, dan kesehatan seksual (Pasal 19 - 30); reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alami (Pasal 40 - 46); pembiayaan kesehatan, yakni dari APBN dan APBD (Pasal 47); serta pembinaan dan pengawasan bagi tenaga medis yang melanggar dilakukan mulai dari menteri hingga kepala daerah (Pasal 48 - 52).

Hiruk pikuk boleh tidaknya aborsi yang saat ini terjadi di masyarakat termuat di Pasal 31 - 39. Setelah membaca PP ini saya justru ingin mengajukan pertanyaan siapakah pemilik rahim sesungguhnya? Pernahkah kita bertanya langsung pada sang pemilik rahim, jika dalam kondisi darurat, membahayakan nyawanya apakah ia akan meneruskan kehamilannya atau tidak? Atau

pernahkah kita memposisikan, membayangkan diri atau keluarga kita sebagai perempuan korban perkosaan; trauma, stres, berkeinginan mati, tetapi justru di(ter)paksa hamil dari laki-laki yang ia benci.

Aborsi dalam PP ini diatur sangat ketat dan melalui tahapan yang panjang. Bila aborsi dilakukan karena indikasi kedaruratan medis maka harus dengan persetujuan keluarga (Pasal 35). Pada korban perkosaan maka usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan dengan bukti surat dokter, keterangan penyidik, psikolog, dan ahli (Pasal 34). Aborsi pun baru bisa dilakukan setelah melalui tahapan konseling (Pasal 37), dilakukan oleh dokter berstandar, bukan untuk tujuan materi (Pasal 35 - 36), dan harus dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota (Pasal 39). Apabila perempuan korban perkosaan membatalkan rencana aborsinya setelah melalui tahapan konseling, maka selama masa hamil, ia harus terus didampingi oleh konselor, anak yang dilahirkan dari perkosaan dapat diasuh keluarga atau menjadi anak asuh negara (Pasal 38). Artinya, PP ini sudah disusun dengan cukup hati-hati mengenai aborsi.

Hilangnya jaminan kepastian hukum, potensi pelanggaran hak perempuan korban dan risiko memunculkan pengabaian ada dalam Pasal 39, rumusannya tidak membatasi jangka waktu keluarnya surat izin dari kepala dinas. Apakah *visum et repertum* tidak cukup? Bagaimana jika surat tak kunjung keluar? Terutama bila pelaku berada dalam lingkaran kekuasaan. Padahal janin kian tumbuh, dan aborsi hanya bisa dilakukan dengan syarat usia kehamilan dibawah enam minggu (Pasal 75 (ayat 2) UUK).

Pandangan Agama

Perkosaan berbeda dengan zina. Zina, dalam bahasan fiqh, adalah perbuatan hubungan seksual di luar nikah, biasanya dilandasi kesenangan atau suka sama suka. Hukuman pezina yang belum menikah adalah dicambuk 100 kali (jild) atau dilempari batu (rajam) bagi yang telah menikah. Sedangkan perkosaan terjadi karena paksaan atau ancaman. KH. Husein Muhammad, meng-*qiyas*-kan pemerkosa seperti 'muharib' (penyerang dalam perang) sehingga harus dihukum berat. Adapun Irma Riyani (2005), meng-*isthilah*-kan perkosaan sebagai 'hirabah' (mengambil secara paksa).

Muktamar Internasional yang dihadiri negara-negara Islam di Zagreb, Kroasia, 2012, menghasilkan fatwa perempuan korban perkosaan boleh melakukan aborsi. Demikian disampaikan Syekh Yusuf Qardhawi. Alasannya, perkosaan itu bukan kehendak mereka, mereka pun tidak menanggung dosa akibat perbuatan itu, sehingga mereka boleh melakukan aborsi.

Islam sangat memperhatikan nasib perempuan. Kedatangan Islam justru mengangkat derajat perempuan dari bukan siapa-siapa (*nobody*) dan dapat diwarikan menjadi seseorang (*somebody*) yang kelahirannya dirayakan melalui aqiqah. Perempuan sebagai makhluk mulia (manusia) ciptaan Allah SWT (Q.S. Al-Isra, 17:70) memiliki kedudukan setara dan sederajat dengan manusia lainnya (Q.S al-Hujurat, 49:13). Al-Qur'an telah mengharamkan hubungan yang saling melecehkan antara manusia (Q.S al-Hujurat, 49: 11). Jika melecehkan saja diharamkan al-Qur'an apalagi menyerang dan menghina perempuan. Rasulullah SAW bersabda 'Sesungguhnya Allah menggugurkan dosa dari umatku atas sesuatu perbuatan yang dilakukannya karena khilaf

(tidak sengaja), karena lupa, dan karena dipaksa melakukannya.”

Suara Muhammadiyah

Sebelum UUK dan PP 61 lahir, Muhammadiyah telah progresif membahas hukum aborsi. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pernah mengeluarkan Putusan berkenaan dengan hukum abortus, yaitu ketika Mukhtamar Tarjih XXII di Malang, 1989. Kesimpulan singkat dari Putusan tersebut; (1) bahwa *abortus provocatus kriminalis* atau aborsi yang dilakukan karena motif kriminal adalah haram, (2) bahwa *abortus provocatus medicinalis* atau aborsi yang dilakukan karena alasan medis dapat dibenarkan lantaran darurat, yaitu adanya kekhawatiran atas keselamatan atau kesehatan ibu waktu mengandung dan melahirkan berdasarkan hasil konsultasi dengan para ahli yang bersangkutan.

Fatwa tentang ‘Nifas bagi Ibu, Perawatan Jenazah, Pemberian Nama dan Akikah bagi Janin pasca Abortus’ (2010), lebih lanjut mengatakan bahwa perempuan yang mengalami *abortus* dalam usia kehamilan delapan minggu, tetap dikenai hukum nifas dengan jangka waktu sampai darah tersebut berhenti keluar. Benang merah dari Putusan dan Fatwa di atas yakni kebolehan aborsi bila menyangkut keselamatan dan kesehatan perempuan serta hukum nifas yang sama seperti perempuan yang melahirkan bayi sembilan bulan.

Catatan Penting

Agamawan dan organisasi keagamaan memiliki peran terstrategis membangun konsep dan merubah paradigma korban perkosaan tidak mendapatkan stigma negatif. Keduanya harus berada di garda depan mendukung upaya pemenuhan hak-hak korban atas

kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Bersama Komnas Perempuan, 2009; Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) telah bersepakat mendengar suara korban dan melindunginya, 'Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Korban Kekerasan demi Keadilan'. Harusnya komitmen ini makin diteguhkan ketika gonjang-ganjing aborsi terjadi.

Muhammadiyah telah progresif. Idealnya mengimami dan berkolaborasi menjadikan Rumah Sakit dan Klinik Muhammadiyah sebagai tempat yang menyediakan konselor dan dokter berstandar, sebagai pendengar suara korban dan memfasilitasi kebutuhan korban. Pemerintah juga harus memastikan konselor dan dokter berstandar tersedia, proses peradilan dan surat dari kepala dinas yang cepat sebagai bagian pemenuhan hak korban perkosaan. Perempuan korban perkosaan, rata-rata mengalami trauma luar biasa, bahkan banyak dari mereka ingin bunuh diri. Karena itu, sepatutnya kita berpihak pada mereka. Sehingga perlindungan bagi korban terpenuhi dan AKI dapat terus ditekan. Semoga.

Darurat Kekerasan Seksual, Siapa Peduli?

Koran Tempo, Kamis - 12 Mei 2016⁴⁵

Kejadian yang dialami YY (14 tahun) di Bengkulu menyentakkan amarah dan menggedor rasa kemanusiaan kita. Bagi saya, rasanya baru kemarin saya dan teman-teman selesai mengadvokasi kasus yang dialami IN, mahasiswi UIN Jakarta. Secara memilukan dan berulang terjadi lagi, pemerkosaan yang dialami NN (14 tahun) di Lampung Timur, V (19 tahun) di Manado, kini MN (10 tahun) di Lampung Timur dan JQ (16 tahun) di Karawang.

Data ini hanya sebagian kecil yang diliput media. Di berbagai daerah lainnya bisa jadi tidak terdata. Para korban, mayoritas anak di bawah umur, harus kehilangan

⁴⁵<https://indonesiana.tempo.co/read/73912/2016/05/12/ymuthmainn/ah/polemik-darurat-kekerasan-seksual-siapa-peduli>

masa depan, mengalami k7terusakan rahim dan organ reproduksi lainnya, bahkan kematian. Keluarga korban pun merasakan hal yang sama.

Data kekerasan terhadap perempuan yang dicatat Komnas Perempuan tahun 2015 ada 321.752 kasus. Di ranah personal, bentuk kekerasan seksual tertinggi adalah pemerkosaan, yakni 72 persen atau 2.399 kasus, diikuti pencabulan 18 persen atau 601 kasus, dan pelecehan seksual 5 persen atau 166 kasus. Di ranah komunitas ada 5.002 kasus (31 persen). Kekerasan seksual (61 persen atau 1.657 kasus), yakni pemerkosaan, adalah kasus tertinggi, lalu pencabulan (1.064 kasus), pelecehan seksual (268 kasus), kekerasan seksual lainnya (130 kasus), melarikan anak perempuan (49 kasus), dan percobaan pemerkosaan (6 kasus).

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah laki-laki demikian buas dan biadab? Apakah laki-laki diciptakan Tuhan hanya untuk menyakiti, memperkosa perempuan? Apa kiranya pikiran dan perasaan laki-laki hanya dipenuhi nafsu syahwat, tidak bisa berpikir jernih? Apalagi pelaku rata-rata orang yang dekat atau kenal dengan korban. Bahkan pelaku di antaranya adalah anggota Dewan di Lampung dan polisi di Manado, yang idealnya justru memberikan contoh positif bagi masyarakat.

Pemerkosaan bukan hanya soal nafsu syahwat, tapi juga tentang tindakan brutal, sadistik, dan penyaltaan dari orang yang merasa lebih kuat dan berkuasa kepada orang yang lemah atau di bawah kuasanya (Catherine MacKinnon dalam *Toward a Feminist Theory of the State*, 1989). Senada dengan Catherine, Alexandra menguraikan bahwa pemerkosaan juga dipengaruhi oleh relasi kuasa yang tidak setara antara korban dan pelaku. Dengan perbuatan itu, laki-laki merasa menang, perempuan

korban dianggap sebagai musuh yang harus dihancurkan, ingin "bersenang-senang" dengan gerombolan laki-laki lainnya, menganggap rendah perempuan, menganggap perempuan milik laki-laki, ingin memamerkan kuasa dan membuktikan kekuatan dirinya (Alexandra Stiglmyer dalam *Mass Rape The War Against Women in Bosnia-Herzegovina*).

Pemeriksaan adalah tindakan kejahatan dan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Pemeriksaan adalah bagian dari kekerasan seksual, yang merupakan kekerasan terhadap perempuan. Sebagaimana dirumuskan dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite CEDAW PBB 1992 dan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.

Sebagai kejahatan yang melanggar HAM, sejak 2002, Pengadilan Kejahatan Internasional (International Criminal Court) telah memasukkan pemeriksaan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang ditanganinya.

Sekalipun pemeriksaan telah mendapat pengakuan dalam hukum internasional, di Indonesia justru sebaliknya. Keterbatasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menempatkan pemeriksaan sebagai "kejahatan terhadap kesusilaan" (Pasal 285291) dengan hukuman maksimal 15 tahun bila menyebabkan kematian. Demikian juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, larangan perbuatan kekerasan

seksual dan cabul terdapat dalam Pasal 76 D dan 76 E dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

Ancaman hukuman tersebut terbilang ringan. Apalagi bila korbannya anak-anak. Saya juga tidak bersepakat bila mengaitkan pemerkosaan terjadi akibat pelaku mabuk setelah pesta miras. Justru karena mabuk dan pesta miras itu pemerkosaan terjadi, maka ini harus jadi hukuman yang memberatkan.

Hukuman harus memberikan efek jera kepada pelaku maupun calon pelaku lainnya. Aparat penegak hukum harus mampu menciptakan keadilan, meskipun ada keterbatasan dalam sistem hukum dan perundang-undangan kita, karena kejadian pemerkosaan selalu menyisakan duka dan trauma yang sangat dalam bagi korban dan keluarganya, serta menimbulkan teror bagi perempuan lain.

Selain itu, kampanye seperti Save Our Sisters dan Sisters in Dangers adalah cara tepat untuk mengajak masyarakat agar paham terhadap persoalan ini. Saya juga percaya bahwa masih banyak laki-laki yang menempatkan perempuan sebagai manusia sejajar dengannya. Gerakan Aliansi Laki-laki Baru adalah salah satu cara bagaimana laki-laki terlibat aktif dalam kampanye anti-pemerkosaan, yang menciptakan situasi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan. Bila bukan kita, siapa lagi yang akan peduli?

Urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual

Geotime, Selasa, 31 Mei 2016⁴⁶

Pro dan kontra terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kebiri masih berlangsung. Namun Perppu Nomor 1 Tahun 2016 telah disetujui Presiden. Perppu ini menggantikan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang intinya memberikan hukuman tambahan pidana mati, seumur hidup, pidana penjara paling singkat 10 tahun (ayat 5), pengumuman identitas pelaku (ayat 6), kebiri kimia dan pemasangan cip (ayat 7) bagi pelaku kekerasan seksual yang menyebabkan korban luka berat, gangguan jiwa, terkena penyakit menular,

⁴⁶ <https://geotimes.co.id/kolom/urgensi-uu-penghapusan-kekerasan-seksual/> atau <https://islami.co/urgensi-uu-penghapusan-kekerasan-seksual/>

terganggu atau rusaknya alat reproduksi dan/atau korban meninggal.

Ayat 7 dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun setelah pidana pokok dilaksanakan (Pasal 81 A ayat (1)). Hukuman juga ditambahkan 1/3 dari ancaman pidana bila perkosaan dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau perkosaan dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Membandingkan Perppu dan UU Perlindungan Anak, terlihat Perppu fokus pada pemberatan hukuman. Memang, sampai kapan pun perkosaan adalah pelanggaran HAM berat, pelaku harus mempertanggungjawabkannya di muka hukum. Alasan mabuk, dorongan nafsu, sakit, kesurupan, bahkan hilang ingatan sekalipun adalah alasan yang tidak bisa diterima. Karena pada dasarnya manusia dapat mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan akalnya melalui kontrol kemampuan diri. Demikian narasi bukti dari Douglas Derryberry dan Marjorie A. Reed dalam *Anxiety-Related Attentional Biases and Their Regulation by Attention Control*.

Sayangnya, hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan justru tidak dibahas secara detail dalam Perppu. Padahal setelah kejadian harus difokuskan pada kondisi korban dan keluarganya. Seperti NR (14 tahun) yang diperkosa 5 orang laki-laki ketika pergi mengaji. Korban justru diusir oleh kepala kampung dan warga Dusun Jangan Asem, Sidoharjo. Korban di(ter)paksa tinggal di kandang bebek. Korban tentu menanggung beban bertubi-tubi. Padahal tidak seorang pun menginginkan perkosaan.

Di lain pihak, seperti pelaku kriminal lainnya, pemerkosa melakukan analisa/kalkulasi. Umumnya,

pelaku akan mencari korban yang posisinya lebih rendah, bodoh, miskin, lebih rentan darinya. Sehingga dia berharap nantinya keluarga korban tidak banyak menuntut atau melakukan perlawanan balik (Lalumiere, *The Cause of Rape*).

Lantas bagaimana tanggung jawab pemulihan yang semestinya berjalan? Apa yang dialami NR potensial dialami oleh perempuan lain. Karenanya, sistem sosial dan dukungan komunitas harus berjalan. Komnas Perempuan menyebutnya sebagai pemulihan dalam makna luas (PDML). Tepatnya tanggung jawab pemulihan tidak hanya terfokus pada korban, tetapi juga keluarga, komunitas/masyarakat, dan negara.

Bagi saya, skema perlindungan sosial harus memasukkan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan seksual. Maka, pemulihan tidak hanya terbatas selama proses peradilan tetapi juga keberlangsungan hidup korban setelah kejadian. Karena jaminan atas hal itu sudah tercantum dalam Konstitusi UUD 1945.

Selain itu, tindakan preventif dan pertanggungjawaban pelaku harus dipikirkan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan 146 Pasal sejatinya cukup komprehensif. Pelaku didefinisikan sebagai perseorangan atau kelompok yang terorganisasi ataupun tidak, menyuruh, melakukan, turut membantu terjadinya kekerasan seksual. RUU memperhatikan relasi kuasa antara pelaku dan korban yang menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual, sehingga diharapkan tidak ada tafsir berbeda antara aparat hukum.

Definisi perkosaan (Pasal 8 Pidanaan) diperluas tidak hanya penis-vagina tetapi termasuk memasukkan benda apa pun ke dalam vagina, anus, dan mulut korban. 15 bentuk-bentuk kekerasan seksual terumuskan dalam Pasal 5, 6, 7, 9, 10, dan 11. Larangan/kontrol atas tubuh

dan praktik budaya/tradisi yang melanggar hak asasi perempuan dijamin dalam Pasal 7.

Perempuan disabilitas/kelompok berkebutuhan khusus lainnya dilindungi dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 20 huruf (o) seperti penerjemah dalam peradilan dan layanan pendampingan khusus, dan korban yang tinggal/berada di luar negeri (Pasal 33). PDML bagi korban dimulai dari tingkat keluarga, komunitas/masyarakat tempat korban tinggal, dan negara (termasuk selama proses dan setelah peradilan berlangsung) di mana pembiayaan masuk dalam APBN/APBD (Pasal 34-39).

Restitusi dimintakan pada pelaku bersamaan dengan tuntutan jaksa dan bukan uang damai, sepenuhnya digunakan untuk pemulihan korban. Jika tidak ada iktikad baik dari pelaku dimintakan uang paksa dan jika pelaku tidak mampu, pemberatan pembedanaan, bukan dibayarkan negara (Pasal 92).

Ide dasar penghormatan terhadap tubuh perempuan tercermin dari larangan pelecehan seksual mulai dari bentuk verbal (bersiul) dan tulisan yang dapat dipidana paling lama dua tahun. Bila dilakukan oleh pejabat publik hukuman mulai dari tindakan administrasi hingga pidana. Hukuman maksimal adalah seumur hidup (Pasal 5-11).

Upaya penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan bagi korban, penindakan dan rehabilitasi pelaku yang menjadi tanggung jawab negara, korporasi, dan lembaga masyarakat dengan melibatkan peran keluarga dan komunitas. Salah satu pelibatan komunitas, misalnya, bila sanksi adat sudah dijatuhkan tidak menghilangkan sanksi pidana (Pasal 95).

Siapa yang akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan UU ini nantinya? Yakni, Komnas

Perempuan (Pasal 132-135) sebagai lembaga HAM nasional bermandatkan isu spesifik. Akhirnya, memang tidak bisa ditunda, Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera disahkan.

Membaca Ulang Undang-Undang Kesehatan

Kompas, Jumat – 26 Maret 2010⁴⁷

Amanat UUD Negara RI 1945 Amandemen IV tegas menyebutkan, negara bertanggung jawab memberi layanan kesehatan (Pasal 28 H Ayat (1)), hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28 I (2)), serta hak atas kepastian hukum dan keadilan (Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (1)) bagi setiap warga negara, termasuk perempuan.

Selain itu, dalam memenuhi kesepakatan dan target Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs), Indonesia diharapkan menurunkan angka kematian ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan angka

⁴⁷<http://nasional.kompas.com/read/2010/03/26/0907364/Membaca.Ulang.Undang-Undang.Kesehatan>

kematian bayi (AKB) menjadi dua pertiga dari angka nasional pada tahun 2015.

Salah satu cara mencapai sasaran itu adalah merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang baru disahkan 13 Oktober 2009 dan berlaku sejak 30 Oktober 2009 menjadi UU Kesehatan (UUK) Nomor 36 Tahun 2009.

Namun, apakah hasil revisi tersebut sesuai harapan? Jika membandingkan kedua UU itu, UU No 36/2009 lebih progresif. UU No 36/2009 mengakomodasi dan memasukkan isu antara lain paradigma sehat, yaitu pendekatan promotif dan preventif; pengakuan terhadap isu kesehatan reproduksi (bagian VI Pasal 71 sampai Pasal 77; aborsi yang diperluas untuk korban pemerkosaan, aborsi dibolehkan dan dilakukan oleh tenaga ahli dan berbasis konseling (Pasal 75 Ayat 2 dan 3); pembiayaan kesehatan, yakni 5 persen dari APBN, 10 dari APBD dan dua pertiga untuk kegiatan preventif dan promotif (Pasal 171) sehingga persoalan kesehatan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, UU juga mendukung pemberian ASI eksklusif dan mengharuskan pemerintah dan masyarakat menyediakan fasilitas dan kebutuhan pendukung (Pasal 128); kesehatan remaja dan lanjut usia; serta hak mendapat informasi dan perlindungan kesehatan (Bab XIV). Diakomodasinya isu kesehatan reproduksi, aborsi yang diperluas, serta hak mendapatkan informasi dan perlindungan kesehatan merupakan bagian penting diterimanya perspektif perempuan dalam UU ini.

Kaji Ulang

Walau demikian, nyatanya UU ini tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus perempuan. Sebagai contoh, UU masih diskriminatif dan menempatkan

perempuan pada pihak tidak otonom pada tubuhnya secara penuh, misalnya aborsi harus dengan persetujuan suami dan hanya bagi yang telah menikah (Pasal 75 Ayat 3).

Hilangnya jaminan kepastian hukum untuk semua orang dan risiko memunculkan pengabaian ada dalam Pasal 72 yang rumusannya mendiskriminasi hak atas kesehatan seseorang yang seharusnya bersifat individual telah direduksi atas dasar status perkawinannya.

Kesehatan reproduksi (kespro) yang dilaksanakan melalui pendekatan kesehatan ibu, kesehatan anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran seksual termasuk HIV/AIDS, serta kespro lanjut usia ternyata tidak mengakomodasi kespro bagi perempuan dewasa lajang sebagai satu kategori otonom.

Jika UU masih mengharuskan hubungan perkawinan untuk perempuan mendapat layanan kespro, hak layanan kespro individu perempuan lajang, seperti layanan pap smear untuk deteksi awal kanker mulut rahim, terabaikan.

Potensi mengkriminalkan perempuan, termasuk menghilangkan asas praduga tak bersalah, serta pengabaian terhadap hak dan jaminan perlindungan bagi perempuan korban pemerkosaan yang trauma bila kehamilan dilanjutkan hadir dalam pasal ketentuan pidana.

Misalnya, Pasal 194 menyebut setiap orang yang sengaja melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan Pasal 75 Ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pada bagian ini, UU yang lama memidana hanya paramedis yang melakukan aborsi. Sedangkan dalam UU baru pidana berlaku pada semua pihak, termasuk

perempuan. UU ini hanya mengecualikan aborsi untuk kondisi kedaruratan medis dan korban pemerkosaan yang trauma, dengan syarat usia kehamilan di bawah enam minggu.

Untuk itu, kajian kritis tetap diperlukan agar peraturan pemerintah yang akan disusun sebagai pelaksanaan UU ini benar-benar mencakup kebutuhan nyata masyarakat. Yang tidak kalah penting memerhatikan rekomendasi Komite CEDAW dalam Concluding Comments yang menyatakan, "Komite pemantau sangat prihatin dengan masih adanya undang-undang yang tidak sesuai dengan ketentuan internasional". Diskriminasi masih ada dalam berbagai undang-undang, hak ekonomi termasuk jaminan kesehatan dan tunjangan lain di sektor kerja, serta kesehatan sebagai hak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi" (Rekomendasi Umum Nomor 24 Tahun 1999). Artinya, pemerintah harus segera menyusun peraturan kebijakan dan melakukan langkah strategis untuk mewujudkan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam UU Kesehatan yang baru.

Terakhir, tanpa memerhatikan jaminan dan hak kesehatan dalam konstitusi, target pencapaian MDGs dan rekomendasi Komite CEDAW dalam Concluding Comments, negara telah melanggar hak asasi manusia.

Memperjuangkan Buruh Migran

Republika, Jum'at – 28 Maret 2014⁴⁸

Pemerintah tidak memiliki data yang akurat terkait persoalan yang dihadapi buruh migran. Minimnya political will dari pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pembelaan merupakan salah satu faktor determinan yang membuat buruh migran Indonesia belum bisa bekerja dengan aman. Indonesia belum memiliki sistem yang baik yang dapat memproteksi, menjamin keselamatan dan kehormatan buruh migran di negara tempatnya bekerja. Akibatnya, buruh migran Indonesia rentan mendapatkan pelbagai bentuk pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan fisik dan psikis, pembunuhan, serta perlakuan tak manusiawi lainnya.

Meskipun pada 2011 Presiden SBY mengikrarkan untuk menempatkan agenda perlindungan terhadap

⁴⁸ <https://budisansblog.blogspot.com/search?q=memperjuangkan+buruh+migran>

tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebagai prioritas utama kebijakan luar negerinya, aplikasinya masih jauh dari kenyataan. Faktanya, dari waktu ke waktu kondisi buruh migran bukannya semakin cerah, namun semakin kelam. Hukuman mati juga seolah tak pernah berhenti membayangi mereka.

Kali ini ada Satinah. Jika tak ada upaya penyelesaian yang konkret, seperti melalui diplomasi yang signifikan, Satinah akan dihukum pancung tanggal 12 April mendatang karena dituduh membunuh majikannya. Naifnya lagi, Satinah tidak sendirian. Selain dia, ada puluhan buruh migran Indonesia tersebar di berbagai negara yang saat ini juga tengah menghadapi sejumlah ancaman hukuman pidana, termasuk pidana mati.

Migrant Care menyebut ada 26 buruh migran, sedangkan Kemenlu RI menyebut ada 22 buruh migran yang tahun ini menghadapi pidana mati. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki data yang akurat terkait persoalan yang dihadapi buruh migran.

Tidak serius

Setelah mendapatkan tekanan luas dari publik, Presiden SBY akhirnya baru tergerak menggelar rapat dengan para menteri dan berkirim surat kepada Raja Arab Saudi. Namun, dalam pandangan penulis, upaya tersebut justru menegaskan ketidakseriusan pemerintah.

Sebab, sering kali rapat hanya sebatas rapat dan tak memiliki implikasi nyata di lapangan. Hal tersebut juga menggambarkan betapa kemauan untuk melindungi buruh migran masih terfokus pada kasus perorangan. Pemerintah belum mau memikirkan dan membangun sebuah sistem perlindungan komprehensif yang secara

preventif bisa diandalkan menjaga rasa aman buruh migran.

Di kawasan Timur Tengah yang merupakan destinasi utama, Indonesia sebenarnya mempunyai keuntungan untuk menempuh jalur diplomasi antarsesama anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Selain itu, organisasi-organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah dan NU, juga mempunyai hubungan yang dekat, baik dengan tokoh ulama, tokoh organisasi, dan Pemerintah Arab Saudi.

Hubungan semacam itu semestinya bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga kasus demi kasus penzaliman terhadap buruh migran tidak terus berulang. Indonesia, misalnya bisa menagih sistem pengadilan yang adil bagi buruh migran dan pengurangan denda sehingga tak melebihi batas kewajaran. Sayangnya, usaha itu belum sepenuhnya dilakukan pemerintah saat ini. Di sisi yang lain, presiden dan elite negeri ini mungkin kurang peduli dan simpati karena sedang masa kampanye.

Sehingga, yang lebih diprioritaskan, yakni urusan politik kepartaian daripada melunasi tanggung jawabnya. Presiden justru lebih mengutamakan bersafari, berkampanye dengan menyanyi untuk mempertahankan kursi dan kekuasaan partai. Itu pula yang dilakukan oleh jajaran menteri, tak terkecuali menteri yang seharusnya bertanggung jawab secara langsung untuk mengurus kesejahteraan buruh migran.

Cermin kegagalan Jika direfleksikan secara mendalam, di balik fenomena buruh migran, sesungguhnya mencerminkan kegagalan pemerintah secara nasional dalam upaya menghidupkan ekonomi dan menyejahterakan warga negara. Sumber daya alam yang

seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat dibiarkan dikuasai asing.

Lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas dan kebanyakan tidak dapat diakses oleh rakyat miskin tidak berpendidikan. Pertumbuhan ekonomi begitu rendah, sedangkan pada saat yang sama populasi penduduk terus bertambah.

Aldo Matteucci (2007) mengatakan ada empat alasan yang mendorong orang untuk bermigrasi secara internasional. Yaitu, *wealth* (kemakmuran), *weather* (cuaca), *water* (air), dan *warfare* (perang/konflik). Terdorong untuk mencari kemakmuran, kesejahteraan (*wealth*) itulah maka sangat masuk akal bila kemudian banyak perempuan miskin di desa-desa yang bermigrasi mencari kehidupan lebih baik di luar negeri. Ya, menjadi buruh migran untuk membiayai diri dan keluarganya karena kondisi dalam negeri tak mendukung harapan itu.

Dalam perspektif teori neoklasik, pilihan tersebut sangat realistis. Dengan bekal pendidikan dan pengetahuan yang minim, mereka harus mencari uang. Pekerjaan di sektor domestik sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dan pekerjaan kasar lainnya terbuka lebar meskipun memiliki risiko besar.

Diperkirakan, setidaknya terdapat 6,5 juta tenaga kerja kita yang berkerja di luar negeri. Dari cucuran keringat dan tetesan air mata buruh migran tersebut, sejumlah pakar menghitung bahwa negara memperoleh keuntungan devisa sebanyak Rp 80 triliun per tahun. Meski demikian, dari waktu ke waktu, komitmen politik dan jaminan perlindungan negara terhadap buruh migran jauh dari memadai dan bahkan cenderung diabaikan. Pemerintah sangat pelit dalam memberikan bantuan dan pertolongan saat mereka sedang membutuhkan.

Padahal, memperjuangkan dan membela buruh migran juga berarti membela dan mempertahankan kehormatan serta harga diri bangsa Indonesia. Keberadaan mereka di luar negeri tak bisa tidak mempresentasikan dan mewakili citra Indonesia di negara tersebut. Jika harga diri buruh migran dilecehkan dan nyawa mereka begitu tak berharga, sesungguhnya martabat dan harga diri bangsa demikian terinjak-injak.

Islam, Hak-hak Penyandang Disabilitas, dan Tanggung Jawab Negara

Swara Rahima, Rabu – 28 Mei 2014⁴⁹

Setiap tanggal tiga Desember kita memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Peringatan ini dibuat oleh PBB sejak tahun 1992, tujuannya mendorong setiap Negara dan warga dunia menghormati hak-hak penyandang disabilitas, tidak mendiskriminasikannya, menyediakan akses, dan kesempatan yang sama untuk tumbuh kembang dan berkarya sebagaimana warga negara lainnya, tanpa terkecuali.

Di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas cukup banyak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas tahun 2006 adalah 2.364.232 orang.

⁴⁹http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1187:islam-hak-hak-penyandang-disabilitas-dan-tanggung-jawab-negara&catid=21:artikel&Itemid=313

Sementara itu, Badan Pusat Statistik menyebutkan ada 2,17% penyandang disabilitas yang berusia 10 tahun ke atas, dari 237.641.326 jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010.

Perintah Islam

Ajaran agama Islam memerintahkan kepada segenap pemeluknya untuk memperhatikan para penyandang disabilitas. Pencibiran dan pengabaian terhadap hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, namun juga bertentangan dengan seruan, tuntunan agama Islam. Sebagai contoh, Al-Qur'an surah 'Abasa ayat 1-4 menjelaskan perihal itu.

Dikisahkan Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah seputar agama dan kepemimpinan kepada para pembesar dan pimpinan kaum Quraisy. Tujuannya mereka mengikuti ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW saat itu sangat fokus dengan penjelasannya, sebab bila mereka dapat menerima Islam, maka hal itu akan berdampak positif bagi Islam karena langkah para pemimpin Quraisy itu pastilah akan diikuti oleh para pengikutnya. Tiba-tiba Abdullah Ibn Umm Maktum, seorang disabilitas pada kedua matanya menghampiri Nabi dan bertanya tentang Islam. Nabi Muhammad SAW mendiamkannya dan terus berdakwah. Lalu Allah swt. menegur sikap Nabi dengan turunya Surat tersebut. Sekalipun Nabi tidak bermaksud mengacuhkan Abdullah Ibn Umm Maktum, Allah tetap menegurnya. Bagi Allah, mendahulukan menjawab pertanyaan Abdullah sekalipun disabilitas jauh lebih penting tinimbang berdakwah pada para pembesar Quraisy (Syekh Muhammad al-Ghazali, Menikmati Jamuan Allah (ter), 2007).

Pada akhirnya, sepanjang hidup hingga akhir hayatnya, Nabi senantiasa mencontohkan untuk

menghormati dan menyayangi para penyandang disabilitas. Salah satunya kepada perempuan pengemis tua yang beragama Yahudi. Ketika Nabi wafat, Abubakar ra. bertanya pada istri Nabi yang juga putrinya, Aisyah ra. tentang adakah sunnah Nabi yang belum ia jalankan. Aisyah ra. menjawab bahwa semua sunnah telah dijalankan kecuali setiap pagi Rasulullah pergi ke ujung pasar Madinah dan memberi makan perempuan pengemis tua yang buta dan beragama Yahudi.

Esok harinya, Abubakar melakukan hal yang dilakukan oleh Nabi. Pengemis Yahudi itu bertanya 'siapa kau?'. 'Aku orang biasa', jawab Abubakar. 'Bukan, kau bukan orang yang biasa mendatangiku, apabila iadatang kepadaku, makanan yang dibawanya tidak susah payah tangan inimepegang dan tidak susah payah mulut ini mengunyah. Orang yang biasamendatangiku selalu menyuapiku dan terlebih dahulu makanan tersebut dihaluskan dengan mulutnya. Setiap kali datang kepadaku, aku mengatakan kepadanya untuk menjauhi seseorang yang bernama Muhammad dan agama yang dibawanya. Namun, orang itu tak berbicara sepatah kata pun dan terus menyuapiku.' Mendengar hal itu, Abu Bakar pun meneteskan air mata dan menceritakan bahwa orang yang dimaksud kini telah tiada. Beliau adalah Rasulullah SAW. Sang pengemis pun lantas menyesaliskapnya dan menyatakan syahadat dihadapan Abu Bakar.

Merubah Paradigma

Paradigma mayoritas dari masyarakat kita memang masih menganggap disabilitas sebagai kelompok cacat dan tidak normal. Paradigma ini terbagun cukup lama, bisa jadi karena Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Sebuah konstruksi yang

menyatakan setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental dapat mengganggu, merupakan rintangan, dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas selayaknya (Pasal 1).

Selain itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kesejahteraan Sosial juga membangun konstruksi bahwa disabilitas adalah anggota masyarakat bermasalah dan memiliki disfungsi sosial. Istilah ini menciptakan diskriminasi ganda bagi penyandang disabilitas karena dengan istilah 'bermasalah' dan 'disfungsi sosial', maka pemerintah, secara langsung dan tidak langsung, mengajak semua warga Negara menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang yang hanya menyusahkan orang lain dan tidak dapat berpartisipasi secara penuh.

Penyebutan penyandang cacat tidaklah manusiawi. Apalagi memposisikan mereka sebagai pihak yang bermasalah. Komitmen Pemerintah Indonesia (Pemri) untuk merubah paradigma itu dan memenuhi hak-hak warga Negara penyandang disabilitas patut diapresiasi. Terutama karena Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Walaupun, kemajuan ini tidak dibarengi dengan ratifikasi *Optional Protocol* (OP) dari konvensi ini. Sehingga hak masyarakat untuk menyampaikan *individual complaint* (laporan individu) tidaklah secara otomatis dapat dilakukan sebagaimana jika OP diratifikasi. Namun, dengan meratifikasi ini, Pemri sepenuhnya bersepakat merubah paradigma menjadi lebih positif, tidak menyalahkan, memberikan jaminan, ketersediaan akses, dan perlindungan hukum bagi hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana dijabarkan dalam UU 19/2011.

Pekerjaan Rumah yang Tertunda

Indonesia memang telah meratifikasi konvensi tersebut sejak tujuh tahun yang lalu. Tetapi hingga kini belum ada harmonisasi kebijakan. Sehingga masih terdapat kebijakan atau undang-undang yang diskriminasi bagi para penyandang disabilitas. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa 'Pengadilan memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila dengan salah satu persyaratan istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan'. Logikanya, dalam sebuah perkawinan, isteri harus sempurna lahir batin jiwa raga tidak boleh sebagai penyandang disabilitas. Bagaimana UU Perkawinan dapat mengakomodir para penyandang disabilitas. Atau dengan kata lain, UU ini ingin menyampaikan bahwa jika isteri tiba-tiba menjadi penyandang disabilitas, maka suami berhak berpoligini (beristri lebih dari satu).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membatasi usia anak yakni sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Tentu kebijakan ini mengecualikan para penyandang mental retarded, yang mengalami keterbatasan dalam fungsi intelektual atau mengalami hambatan ketika membedakan norma dan nilai. Dan ini mereka alami, bias jadi, sejak dari kandungan hingga usia dewasa, yang bisa jadi melebihi usia anak sebagaimana yang disebutkan dalam UU ini.

Selain itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga tidak membahas secara khusus perlindungan perempuan penyandang disabilitas dalam rumah tangga. Yang dibahas dalam UU ini adalah

ketentuan pidana bagi pelaku KDRT yang menyebabkan korban menjadi disabilitas.

Komitmen Negara dan Kepentingan Nasional

Francis Fukuyama dalam *Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21* mengatakan bahwa negara dengan kemampuannya menciptakan regulasi/hukum, memiliki alat kuasa (aparatus penegak hukum dan aparat pemerintah) dapat menjadi Negara kuat dengan kemampuan menyediakan jaminan hak dasar dan akses bagi setiap warga negaranya. Fukuyama juga menyebutkan, sebagai pengatur dan pemegang kuasa dalam masyarakat, maka penguatan negara melalui jaminan hak dasar dapat dilakukan bersamaan dengan kebijakan ekonomi pro pasar.

Potensi tersebut memang telah dilakukan Pemri dengan ratifikasi konvensi menjadi hukum nasional (undang-undang) serta melalui Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas Indonesia Tahun 2004–2013. Pemri memberikan jaminan hak dasar berupa hak untuk bekerja dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam perekonomian. Pemri melakukan evaluasi terhadap sejumlah perusahaan dan instansi pemerintah untuk bisa mempekerjakan penyandang disabilitas. Tahun 2008 misalnya, ada 1.109 penyandang disabilitas yang bekerja di 81 perusahaan dan 85 orang penyandang disabilitas yang bekerja di instansi pemerintah. Selain itu, pemberian bantuan dana jaminan sosial secara langsung sebesar Rp. 300.000,-/bulan sejak tahun 2006 – 2009. Jumlah penerima bantuan tahun 2009 mencapai 17.000 yang tersebar di 31 provinsi. Serta penyediaan aksesibilitas fasilitas umum berupa ramp, toilet, guiding blok, handrai, dan lainnya.

Apa yang telah dilakukan Pemri sebagaimana hal-hal di atas memang mengarah pada *national interest* (kepentingan nasional) dengan melibatkan seluruh pelaku usaha. Akan tetapi, hal tersebut belum menjangkau seluruh penyandang disabilitas di Indonesia dan masih menjadi tanggung jawab dan dilakukan oleh Kementerian Sosial saja. Penyandang disabilitas yang direkrut di perusahaan dan instansi pemerintah juga tidak diketahui menjabat posisi apa. Selain itu, penyandang disabilitas yang sudah terpinggirkan dari kerja-kerja formal yang bernilai ekonomi karena paradigma cacat, bermasalah, dan disfungsi sosial akan semakin kesulitan mendapatkan kerja berupah secara layak jika pemerintah dan kita semua tidak memberikan penghargaan dan penghormatan bagi para pekerja penyandang disabilitas.

Untuk itu, Eilionoir Flynn dalam *From Rhetoric to Action, Implementation the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities* mencatat keberhasilan di sejumlah negara-negara Eropa, Afrika, dan Asia bahwa dengan cara: perubahan paradigma melalui kampanye nasional; ketersediaan data terpilah yang akurat; kurikulum pendidikan sedini mungkin yang tidak membedakan; dan menyediakan seluruh akses dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas menjadikan penyandang disabilitas mampu meraih sukses yang sama dengan warga negara lainnya. Lebih lanjut Flynn mengatakan bahwa ini semua harus didukung dengan kebijakan nasional seperti petunjuk pelaksanaan operasional; standar baku; keterlibatan semua pihak (eksekutif, legislatif, yudikatif, pihak swasta, media, dan individu); monitoring dan evaluasi secara berkala bagi pelaksanaan di lapangan; koordinasi antar institusi; serta penegakan hukum bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Langkah-

langkah yang dituliskannya, saya fikir,dapat dijadikan arahan untuk memperkuat kebijakan nasional menjadi kepentingan nasional jangka panjang.

Misalnya seorang disabilitas yang telah diketahui potensinya sebagai designer sejak kecil dan terus dikembangkan melalui pendidikan yang tidak diskriminasi maka ia akan menjadi designer hebat bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sehingga akan mendukung ekonomi bangsa dan negara pula (*positive externalities*).

Terakhir, koordinasi antara pusat dan daerah tidak boleh terputus. Apa yang menjadi kebijakan tingkat nasional harus bisa diimplementasikan di tingkat daerah, kerjasama dan komunikasi antar kementerian/lembaga dan antar pejabat negara, termasuk juga melepaskan ego sektoral. Sehingga terciptanya negara kuat sebagaimana Fukuyama tulisan dapat terjadi. Jika tidak, maka Indonesia akan menjadi Negara yang rapuh. Apalagi Rekomendasi Umum Komite CEDAW tentang kesehatan telah memberikan catatan penting bagi Pemri yakni 'perlu adanya perhatian khusus pada kebutuhan kesehatan dan hak-hak perempuan yang memiliki kerentanan dan ketidakberuntungan seperti perempuan dengan disabilitas'.

Lain dari itu, pencapaian kualitas terbaik adalah hak setiap warga negara sebagaimana jaminan dalam Konstitusi yang secara tegas menyebutkan Negara bertanggung jawab memberi kebutuhan dasar, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya (Pasal 28 Adan 28 I Ayat (1)), hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28 I (2)), serta hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang (Pasal 28 B Ayat (2) bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Semoga.

Bagian 5

Keluarga,
Tempat Membangun Masa Depan

5 Bentuk Kemenangan Lebaran dalam Perspektif Perempuan

Mubadalah News, 04 Juni 2019⁵⁰

Hari ini, Selasa 4 Juni 2019 bertepatan dengan 30 Ramadhan 1440 Hijriah memberikan tanda terakhir kita berpuasa di bulan yang penuh berkah. Ada banyak harapan yang kita panjatkan diantaranya semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan suci ini dan kiranya Allah berkenan memanjangkan umur kita agar tiba pada Ramadhan 1441 H tahun depan.

Hari ini juga menjadi petanda puncak arus mudik bagi setiap orang yang ingin berkumpul ke kampung halaman, kota kelahiran, atau silaturahmi dan takzim pada ibu, bapak, dan keluarga besar. Google memberikan tanda mudik pada laman pembukanya. Memberikan

⁵⁰ https://www.mubaadalahnews.com/kolom/detail_publik/2019-06-04/362

informasi melalui wikipedia bahwa mudik adalah tradisi tahunan mayoritas masyarakat Indonesia.

Dan esok hari Insha Allah satu Syawal akan tiba, hari kemenangan atas pengendalian diri selama satu bulan berpuasa, yang tidak hanya menahan lapar, dahaga, dan hubungan intim suami isteri sejak fajar hingga magrib tiba, tetapi juga pengendalian diri dari segala perbuatan buruk baik perkataan, sikap maupun hati. Terutama pengendalian hati, karena selemah-lemah iman adalah melalui hati. Maka tak heran jika satu bulan terlatih mengendalikan seluruh sikap dan perbuatan itu maka satu Syawal kita menuju kemenangan sejati.

Kemenangan itu akan sempurna jika kita telah melakukan beberapa hal. Pertama, menunaikan zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri dimulai. Zakat, setidaknya ada delapan golongan penerima zakat yang disebutkan al-Qur'an dalam surah at-Taubah ayat 60. Satu dari delapan golongan itu adalah pekerja rumah tangga (PRT) kita. Jika merujuk pada Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, PRT termasuk yang mengerjakan urusan rumah tangga, tukang kebun, bahkan sopir. Intinya semua orang yang tinggal dan menetap dalam rumah tangga selama minimal 24 jam. Mereka adalah orang-orang tepat, jika kita ingin secara langsung menunaikan zakat fitrah maupun zakat maal karena secara kultural merekalah yang bekerja untuk pekerjaan rumah tangga dengan waktu yang relatif lebih panjang ketika bulan Ramadhan dan sebagai cara untuk menghormati dan menghargai kerja-kerja domestik (Yulianti Muthmainnah, Zakat dan Pemberdayaan Perempuan, Investor Daily 2011).

Kedua, mudik rasanya belum komplit jika tak disertai dengan THR atau tunjangan hari raya. Siapakah yang berhak atas THR? Beberapa kebijakan yang merujuk pada

Undang-undang Ketenagakerjaan, THR atau bisa juga dimaknai oleh sebagian lembaga sebagai gaji ke-13 yang diberikan pada hari-hari raya agama apapun, ditunaikan pada karyawan atau pekerja yang bekerja minimal sudah mencapai satu tahun dengan besaran rata-rata satu bulan gaji. Maka PRT kita yang sudah bekerja (minimal satu tahun ataupun bisa kurang dari satu tahun, tergantung kebijakan internal) berhak atas THR (Yulianti Muthmainnah, Lebaran dan Hak PRT, Kompas, 9 September 2010).

Ketiga, pengendalian perkataan dan perbuatan yang penting paska Ramadhan adalah puncak pengendalian bagi upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mulai esok hari, harus terpatrit dalam diri setiap orang dalam bingkai keluarga untuk menjaga lisan dan tangan agar tak mudah mengucapkan kata-kata buruk pada pasangan termasuk juga pada anak-anak dan semua orang yang tinggal dalam rumah tangga kita (UU PKDRT 23/2004). Momentum Idul Fitri harus menjadi waktu untuk melebur maaf dan itikad baik agar tak mengulangi kebiasaan buruk KDRT pada keluarga.

Keempat, Idul Fitri juga harus menjadi momentum berubah untuk melatih dan membiasakan diri menuju bulan-bulan ke depan dari perilaku buruk melecehkan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan bukan berarti anda melakukan perkosaan pada perempuan (termasuk isteri) saja, tetapi sikap anda yang merendahkan perempuan, menyoal tubuh perempuan, menyentuh paha dan bagian tubuh lainnya, mensuit-suit perempuan, atau bahkan memanggil-panggil perempuan dengan kalimat buruk juga bagian dari pelecehan seksual yang termasuk salah satu dari 15 bentuk Kekerasan Seksual.

Terakhir kelima, merajut kebersamaan bersama keluarga. Kiranya perjalanan panjang selama mudik akan terbayar tuntas ketika tiba waktu kumpul bersama keluarga. Maka momentum indah ini jangan sampai terkotori dengan penampakan dan penunjukkan pamer kekayaan dihadapan keluarga. Tak perlu anda memakai gelang kerenceng emas, kalung panjang, atau baju bermerk mahal yang muncul di bagian depan baju/bagian kepala di jilbab/kopiah yang dipamerkan dihadapan keluarga besar. Karena bukan itu yang mereka harapkan. Kehadiran kita saat pulang kampung itulah momentum paling istimewa.

Pada akhirnya puasa, zakat, THR, pengendalian diri adalah latihan selama Ramadhan menuju kemenangan jelang Idul Fitri esok hari. Selamat berlebaran dan berkumpul bersama keluarga. Selamat Hari Raya Idul Fitri dan Mohon maaf lahir dan batin.

Keluarga, Fondasi Membangun Pluralisme

Media Indonesia, 29 Juni 2012⁵¹

Pluralisme bukanlah sesuatu yang mengerikan. Ia justru lentera bagi kehidupan. Mewariskan asimilasi tidak menghasilkan kebahagiaan. Itu justru menumbuhkan benih-benih permusuhan dan kebencian. Nilai-nilai seperti kejujuran, pluralisme, toleransi harus dibangun sedari awal.

Setiap 29 Juni kita akan memperingati Hari Keluarga. Keluarga merupakan miniatur terkecil dari sebuah negara. Di lingkungan keluarga, setiap individu mendapatkan pendidikan untuk kali pertama. Kesadaran Indonesia akan pentingnya peranan sebuah keluarga mengilhami lahirnya Hari Keluarga.

⁵¹ <https://budisansblog.blogspot.com/2012/06/keluarga-fondasi-membangun-pluralisme.html>

Awalnya itu ditujukan sebagai pucuk kristalisasi perluasan program keluarga berencana (KB) pada 29 Juni 1993; terlepas dari pro dan kontra program KB yang berorientasi pada pembangunan, tetapi berakibat pada pelanggaran hak-hak kesehatan reproduksi perempuan semasa periode 1970-1990-an. Hingga kini, peringatan tetap dilakukan dengan beragam acara, antara lain donor darah, sunatan massal, bazar murah, dan perlombaan. Pertanyaannya, apakah dengan peringatan tersebut kita telah memberikan aspek terpenting yang dibutuhkan anggota keluarga?

Enam bulan lalu di akhir tahun pada sebuah perayaan ulang tahun di sebuah restoran siap saji, saya melihat kejadian tak terlupakan. Tiba-tiba seorang gadis kecil keluar dari kerumunan anak-anak seusianya, menghampiri ibunya, dan berkata, "Mama, cuma Dinda yang enggak dikasih rotinya. Kata Titin orang Islam enggak boleh makan, haram."

Dengan lincah tanpa henti, ia lalu meluncurkan pertanyaan tentang apa itu haram, roti apa yang dimaksud Titin, mengapa hanya ia yang tak boleh makan, dan terus mengapa. Sang ibu tampak cukup kewalahan menjawab pertanyaan gadis kecilnya.

Baru-baru ini, bidadariku angkat bicara soal 'anak saleh itu anak yang tiap sore rajin mengaji' ketika arisan antarteman. Rangga, temannya, menjawab, "Emang kalau enggak mengaji gimana?" Malaikatku menjawab, "Kata pak guru, dosa. Ntar enggak disayang Allah, lo." Seketika lututku terasa lemas.

Kedua kejadian itu merefleksikan bagaimana membangun fondasi kukuh tentang nilai-nilai pluralisme. Seketika saya merasa ada banyak pekerjaan rumah dalam sistem pendidikan kita yang bisa jadi gagal menanamkan

makna agama yang sesungguhnya. Apakah orangtua juga berkontribusi soal itu? Apakah karena interaksinya dengan sang guru terlalu rutin ketimbang orangtua yang keluar rumah hampir 15 jam sehari? Memang tak mudah bicara pluralisme kepada anak. Belajar menulis dan membaca saja ia lebih percaya bagaimana gurunya mengajari daripada cara yang orangtua ajarkan.

Harus diakui, pendidikan dasar kita menganut sistem pendidikan yang seragam, menciptakan asimilasi, dan persaingan. Mau bukti? Bagikan satu kertas dan pensil warna. Minta anak-anak dari beragam sekolah untuk menggambar pemandangan, maka pasti akan dua gunung, matahari, laut dan perahunya, rumah penduduk, serta sawah. Demikian pula membuat pesawat terbang. Hasilnya pun sama. Anak tidak diajarkan berpikir kritis dan memahami apa yang mereka bayangkan tentang pemandangan dan pesawat.

Selain itu, persaingan pun diciptakan dengan cara ranking dan juara umum misalnya. Anak yang tak mendapatkan ranking akan tersisih secara sosial di sekolahnya. Peserta didik juga cenderung diajarkan untuk menghindari konflik. Konflik ditanamkan sebagai sesuatu yang harus dihindari karena akan merusak situasi harmonis yang diidam-idamkan. Akibatnya ketika dewasa menghadapi perbedaan, kita mengalami kegagalan bahkan ketika berhadapan dengan konflik dan tidak mampu mengelolanya dengan baik. Demikian pula halnya dengan pluralisme.

Banyak dari kita menganggap pluralisme sebagai produk barat, tidak islami, dan mengingkari ketentuan agama. Pluralisme bukanlah sinkretisme. Pada intinya, pluralisme ialah pandangan yang menghargai kemajemukan, penghormatan terhadap orang lain, dan membuka diri terhadap warna-warni keyakinan. Dalam

konteks keagamaan, pluralisme kita letakkan sebagai sikap yang menghargai keyakinan keagamaan orang lain sebagai bagian hak asasi dan inheren dalam diri manusia.

Islam, tidak Islam, haram, mengaji, dan dosa kadang kala disampaikan tanpa ada informasi yang jelas dan detail tentang bagaimana kata-kata itu tepatnya digunakan. Pada gilirannya, ia menciptakan dikotomi dalam kelompok masyarakat, bahkan dimulai sejak anak-anak. Alhasil, bila ada perbedaan pendapat dan pemahaman, kita tidak mendialogkan hal tersebut, tetapi malah melakukan upaya kekerasan. Kasus yang menimpa kelompok Ahmadiyah, GKI Yasmin, dan HKBP Filadelfia merupakan contoh bagaimana pluralisme absen dari ketiganya.

KH Husein Muhammad dalam *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan* mengajak kita memikirkan makna pluralisme. Baginya, ulama sarjana muslim seperti Imam Abu Hamid al-Gazali, Ibn Rusyd al-Hafid, Syeikh Muhyiddin Ibn Arabi, Husein Manshur al-Hallaj, dan Imam al-Hallaj, dan Imam Fakhr al-Din al-Razi telah menggabungkan teologi (kalam), hukum (fikih), dan mistisisme (tasawuf) untuk menggali substansi tafsir. KH Husein selanjutnya menggarisbawahi bahwa tafsir Alquran sejatinya berbunyi pada kesalehan sosial yang menolak tindakan kekerasan bila terjadi perbedaan pendapat (QS *al-'Ankabut*: 46) dan menghormati sepenuhnya para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad (QS *Ali-Imran*: 64 dan QS *al-Shaffat*: 181-182). Dengan begitu, Islam sesungguhnya berada di garis tentang bagaimana berelasi pada ajaran agama sebelumnya.

Pada poin tersebut saya sepakat bahwa sekolah (madrasah) pertama tidak hanya ibu (ummun), tetapi juga keluarga. Pendidikan keluarga menjadi fondasi kukuh

bagi sang anak. Pada peringatan Hari Keluarga tahun ini, ada baiknya kita merenungkan pesan Ilahi bahwa pluralisme merupakan keniscayaan dan kehendak-Nya. Sebagaimana firman-Nya, 'Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah-lah kamu semua kembali. Lalu diberitahukanNya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu' (QS *al-Maidah*: 48). Untuk itu, melalui keluarga, fondasi pluralisme hendaknya dibangun dan dikukuhkan.

Keluarga Pondasi Cegah Kekerasan Seksual

Suara Kita, 7 August 2014⁵²

Kekerasan seksual bisa dicegah dan bisa dihentikan. Bicara apa itu seks, kekerasan seksual, dan kesehatan reproduksi bukanlah sesuatu yang menjijikan atau tabu. Bila sejak dini anak-anak tahu, justru lentera bagi kehidupan mereka selanjutnya. Mewariskan informasi yang benar akan menghasilkan keberanian menghargai tubuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, saling menghargai harus dibangun sedari awal.

Masa sudah berubah dan lingkungan makin tak ramah pada anak. Semasa saya kecil, para orang tua selalu berkata 'berhati-hati' bila punya anak perempuan. Kini, anak perempuan dan anak laki-laki sama-sama memiliki

⁵² <http://www.suarakita.org/2014/08/keluarga-pondasi-cegah-kekerasan-seksual/>

tingkat kerentanan dan potensi menjadi korban kekerasan seksual. Sayangnya, sistem pendidikan kita di(ter)sengaja mengabaikan pendidikan seksual pada anak. Akibatnya, kadang kala anak tergagap menghadapi kejadian yang bahkan ia sendiri tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Lalu, apakah kekerasan seksual dapat dicegah melalui pendidikan seksual sedini mungkin?

Kira-kira dua bulan lalu, 24 April ketika mengisi 'kelas inspirasi', bagian dari Indonesia Mengajar, di Sekolah Dasar Malaka Jaya, saya merasakan kejadian tak terlupakan. Di akhir acara, ketika semua orang berkumpul di lapangan untuk penutupan acara. Tiba-tiba anak-anak berteriak saling bersahutan 'melanggar HAM', 'kekerasan seksual', dan 'pelecehan seksual', ketika ketua tim bertanya pelajaran apa yang kalian dapat hari ini. Tentu saya terkejut. Terkejut ketika kata-kata tersebut keluar dari mulut-mulut mungil anak-anak SD padahal tidak ada satu kartupun yang bertuliskan cita-cita ingin menjadi pekerja hak asasi manusia sebagaimana pengenalan profesi saya. Tetapi, materi 'kekerasan seksual; kenali dan tangani' dapat mereka rekam dengan baik.

Kejadian tersebut merefleksikan saya bahwa bicara seks, kekerasan seksual, dan kesehatan reproduksi pada anak-anak bukanlah hal yang sulit. Sekaligus juga mengajarkan saya bagaimana membangun pondasi kukuh tentang kejujuran, keterbukaan, dan saling menghargai. Seketika saya merasa ada banyak pekerjaan rumah dalam sistem pendidikan kita yang gagal menanamkan makna seks, kekerasan seksual, dan kesehatan reproduksi yang sesungguhnya. Apakah orang tua juga berkontribusi? Apakah guru sibuk berjibaku mengejar target-target ujian nasional sehingga melupakan bahasan ini?

Harus diakui, pendidikan kita belum menyentuh soal seks, kekerasan seksual, dan kesehatan reproduksi. Mau bukti? Tanyakan pada anak-anak nama organ yang terkait dengan alat-alat reproduksi manusia. Pasti nama yang akan disebutkan beragam. Atau mereka akan menyebutkan sambil tertawa, malu-malu, bahkan saling bersorak. Padahal seluruh organ tubuh memiliki nama yang umum, layaknya mata, telinga, atau mulut. Dan semuanya organ penting; panca indera, alat-alat reproduksi, atau bagian tubuh lainnya. Ketika kita tidak mengajarkan nama yang sesungguhnya, maka merekapun tidak bisa menyebutkan dengan benar ketika bagian tubuh tersebut ter(di)serang.

Mengajarkan bagaimana menghargai dan memperlakukan tubuh dengan cara menginformasikan bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain selain dirinya, adalah hal yang juga penting. Bila tidak diajarkan sejak dini, maka misalkan ada orang lain yang mencolek tubuhnya akan dianggap biasa dan wajar oleh masyarakat, atau bahkan merasa 'geer' dalam alam bawah sadar sang perempuan. Padahal merasa tidak nyaman saja atas perbuatan tersebut, maka pelecehan seksual telah terjadi.

Keberanian menolak dan berkata tidak adalah tahapan selanjutnya ketika anak telah diajarkan mengenal organ tubuhnya, menghargai dan memperlakukan tubuhnya. Sehingga bila ada orang lain yang terindikasi akan melakukan kekerasan seksual, maka anak bisa bertindak dan tahu apa yang akan ia lakukan.

Sedihnya, ketika kekerasan seksual terjadi di lingkungan sekolah, pihak korban justru tidak mendapat perlindungan/dukungan. Serangan balik justru ditujukan pada korban seperti pencemaran nama baik, menyebar fitnah, atau pengusiran. Anak-anak korban

perkosaan/sodomi, atau kekerasan seksual lainnya dari guru justru tidak boleh bersekolah lagi atau dikeluarkan oleh sekolah. Akibatnya pemulihan bagi korban dan keluarganya tidak terjadi. Saat pemulihan tidak berjalan baik, trauma serangan kekerasan seksual akan terus menghantui hidupnya. Perasaan menyalahkan diri sendiri, kotor, ternoda, berdosa akan terus terbawa sehingga mempengaruhi psikologi perkembangan diri sang anak.

Banyak dari kita menganggap bicara seks, kekerasan seksual, dan kesehatan reproduksi pada anak bukanlah hal mendesak dan penting untuk diajarkan. Anak-anak dianggap akan tahu secara alami. Itulah pandangan yang keliru. Ketika terjadi kekerasan seksual, anak tidak tahu apa yang sebenarnya ia alami, anak tidak tahu mengapa ia diperlakukan demikian, dan anakpun tidak tahu harus berbuat apa. Atau ketika anak tidak mendapatkan informasi dengan benar maka proses pencarian dapat menimbulkan bahaya, misalnya mereka mencoba hubungan seksual dengan temannya sebagai bentuk ingin tahu.

Pada intinya seks atau jenis kelamin biologis bersifat alamiah, melekat dalam tubuh seseorang sejak lahir, perbedaan nyata alat beserta fungsi-fungsinya. Semisal laki-laki memiliki penis, payudara, dan testis. Perempuan memiliki payudara dan kelenjar mammae, vagina, dan rahim. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi (Pasal 1 Deklarasi

Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan/1993). Sedangkan kesehatan reproduksi secara sederhana berkaitan dengan kondisi yang nyaman, sehat, baik fisik, mental atau sosial sehingga bila akan memproses keturunan (beranak) seseorang akan siap lahir batin.

Jika sekolah tidak mengajarkan hal penting ini pada anak. Maka bicara seks, kekerasan seksual, dan kesehatan reproduksi harus dimulai dari keluarga. Mula-mula mengenalkan apa itu seks pada anak dengan cara memberitahukan nama organ tubuh secara benar tanpa mengganti nama tersebut. Jelaskan pada anak bahwa perempuan dan laki-laki memiliki organ yang berbeda nama.

Lalu ajarkan anak tentang kesehatan reproduksi dengan cara bagaimana menjaga kebersihan tubuh dan alat-alat reproduksinya seperti tata cara mandi dan membersihkan alat kelamin sehabis buang air kecil atau besar yang dimulai dari depan ke belakang. Mulailah mengajarkan rasa malu bila kakak adik berbeda jenis kelamin agar tak bersama saat mandi atau tidur.

Selanjutnya ajarkan anak tubuh utama yang tidak boleh disentuh orang lain adalah bibir, leher, dada, paha, vagina/penis, dan anus. Ajarkan pula cara membedakan antara sentuhan yang wajar dan tidak. Tahapan terakhir adalah menumbuhkan rasa saling terbuka, percaya dan saling menghargai dalam keluarga. Tanamkan pada anak sebagai satu keluarga, harus saling percaya, jujur, dan terbuka tanpa ada rahasia. Ini bisa dimulai dengan pertanyaan terbuka setiap anak pulang sekolah seperti bagaimana hubungan antar teman/guru atau ajak anak bercerita tentang kondisi dan pengalamannya bersekolah.

Jika orang tua sudah membekali itu semua, maka pendidikan penghapusan kekerasan seksual melalui keluarga menjadi pondasi kukuh bagi sang anak. Selain

itu, keluarga juga berpotensi untuk mengenalkan identitas gender dan orientasi seksual pada anak. Agar kelak, mereka tidak tersesat pada dikotomi heteroseksual dan homoseksual. Anak tidak hanya mengenal heteroseksual an sich. Ada baiknya kita merenungkan kembali dan bertekad cegah kekerasan seksual mulai dari lini terkecil, keluarga kita.

Meletakkan Tangan di Atas

SatuHarapan.com, Kamis – 10 September 2015⁵³

Setiap tanggal 5 September kita akan memperingati Hari *Internasional Charity*. Sebagaimana keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi A/RES/67/105 tahun 2012. Tujuan utama dari peringatan tersebut yakni meningkatkan kesadaran dan platform bersama antara individu, lembaga, dan pemerintah baik di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk kegiatan pentingnya beramal guna merespons berbagai situasi dunia.

PBB menyerukan peringatan tersebut dimulai dari lini terkecil yakni individu dan di tingkat lokal. Ini bisa berarti harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat kita, keluarga ataupun lingkungan tempat kita

⁵³ <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/meletakkan-tangan-di-atas>

tinggal. Lalu, bagaimana menciptakan dan memulainya pada diri sendiri dan keluarga?

Lingkungan Terdekat

Baru-baru ini anak saya bertanya tentang apa makna amal yang sesungguhnya. Hal ini lantaran setiap hari Jumat ia mendapat pesan dari gurunya untuk membawa uang yang akan dimasukkan ke kotak amal masjid dekat sekolahnya yang sedang tahap pembangunan.

Seketika saya merasa ada banyak pekerjaan rumah dalam sistem pendidikan kita yang bisa jadi tidak secara tepat menanamkan makna beramal yang sesungguhnya. Apakah orangtua juga berkontribusi soal itu?

Memang tak mudah mengajarkan nilai-nilai pentingnya beramal kepada anak. Belajar berhitung saja ia lebih percaya pada metode yang diajarkan gurunya tinimbang cara yang orangtua ajarkan.

Pada titik inilah pentingnya kurikulum, misalnya pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan untuk beramal. Sayang sekali di situ beramal diterjemahkan hanya sependek donasi pada pembangunan tempat ibadah. Sehingga peserta didik kurang belajar atau bahkan hanya memahami beramal yang paling mulia dan mendapatkan pahala besar dengan mendonasikan harta/uang pada pembangunan rumah ibadah.

Akibatnya ketika dewasa dan dituntut untuk berdonasi, kita mengalami kegagapan dan bisa jadi curiga berlebihan apakah dana yang disumbangkan akan tepat sasaran, siapa pengelolanya dan bagaimana pertanggungjawabannya. Alih-alih mau beramal tapi justru banyak pertimbangan yang akhirnya batal beramal.

Tidakkah kita menyadari bahwa cara tersebut, cepat atau lambat menumbuhkan sikap panatisme pada golongan tertentu saja. Mau bukti? Contoh terbaru

misalnya, kita akan cepat tergerak untuk mengumpulkan dana guna pembangunan masjid yang hancur akibat bencana alam atau konflik. Tanpa banyak pertimbangan ataupun pertanyaan. Misalnya pengumpulan dana untuk pembangunan masjid Tolikara. Dana yang terkumpul kurang dari tiga hari dengan jumlah yang melebihi dari rencana anggaran dana yang dibutuhkan.

Ini lebih cepat dilakukan daripada mengumpulkan dana untuk donasi kemanusiaan lainnya. Bisa jadi inilah hasil yang dipetik karena sejak dini, peserta didik hanya diajarkan bahwa berderma itu menyumbang masjid maka ketika dewasa secara sadar ataupun tidak, seseorang akan mudah tergugah hatinya untuk berdonasi pada pembangunan rumah ibadah daripada donasi lainnya.

Faktor lain yang saya pikir mempermudah orang untuk beramal atau berdema pada pembangunan rumah ibadah yakni karena nasihat yang sering disampaikan pemuka agama bahwa Tuhan akan membangun istana di surga bila seseorang membangun rumah Tuhan di dunia.

Identitas tunggal juga sangat mempengaruhi. Sebagai sesuatu yang melekat pada diri seseorang, identitas memang bisa dimaknai sebagai realitas diri yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa bangga secara berlebihan. Pada titik tertentu dapat memperkuat jalinan solidaritas untuk mendukung kelompok yang sama identitasnya bila tertimpa kesulitan. Itulah mengapa Amartya Sen dalam *Identity and Violence* menarasikan pentingnya seseorang memperluas identitas dirinya sehingga terhindar dari sikap kebanggaan, kepercayaan dan solidaritas hanya pada golongan tertentu saja.

Lantas, bagaimanakah seharusnya mengajarkan nilai-nilai cinta kasih dan beramal pada anak? Apakah beramal berarti cukup menyumbang pembangunan rumah

ibadah? Sekolah, guru, dan mungkin kita sebagai orang tua terkadang lupa mengajak anak untuk singgah di tempat-tempat yang memang membutuhkan dukungan dana seperti saat terjadi gempa, orang-orang yang ditimpa kelaparan, daerah-daerah kumuh dan miskin, atau di tempat paska konflik yang nyata dimana wujud amal benar-benar dibutuhkan. Sehingga anak tidak melulu berfikir bahwa beramal itu untuk pembangunan tempat ibadah *an sich*.

Pesan Islam

Beramal mengandung nilai-nilai tentang kesukarelaan, berbagi, dan filantropi, memberikan ikatan sosial yang nyata, berkontribusi terhadap penciptaan masyarakat inklusif dan lebih tangguh. Beramal dapat meringankan dampak terburuk dari krisis kemanusiaan, melengkapi pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak. Sehingga berkontribusi pada kemajuan peradaban manusia dan mempromosikan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan dan kurang mampu guna menebar pesan kemanusiaan dalam belbagai situasi.

Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Inilah tuntunan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW (HR. Muslim). Dengan memberi (tangan di atas) kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan atas harta yang dimiliki. Memberi berarti mensyukuri apa yang kita miliki sekaligus juga belajar tentang cinta kasih pada sesama.

Melibatkan anak dalam kegiatan sosial penting dimulai sejak usia dini sehingga anak belajar nilai-nilai kesukarelaan dan filantropi. Selain itu, paling tidak sekali saja dalam perayaan ulang tahunnya, ajak anak merayakan di rumah yatim, panti asuhan, atau mengundang anak-anak kurang mampu lainnya dapat

dijadikan sarana mendidik agar anak belajar beramal dan bersyukur.

Sebagaimana pesan Ilahi dalam *Surat al- Maa'uun* bahwa enggan memberi makan fakir miskin, menghardik anak yatim, dan malas mengamalkan barang-barang yang berguna termasuk dalam golongan orang-orang yang celaka dan mendustakan agama. Untuk itu, kiranya beramal memang harus diterjemahkan lebih luas, dimulai dari diri sendiri dan dicontohkan pada lingkungan terdekat, keluarga. Guna menciptakan gerakan beramal secara global.

Hari Ibu, Gerakan yang Dimulai dari Rumah

Mubaadalahnews.com, 29 Desember 2017⁵⁴

22-25 Desember 1928 merupakan hari bersejarah. Pada hari itu, tonggak gerakan perempuan berupa Kongres Perempuan Indonesia diadakan. Sejumlah isu seperti menolak poligami, trafiking, kesetaraan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan, pelecehan seksual, hak atas pendidikan bagi perempuan, hak politik termasuk memilih dipilih, serta agenda lainnya dibahas.

Pada hari itu, kaum perempuan menyadari bahwa gerakan pembaharu memang harus dimulai dari kesadaran diri, mulai dari lini paling kecil, individu dan keluarga. Maka persoalan poligami sudah dibahas dalam agenda Kongres.

⁵⁴ <https://mubaadalahnews.com/2017/12/hari-ibu-gerakan-yang-dimulai-dari-rumah/>

Peringatan Hari Ibu yang marak dirayakan saat ini sejatinya bukan sebuah perayaan atas domestifikasi perempuan peran ibu, sejatinya sebuah perayaan akan sejarah gerakan perempuan yang luar biasa.

Sebuah sejarah yang menggugat ketidakadilan dan budaya patriarkhi yang mendiskriminasikan perempuan. Sebuah gerakan yang berangkat dari keluarga, dari rumah tangga.

Maka, bila akar ketertindasan perempuan berangkat dari rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam narasi feminis. Saya bersyukur, almarhumah Ibu Siti Umrah patut kusebut pahlawan perempuan, paling tidak bagiku.

Salah satu kenangan yang paling kuat Ibu ceritakan padaku adalah tentang peran seorang ibu ketika memaknai kalimat "wahnna ala wahnin" atau artinya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Yakni situasi dimana Ibu harus mengandung bayi mulai bulan 0 sampai 9 bulan, dilanjutkan melahirkan, dan menyusui. Membaca Surat Luqman ini, Ibu berkata dalam Bahasa Jawa, yang kira-kira artinya adalah "maka sudah sepatutnya pekerjaan rumah tangga dikerjakan laki-laki, lha, sebagai perempuan Kita sudah capek urus diri dan bayi".

Berangkat dari itu, saya menilai Ibu berhasil mendidik putranya agar tak mendikotomi antara pekerjaan publik dan private. Ibu berhasil mendidik putranya untuk mau berbagi peran rumah tangga, support pasangan dan yang pasti, putranya berani berjanji menolak poligami sejak detik sebelum akad nikah dimulai sebagai perjanjian ikatan suci Kami.

Inilah perayaan Hari Ibu yang utama, berangkat dari rumah tangga, mendobrak dikotomi domestik publik, private publik. Semoga amal baik ibu menjadi pahala

kekal disana. Dan apa-apa yang ibu didikkan pada putra Ibu, akan saya didikkan pada kedua putraku. Amin.